



P U T U S A N
Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. ICAH**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh No.139 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
2. **H. OBAY SUBIANA**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh No.139 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung;
3. **Hj. RESMINI TRESNA DEWI, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Komplek Taman Graha Asri III Blok C 1 No. 5 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
4. **AEP TRIAWAN ROHMANA, S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Gumuruh No.139 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal Kota Bandung ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Husnan Abdulloh, S.H., Karna Yamin Sanusi, S.H., Liklik Karlinasari, S.H., Advokat /Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sukasenang Raya No.18 Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT Cq BUPATI BANDUNG Cq CAMAT KECAMATAN RANCAEKEK Cq KEPALA DESA RANCAEKEK WETAN**, berkedudukan di Jalan Raya Rancaekek - Majalaya No.97 Rancaekek Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KEPALA DESA RANCAEKEK KULON**, berkedudukan di Jalan Babakan Tetelar Nomor. 82 Rt 003 Rw 006 Rancaekek Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **KEPALA DESA SUKAMANAH**, berkedudukan di Jalan Yasaadi No. 88 Sukamanah Rancaekek Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa kepada H.Idan Darmawan,S.H.,Drs.Djodi Hendrijanto,S.H., dan Drs.G.P.Somantri,S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum dari kantor hukum LBH YABHIKA beralamat di Jalan Bapa Husen Dalam No.6 Cihampelas-Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;

4. **H. IYUS ISKANDAR**, bertempat tinggal di Kamp. Ciseke Rt.003 Rw.001 Desa Sukaluyu Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

5. **E. SUTISNA, ST**, bertempat tinggal di Kamp. Palalangan Rt 005 Rw 005 Desa Cempakamulya Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **OJAT**, bertempat tinggal di Kamp. Datar Duta Rt 002 Rw 009 Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

7. **AMAY HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kamp.Sasak Bubur Rt.001 Rw.11 Desa Mekarmukti Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV merupakan ahli waris dari (Alm) Rd.Moelya Bin Arif Wiranata Koesoemah, dalam hal ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan kuasa kepada Samsul Bakhri,S.H.,M.H.,Advokat /Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Jatinangor No.138, Cikeruh, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2020;

Dan

Halaman 2 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AAN HASANAH**, bertempat tinggal di Cijolang Rt.001 Rw.008 Desa Cijolang, Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut;
2. **IIN KURSINAH**, bertempat tinggal di Rancapaku Rt.002 Rw.008 Desa Cigagede, Kecamatan Blubur Limbangan Kabupatn Garut;
3. **NUNUNG SITI HAJAR**, bertempat tinggal di Batununggal Rt.003 Rw.010 Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
4. **YAYAH SITI SALBIAH**, bertempat tinggal di Pengkolan Rt.003 Rw.005 Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
5. **ZEN ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Sukamanah Rt.001 Rw.006 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
6. **HASAN SAIQ**, bertempat tinggal di Sukamanah Rt.002 Rw.006 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
7. **ATENG ZAELANI**, bertempat tinggal di Balekambang Rt.005 Rw.001 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
8. **NUR SYAMSI**, bertempat tinggal di Sukamanah Rt.002 Rw.006 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
9. **ODAH**, bertempat tinggal di Babakan Campaka Rt.002 Rw.014 Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
10. **NENGSIH**, bertempat tinggal di Babakan Harja Rt.004 Rw.001 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
11. **ACEP KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Bojong Bolang Rt.001 Rw.002 Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
12. **NUNUNG**, bertempat tinggal di Bojong Warung Rt.005 Rw.001 Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
13. **IJANG**, bertempat tinggal di Rancakendal Rt.001 Rw.011 Desa Tangsimekar, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
14. **ADAM HIDAYAT**, bertempat tinggal di Pangkalan Rt.004 Rw.015 Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
15. **ZAENAL MUSTOPA**, bertempat tinggal di Miji Rt.003 Rw.004 Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
16. **ODIK SODIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Cijawura Girang III No.10 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;

Halaman 3 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **GUNGUN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Percobaan Rt.003
Rw.015 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi,
Kabupaten Bandung;
18. **ASEP SULAEMAN**, bertempat tinggal di Babakan Harja Rt.004 Rw.001 Desa
Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten
Bandung;
19. **ENENG ROMLAH**, bertempat tinggal di Babakan Harja Rt.004 Rw.001 Desa
Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten
Bandung;
20. **ADE RODIAH**, bertempat tinggal di Papan Mas Indah Blok F.28/22 Rt.008
Rw.008 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi;
21. **ZAENAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Bojong Waru Rt.005 Rw.001 Desa
Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
22. **TITIN KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi No.3 Rt.004 Rw.002
Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten
Garut;
23. **EUIS RODIAH**, bertempat tinggal di Perum Cempaka Indah Blok 5 Rt.004
Rw.14 Desa Lebak Jaya, Kecamatan Karang Pawitan,
Kabupaten Garut;
Kesemuanya merupakan Para ahli waris dari Haji
Abdoerahman / Haji Abidin dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Galih Faisal, S.H., M.H., Budi Ramadanas, S.H., Asep
Min Rukmin S.IP. S.SY, Susanti Diniati Umar, S.H., Advokat
dari Kantor Hukum Galih Faisal, S.H., M.H. & Partners
beralamat di Bumi Taman Cileunyi Blok 2 F2 No.12 Kelurahan
Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan surat Kuasa
Khusus tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mempelajari alat bukti dalam perkara ini ;

Telah melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa ;

Halaman 4 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 9 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 14 April 2020 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb yang pada pokoknya mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Rd.ISHAK SUNANDI Alias ENCANG ISHAK SUNANDI selama pernikahan dengan NY.ICAH dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ;

1. OBAY SUBIANA
2. RESMINI TRESNA DEWI
3. AEP TRIAWAN ROHMANA

Sesuai Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474.3/060-kec.Btn.Tanggal 3 Desember 2003 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Batununggal;

2. Bahwa Rd. ISHAK SUNANDI meninggal dunia karena sakit di Bandung pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2003 dalam Usia 71 Tahun;

3. Bahwa semasa hidupnya Rd.ISHAK SUNANDI alias ENCANG ISHAK SUNANDI mempunyai beberapa bidang tanah seluruhnya seluas \pm 72 Ha, hasil pembelian dari RD.MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH, Sedangkan RD. MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH Berasal pembelian dari R. SAMBAS WIRAKOESOEMAH, Persilnya hak milik melalui *Verponding* yang di Registrasi dengan rincian sebagai berikut ;

- a. Nomor 491 luas 100.000 m2 (seratus ribu meter persegi).
- b. Nomor 492 luas 125.600 m2 (seratus dua puluh lima enam ratus meter persegi)
- c. Nomor 493 luas 131.500 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus meter persegi.)
- d. Nomor 494 luas 119.700 (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi.)
- e. Nomor 495 luas 120.500 m2 (seratus dua puluh ribu lima ratus meter persegi.)
- f. Nomor 496 luas 130.700 (seratus tiga puluh ribu tujuh ratus meter persegi)

Surat Ukur Ddo 18 Maret 1930 no.196 dan aktenya telah disahkan oleh otoritas yang berwenang Bandoeng Batavia tertanggal ddis 11 Agustus 1930.

Adapun mengenai harga penjualan masing-masing ditentukan dengan harga.

- a. harga f 1400 (seribu empat ratus Golden).
- b. harga f 1700 (seribu tujuh ratus Golden.).
- c. harga f 1840 (seribu delapan ratus empat puluh Golden).
- d. harga f 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh Goden)
- e. harga f 1680 (seribu enam ratus delapan puluh Golden).

Halaman 5 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. harga f 1820 (seribu delapan ratus dua puluh Golden).

4. Bahwa untuk membuktikan selaku Pemilik atas tanah obyek Aquo yang dahulu merupakan milik bapak Rd.Moelja Wiranata Koesoemah (Alm). diperkuat pula oleh bukti-bukti lain diantaranya :

Kohir C No.129, Kikitr Padjeg Boemi Desa RantjaEkek District Tjitjalengka Bandoeng Kohir C No.129, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah C No.129 tanggal 14 April 1976, Tanah Pendaftaran Iuran Sementara Tanah Milik Indonesia Kewadanaan Tjitjalengka Kaboepaten Bandoeng, C No.129 yang dikeluarkan kantor Padjak Hasil Bumi Tjabang Bandung, Ketetapan Padjak Hasil Bumi Desa RantjaEkek, Ketjamatan tjitjalengka Kewadanaan Tjitjalengka Kabupaten Bandung C No.129 tahun 1959 dan Permohonan surat keterangan tanah C No.129 Desa Ranc Ekek Kecamatan Cicalengka Nomor : 159 Tahun 1979 yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Pa Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bandung Kantor Dinas Luar TK.I IPEDA Kabupaten Bandung atas nama ; Rd Moelja Bin Arip wirnata koesoemh.

Peta Lokasi tanah sengketa atas nama ; Rd. Moelja Bin Rd. Arip wiranata koesoemah seluas 72 ha.

Oleh karena sekitar tahun 1950 Bapak. R. Moelja Wiranata Koesoemah hijrah ke Sumedang tanah-tanah tersebut diatas di titipkan kepada Abdurrohman di Rancaekek.

5. Bahwa Para PENGGUGAT melakukan pencarian / Investigasi mengenai keberadaan tanah peninggalan orang tuanya tersebut, hasilnya, sebagian tanah kurang lebih seluas 46.5 ha di klaim oleh 3(tiga) Desa digunakan sebagai tanah carik Desa diantaranya ;

1. Desa Rancaekek Wetan, seluas \pm 200.000 m² atau 20 Ha,
2. Desa Rancaekek Kulon, seluas \pm 140.000 m² atau 14 Ha,
3. Desa Sukamanah, seluas \pm 125.000 m² atau 12.5 Ha

- I. Tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Rancaekek Wetan berubah persil menjadi;

1. Persil Nomor 84 S.V terletak di Blok Cililisungan/cilisungan , seluas \pm 50.000 m² (5 Ha),dengan batas-batas:

Utara : Jl. Mayor Selamat

Timur : Jl. Sindang wangi

Selatan : Tanah milik adat

Barat : Tanah yang diakui sebagai tanah Carik Desa Rancaekek kulon dan tanah carik desa Tegal Sumedang

Halaman 6 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi berada di desa Sukamanah.

2. Persil Nomor 81 S.V Blok Cilisungan, seluas ± 20.000 m² (2 Ha), dengan batas-batas:

Utara : jalan kampung pemakaman

Timur : jl. Sindang Wangi

Selatan : jl. Mayor Selamat

Barat : tanah yang diakui sebagai tanah carik desa Rancaekek Kulon,

Lokasinya masuk wilayah desa Tegal Sumedang.

3. Persil 81 S.V terletak di blok Cilisungan, seluas ± 20.000 m² (2 Ha), dengan batas-batas:

Utara : Solokan besar

Timur : jl. sindang wangi

Selatan : Jl. kampung pemakaman

Barat : tanah yang diakui sebagai tanah carik desa Rancaekek kulon.

Lokasi masuk wilayah desa Tegal Sumedang.

4. Persil 82 S.V, blok Lembang sasak (dahulu blok cilisungan namun setelah ada jalan desa menjadi dua nama yaitu sebelah barat blok cilisungan dan sebelah timur blok lembangsasak), seluas ± 110.000 m² (11 Ha), dengan batas-batas :

Utara : solokan besar

Timur : tanah milik adat

Selatan : tanah yang diakui sebagai tanah carik desa Tegal Sumedang

Barat : jl. sindang wangi.

Lokasi masuk wilayah desa Tegal Sumedang.

- II. Tanah yang diakui sebagai Tanah Carik Desa Rancaekek Kulon, luas :14 ha , yang terdiri di 4 lokasi dengan persil dan batas-batas sebagai berikut :

1. Persil. 84 S.V, seluas ± 40.000 m² (4 Ha) ,dengan batas-batas :

Utara : jl mayor selamat

Timur : tanah yang diakui sebagai tanah carik desa Rancaekek Wetandan tanah carik desa Tegal Sumedang.

Selatan : tanah milik adat.

Barat : tanah milik adat

Lokasi masuk desa Sukamanah.

2. Persil 81 S.V , seluas ± 50.000 m² (5 Ha) dengan batas-batas :

Halaman 7 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Solokan besar
Timur : selokan kecil
Selatan : jl. Mayor Selamat
Barat : tanah milik adat.
Lokasi masuk desa Tegal Sumedang.

3. Persil.81 S.V , seluas \pm 10.000 m² (1 Ha), dengan batas-batas :

Utara : Solokan besar
Timur : tanah yang diakui sebagai tanah carik desa Rancaekek wetan
Selatan : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Rancaekek wetan
Barat : selokan kecil
Lokasi masuk Desa Tegal Sumedang.

4. Persil.83 S.V, seluas \pm 40.000 m² (4 Ha), dengan batas-batas :

Utara : tanah yang diakui sebagai tanah carik desa Rancaekek wetan.
Timur : tanah milik adat
Selatan : tanah milik adat
Barat : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa tegal sumedang.
Lokasi berada di Desa Sukamanah.

III. Tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Sukamanah, luas 12,5 ha, blok Ranca manyar 1. Persil 118, seluas 125.000 m² (12.5 Ha), dengan batas-batas;

Utara : tanah milik adat
Timur : tanah milik adat
Selatan : tanah milik adat.
Barat : tanah milik adat
Lokasi berada di desa Sukamanah

6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1974, Rd. MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH telah menjual tanah kepada Rd. ISHAK SUNANDI seharga Rp.33.850.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana Segel Jual beli yang dibuat dan ditanda tangani oleh Bapak. Rd.MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH Selaku Penjual dan Rd. ISHAK SUNANDI selaku pembeli serta saksi-saksi.(Vide Copy Segel Jual Beli dan kwitansi Terlampir).

Halaman 8 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa guna mempertegas bahwasanya tanah miliknya telah dijual kepada Rd.ISHAK SUNANDI, lalu Bapak. Rd. MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH, semasa hidupnya memberi amanat untuk anak-anaknya yang intinya berpesan agar jangan mempermasalahkan tanah tanah seluas \pm 72 Ha tersebut diatas, disebabkan telah dijual kepada Rd. ISHAK SUNANDI yang merupakan juga selaku Famili nya. (Vide. copi terlampir).
8. Bahwa oleh karena tanah-tanah seluas 72 Ha, Registrasi/ Persil 491,492, 493,494, 495 dan 496 Kohir 129 telah tidak ada hubungan hukumnya dengan Anak-anak Rd. MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH, Maka selanjutnya untuk mengurus dan menyelesaikan sudah merupakan hak sepenuhnya Ahli waris Rd. ISHAK SUNANDI selaku pemiliknya yang sah walaupun administrasi pembelian atau jual belinya tidak sempurna baru dibuat dibawah tangan.
9. Bahwa PARA PENGGUGAT disetiap penggantian kepala desa Rancaekek selalu mendatangi dan menghubungi masing-masing kepala desa guna meminta konfirmasi mengenai Kohir C No.129 atas nama Rd.MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH, namun selalu menemukan jalan buntu karena jawaban dari masing-masing Kepala Desa tidak memberikan apapun dengan alasan C No.129 atas nama Rd.MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH tidak ada, terutama pada saat Jaman Pemerintahan ORBA setiap ingin mempertanyakan selalu mendapat Intimidasi dari Pihak aparat ABRI saat itu. Baru sekitar tahun 2018 para Penggugat bergerak lagi untuk mempertanyakannya kepada masing-masing Kepala Desa, namun jawabannya C No.129 tidak ada didalam Buku Desanya, akan tetapi yang mengherankan PARA PENGGUGAT, bahwa di buku induknya desa Rancaekek C No.128 dan C No.130 dan seterusnya ada.
10. Bahwa Tergugat I,II,dan III yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat dan diakuinya sebagai Tanah Carik Desa sejak sekitar tahun 1963, maka dapat diduga melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matigedaad).
Bahwa Rincikan pertama dilakukan sekitar tahun 1940 sedang Rincikan berikutnya dilakukan sekitar tahun 1963 . Dimana berubahnya Persil pada saat dilakukan Rincikan/ pengukuran ulang terjadi setelah pemekaran Kecamatan Cicalengka Menjadi kecamatan Cicalengka dan kecamatan Rancakek.
11. Bahwa para Ahli Waris Rd. Moelya bin Arif Wiranata Koesoemah, pada tanggal 3 Januari 2017 telah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut seluas \pm 72.5 Ha yang terletak (dahulu) di wilayah desa Rancaekek yaitu di blok Cilisungan dan di blok Lembangsasak seluas \pm 500.000 m2 (50 Ha) dan di blok Cipadarangkung seluas \pm 125.000 m2 (12.5 Ha), dan blok

Halaman 9 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancamanyar seluas \pm 100.000 m² (10 Ha). Tanah-tanah tersebut pada tanggal 19 Agustus 1974 telah dijual oleh orangtuanya yaitu Rd. Moelya bin Arif Wiranata Koesoemah kepada Rd. Ishak Sunandi.

12. Bahwa untuk sementara hasil panen/parohan dari garapan para penggarap, untuk itu Para Penggugat mohon agar dikumpulkan dikoordinator Para Penggarap masing-masing.
13. Bahwa, Para Penggugat Khawatir tanah aquo dialih tangankan kepada pihak lain dengan cara dihibahkan, di gadaikan dan lain lain, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls. I A Bale Bandung melalui Juru Sita dan agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, Para penggugat mohon tanah-tanah sengketa dalam Poin 5 tersebut diatas supaya di Sita Jaminan.
14. Bahwa, bilamana tanah sengketa tersebut sebagian ada yang telah dijualbelikan kepada pihak-pihak lain atau pihak ketiga oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan telah terbit Akta Jual Beli atau sudah sertifikat, maka surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dengan sendirinya batal demi hukum.
15. Bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun PARA TERGUGAT mengajukan Banding, Kasasi maupun upaya – upaya hukum lainnya.
16. Bahwa Para Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian atas hasil panen/parohan dari garapannya di tanah objek sengketa tersebut sejak pembelian yang dilakukan oleh Rd. ISHAK SUNANDI dari Rd. MOELYA BIN ARIP WIRANATAKOESOEMAH yaitu tahun 1974 sampai dengan sekarang dengan perkiraan 2 Ton per Hektar dari satu tahun. Dengan rincian : 2 ton x 46.5 Ha x 46 tahun = 4.278 Ton.
17. Bahwa para Penggugat menuntut kepada para Tergugat harus dengan segera melaksanakan isi Putusan yang berkekuatan hukum pasti/tetap (Incracht.), apabila lalai maka para Tergugat wajib dibebankan biaya sebesar Rp. 500.000/ setiap hari terlambat melaksanakan isi putusan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Bale Bandung berkenan memutuskan dengan suatu Putusan ;

Provisi :

1. Menyatakan hasil panen/parohan dari garapan untuk tahun 2020 untuk tidak dibagi dua Antara Para Penggarap dengan Para Tergugat (Para Kepala Desa);
2. Menyatakan Para Tergugat tidak berhak untuk menerima hasil parohan dari Para penggarap masing-masing.;

Halaman 10 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hasil panen/parohan bagian Para Kepala desa (Para Tergugat) dikumpulkan di koordinator para Penggarap masing-masing.

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Menyatakan Sah dan berharga Surat Keterangan Ahli Waris Rd. ISHAK SUNANDI dan Ny. ICAH, No. 474.3/060-Kec.Btn, tanggal. 3 Desember 2003 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Batununggal Kota Bandung. Dan Surat Keterangan kelurahan Gumuruh No.1152/SK.GMR/XI/2019 yang intinya menerangkan bahwa didalam surat keterangan ahli waris tercantum bernama ENCANG ISHAK SUNANDI, sedangkan didalam segel jual beli tanggal 19 Agustus 1974 adalah ISHAK SUNANDI, dimana keduanya adalah orang yang sama (masih itu-itulah juga);
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris / anak-anak dari Rd. ISHAK SUNANDI. (Vide bukti P-1);
3. Menyatakan sah dan berharga :
 - Surat kematian Rd.Ishak Sunandi, tanggal 05 Pebruari 2003. (Vide.bukti. P-2.);
 - Surat Akta Jual beli No.283.24.30 antara Rd.Sambas Wirakoesoemah selaku Penjual dan Rd. Moelja Wiranata Koesoemah selaku Pembeli yang dibuat Notaris Joan Cornelis Meyer tanggal 20 Desember 1930.(Vide. Bukti. P-3.);
 - Buku C Nomor. 129 atas nama ; Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah (vide bukti. P-4);
 - Kikitr Padjeg Boemi C No.129 atas nama Rd. Moelja bin Rd.Arip Wiranata Koesoemah Desa Rantja Ekek Ketjamatan Tjitjalengka Kabupaten Bandoeng. (Vide bukti.P-5.);
 - Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan buku pendaftaran huruf C no.129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah, Desa Rantja Ekek Ketjamatan Tjitjalengka Kabupaten Bandoeng. (Vide bukti.P-6.);
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangun Daerah C No.129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah, tanggal 14 April 1976 Desa Rancaekek Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung.(Vide bukti P-7.);
 - Ketetapan Pajak Hasil Bumi C No.129 atas nama : Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah Tahun 1959 Desa Rancaekek Kecamatan Cicalengka Kabupten Bandung. (vide bukti.P-8);
 - Direktorat Jendral Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bandung Kantor dinas Luar TK.I IPEDA kabupaten Bandung tentang Surat Permohonan Tanah C

Halaman 11 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.129 Desa Rancaekek Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Nomor : 525 /1979, tanggal 18 April 1979. (Vide bukti. P-9.);

- Surat berupa amanat dari Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah berbahasa sunda yang ditujukan kepada anak-anaknya, tanggal 15 Juli 1970. (Vide bukti.P-10.);
 - Surat Pernyataan dari para ahli waris Rd. Moelya bin Aris Wiranata Koesoemah yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang terletak dahulu di desa Rancaekek yaitu di blok Cilisungan dan di blok Lembangsasak seluas ± 500.000 m² (50 Ha) dan blok Cipadarangkung seluas ± 125.000 m² (12.5 Ha) dan blok Rancamanyar seluas ± 100.000 m² (10 Ha), telah dijual oleh Rd. Moelya bin Arif Wiranata Koesoemah kepada Rd. Ishak Sunandi, pada tanggal 19 Agustus 1974. (vide bukti P-11).
4. Menyatakan Para Penggugat adalah selaku pemilik atas tanah tersengketa Peninggalan Rd. Ishak Sunandi alias Enceng Ishak Sunandi ;
 5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk segera menyerahkan secara sukarela atas obyek tanah sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa beban apapun;
 6. Menyatakan Para Tergugat I,II,III yang menguasai atas tanah-tanah sengketa tanpa alas hukum yang sah atas tanah-tanah milik Para Penggugat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
 7. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek tanah sengketa tersebut yang diajukan para penggugat dalam Poin. 5 tersebut diatas ;
 8. Menyatakan bilamana tanah tersengketa tersebut sebagian ada yang telah dijualbelikan kepada pihak-pihak lain atau pihak ketiga oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat III tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat dan telah terbit Akta Jual Beli atau sudah sertifikat, maka surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dengan sendirinya batal demi hukum;
 9. Menghukum Para Tergugat I,II,III untuk memberikan ganti kerugian atas hasil panen/parohan dari garapannya di tanah objek sengketa sejak pembelian yang dilakukan oleh Rd.ISHAK SUNANDI dari Rd. MOELYA BIN ARIP WIRANATAKOESOEMAH yaitu tahun 1974 sampai dengan sekarang dengan perkiraan 2 Ton per Hektar dari satu tahun. Dengan rincian : 2 ton x 46.5 Ha x 46 tahun = 4.278 Ton.;
 10. Menyatakan menuntut kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan yang berkuatan hukum tetap/pasti (Incracht.). Apabila

Halaman 12 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai para Tergugat dibebani untuk membayar sebesar Rp.500.000/setiap hari terlambat untuk melaksanakan putusan ;

11. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun para Tergugat melakukan Banding, Kasasi maupun upaya – upaya hukum lainnya ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
seluruhnya;
Atau Subsidair ;
Apabila Pengadilan Negeri Kls .I A Bale Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono.)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir diwakili Kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir diwakili Kuasanya, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV hadir diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **WIYONO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

1. 1. Gugatan Para Penggugat tidak berstandar pada hukum;
(Onrechtmatigedaad).
 - Bahwa suatu gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum dimana dalil-dalil yang dituangkan haruslah kongkrit tentang adanya hubungan hukum antara dasar hukum Gugatan dengan alasan-alasan Gugatan (Middclen Van den eis),peristiwa hukum haruslah jelas dan tegas menjelaskan mengenai duduk perkara tanpa mengesampingkan dan atau menghilangkan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga kebenaran terungkap dan keadilan sejati dapat tercapai. Sedangkan tentang dasar hukum diuraikan dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan.

Halaman 13 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat, peristiwa hukum yang diuraikan tidak secara terinci menjelaskan duduk perkara yang berhubungan dengan dasar hukum yang dipergunakan. Para Penggugat mendalilkan peristiwa hukum atas harta peninggalan dari Rd. Ishak Sunandi yang meninggal dunia karena sakit pada hari jum,at tanggal 05 Februari 2003, selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah darat seluas +/- 72 Ha. namun dalil dalil dalam gugatannya tidak menjelaskan hubungan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap objek peninggalan yang Para Penggugat dalilkan.
- Bahwa melihat Gugatan perbuatan melawan hukum ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 No. 3 RV, dalil dalil konkrit peristiwa hukum yang menjelaskan mengenai duduk perkara tidak diuraikan secara terinci sesuai fakta-fakta sehingga tidak bersandar pada hukum (Onnrechmatigedaad);

2. Posita (Fundamentum petendi).

Mengacu pada Rv Pasal 8 Nomor 3 yang menyebutkan pula posita dan petitum sebagai pokok yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Posita merupakan dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa harus dijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut merupakan penjelasan duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan.

Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain:

a. *Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akan diajukan.*

Fakta-fakta hukum yaitu hal-hal yang menimbulkan sengketa.

b. *Kualifikasi perbuatan tergugat yaitu suatu perumusan mengenai perbuatan materiil maupun moral dari tergugat yang dapat berupa perbuatan melawan hukum/melawan hukum ingkar janji*

.c. *Uraian kerugian yang diderita oleh penggugat*

3. Petitum.

Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Para Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum ini harus dirumuskan secara jelas, singkat dan padat sebab tuntutan yang tidak jelas maksudnya atau tidak sempurna dapat mengakibatkan tidak diterima atau ditolaknya tuntutan tersebut oleh hakim.

Dalam praktik peradilan petitum dibagi kedalam tiga bagian, yaitu:

Halaman 14 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



1. *Tuntutan pokok atau tuntutan primer.*

Merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita

.2. *Tuntutan tambahan.*

Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok

.3. *Tuntutan subsidair atau pengganti.*

Merupakan tuntutan yang diajukan penggugat untuk mengantisipasi kemungkinan tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim;

Dan ternyata pada bagian Petitum Para Penggugat tidak menyusun permintaannya secara sistematis, dimana seharusnya sebelum meminta dinyatakan sebagai Pemilik atas objek sengketa, seharusnya terlebih dahulu dasar kepemilikan yang diminta dinyatakan terlebih dahulu, namun ternyata Para Penggugat didahulukan dinyatakan pemilik dan dasar kepemilikannya mengenai ke ahli warisan, maka gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;

II..Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuiur Libellum).

1. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang bersifat Obscuiur Libellum, tidak jelas atau kabur. Dimana Posita (Fundamentum Potendi) tidak menjelaskan fakta-fakta kejadian peristiwa hukum terhadap apa yang diharapkan Para Penggugat dalam Petitum. Dalam Fundamentum Potendi/Posita Para Penggugat menjelaskan mengenai harta peninggalan dari Rd. Ishak Sunandi yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu kepemilikannya dengan upaya hukum baik itu permohonan ataupun gugatan berdiri sendiri dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur (Obscuiur Libellum);
- Bahwa dengan ketentuan hukum yang berkaitan dan kewenangan yang mulia majelis hakim, patut untuk dapat menolak gugatan Para Penggugat tersebut dan/atau setidaknya-tidaknya Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima dan mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 15 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dituangkan dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakuinya secara tegas dan nyata kebenarannya ;
2. Bahwa Para Tergugat adalah sebagai Kepala Desa mempunyai wilayah kerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 1982 dimana sebelum adanya pemekaran wilayah Desa Rancaekek (Desa Induk) sekarang menjadi Desa Rancaekek Wetan dan Desa Rancaekek Kulon;
3. Bahwa Desa Rancaekek Wetan dibagi kembali menjadi 2 (dua) yakni Desa Sukamanah dan selanjutnya Desa Sukamanah dimekarkan kembali menjadi Desa Tegal Sumedang, dan pada Tahun 2012, Desa Rancaekek Wetan dimekarkan kembali menjadi Kelurahan Rancaekek Kencana;
4. Bahwa Para Penggugat pada pokok perkara point 3 halaman 4 dan point 4 halaman 5 telah menjelaskan kepemilikan didapat hasil pembelian dari Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah sedangkan Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah berasal pembelian dari R.Sambas Wirakoeseomah yang persil-sersilnya didapat dari hak kepemilikan tanah Verponding dalam hal tersebut Para Tergugat berpendapat sebagai bentuk pengakuan yang harus dapat dibuktikan oleh Para penggugat ;
5. Bahwa Para Penggugat pada point 5 halaman 5 menjelaskan telah melakukan investigasi mengenai keberadaan tanah-tanah peninggalan orang tuanya dimana jumlah seluruhnya dari 72 Ha. Sebagian sejumlah 46.5 Ha di klaim berada di wilayah kerja Para Tergugat yang tanah-tanah tersebut telah digarap oleh para penggarap sebagai tanah carik desa ;
6. Bahwa Para Penggugat pada point 5 angka I hurup 1 halaman 5, hurup 2,3,4 halaman 6 serta angka II hurup 1 dan halaman 7 hurup 2,3,4 dan angka III mengakui selaku pemilik tanah a quo maka Para Tergugat mensomir kepada Para Penggugat untuk dapat membuktikan bukti – bukti kepemilikan tanah – tanahnya tersebut sebagaimana Para Penggugat masukan dalam posita Para Penggugat dalam Gugatannya ;
7. Bahwa Para Penggugat pada Point 6 halaman 6 serta halaman 7 pembelian tanah – tanah tersebut didapat dari Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah selaku penjual dan Rd. Ishak Sunandi selaku pembeli harus dapat membuktikan jual belinya dan kwitansi pembeliannya;
8. Bahwa Para Penggugat menguraikan pada halaman 8 point 7,8,9 mempertegas mengenai kepemilikan tanah – tanah tersebut, Para Tergugat telah menyangkal dan mempertanyakan kepemilikan tanah tersebut dimana

Halaman 16 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para penggugat telah memiliki C. 129 sedangkan pada kearsipan Para Tergugat tidak ada C. dimaksud untuk Para Tergugat meminta kepada Para Penggugat untuk dapat membuktikan hak kepemilikannya sebagai alas hak dasar kepemilikan tanah dan harus dapat membuktikannya ;

9. Bahwa Para Tergugat mempertanyakan apabila Para penggugat benar – benar memiliki tanah – tanah karena sejak tahun 1963 tanah aquo yang di klaim Para Penggugat telah dijadikan tanah carik desa dan digarap oleh masyarakat dan Para Tergugat telah memiliki Pembayaran Pajak Bumi (SPPT) sebagai bentuk pertanggung jawaban Para Tergugat;
10. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada point 12 halaman 9 yang mempertanyakan hasil panen/parohan dari para penggarap, untuk Para Penggugat hal tersebut kami berkeberatan karena selama ini Para Tergugat tidak pernah menerima hasil dari tanah carik yang dikelola oleh masyarakat penggarap lahan tanah tersebut dimana sepenuhnya hasilnya untuk masyarakat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Para Tergugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkenan mengabulkan Eksepsi dan Jawaban dari Para Tergugat ;

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat seluruhnya

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- Menyatakan, menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum, Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya :

Halaman 17 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengakui bahwa Turut Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum Rd. Moelya bin Arip Wiranata Kusumah.
2. Bahwa Turut Tergugat I, II, III dan IV tidak mengetahui secara pasti mengenai beberapa bidang tanah milik almarhum Rd. Moelya Wiranata Kusumah yang tidak lain adalah ayah kandung dari Turut Tergugat I, II, III dan IV telah di jual kepada Rd. Isak Sunandi karena pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut Turut Tergugat I, II, III, dan IV masih kecil-kecil.
3. Bahwa berdasarkan bukti segel jual beli yang di miliki oleh Penggugat, maka pada tanggal 3 januari 2017 Turut Tergugat I, II, III dan IV telah membuat surat keterangan yang pada pokoknya isi surat tersebut adalah mengakui bahwa tanah± 72.5 Ha yang terletak (dahulu) di wilayah desa Rancaekek yaitu:
 - Di blok Cilisungan dan di blok Lembangsasak seluas ± 500.000 m2 (50 Ha)
 - Di blok Cipadarangkung seluas ± 125.000 m2 (12.5 Ha)
 - Di blok Rancamanyar seluas ± 100.000 m2 (10 Ha).

Tanah-tanah tersebut pada tanggal 19 Agustus 1974 telah dijual oleh orang tuanya yaitu Rd. Moelya bin Arif Wiranata Koesoemah kepada Rd. Ishak Sunandi.

4. Bahwa dengan kesadaran hati, tanpa paksaan dan perlawanan, Turut Tergugat I, II, III dan IV menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada ahli waris Rd. Isak Sunandi yang dalam perkara ini posisinya adalah sebagai Para Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk perkara pokok atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 30 Juni 2020 dan atas Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 07 Juli 2020, yang isi Replik maupun Duplik tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi yaitu :

1. **AAN HASANAH**, bertempat tinggal di Cijolang Rt.001 Rw.008 Desa Cijolang, Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut;
2. **IIN KURSINAH**, bertempat tinggal di Rancapaku Rt.002 Rw.008 Desa Cigagede, Kecamatan Blubur Limbangan Kabupaten Garut;

Halaman 18 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **NUNUNG SITI HAJAR**, bertempat tinggal di Batununggal Rt.003 Rw.010 Desa Ciluluk, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
4. **YAYAH SITI SALBIAH**, bertempat tinggal di Pengkolan Rt.003 Rw.005 Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
5. **ZEN ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Sukamanah Rt.001 Rw.006 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
6. **HASAN SAIQ**, bertempat tinggal di Sukamanah Rt.002 Rw.006 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
7. **ATENG ZAELANI**, bertempat tinggal di Balekambang Rt.005 Rw.001 Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
8. **NUR SYAMSI**, bertempat tinggal di Sukamanah Rt.002 Rw.006 Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
9. **ODAH**, bertempat tinggal di Babakan Campaka Rt.002 Rw.014 Desa Panyadap, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
10. **NENGSIH**, bertempat tinggal di Babakan Harja Rt.004 Rw.001 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
11. **ACEP KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Bojong Bolang Rt.001 Rw.002 Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang;
12. **NUNUNG**, bertempat tinggal di Bojong Warung Rt.005 Rw.001 Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
13. **IJANG**, bertempat tinggal di Rancakendal Rt.001 Rw.011 Desa Tangsimekar, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;
14. **ADAM HIDAYAT**, bertempat tinggal di Pangkalan Rt.004 Rw.015 Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
15. **ZAENAL MUSTOPA**, bertempat tinggal di Miji Rt.003 Rw.004 Desa Tanjunglaya, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung;
16. **ODIK SODIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Cijawura Girang III No.10 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung;
17. **GUNGUN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Percobaan Rt.003 Rw.015 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung;
18. **ASEP SULAEMAN**, bertempat tinggal di Babakan Harja Rt.004 Rw.001 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;

Halaman 19 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **ENENG ROMLAH**, bertempat tinggal di Babakan Harja Rt.004 Rw.001 Desa Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
20. **ADE RODIAH**, bertempat tinggal di Papan Mas Indah Blok F.28/22 Rt.008 Rw.008 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
21. **ZAENAL ARIFIN**, bertempat tinggal di Bojong Waru Rt.005 Rw.001 Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;
22. **TITIN KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Proklamasi No.3 Rt.004 Rw.002 Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
23. **EUIS RODIAH**, bertempat tinggal di Perum Cempaka Indah Blok 5 Rt.004 Rw.14 Desa Lebak Jaya, Kecamatan Karang Pawitan, Kabupaten Garut;

Kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Haji Abdoerahman / Haji Abidin dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Faisal, S.H.,M.H.,Budi Ramadanus, S.H., Asep Min Rukmin S.IP. S.SY,Susanti Diniati Umar, S.H.,Advokat dari Kantor Hukum Galih Faisal, S.H.,M.H. & Partners beralamat di Bumi Taman Cileunyi Blok 2 F2 No.12 Kelurahan Cileunyi, Kabupaten Bandung berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020, dalam hal ini mengajukan permohonan intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara ini, melalui Surat Permohonan intervensi tertanggal 8 September 2020 Penggugat Intervensi tersebut bertindak sebagai pihak ketiga yang ingin masuk menjadi pihak (Tussenkomst) dalam perkara gugatan antara Para Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang ditetapkan di Bandung tanggal 06 November tahun 1952 dan KIKITIR PADJEG BOEMI tercatat atas nama H. ABDOERAHMAN.
2. Keterangan pada poin 1 (satu) di atas dikuatkan kembali oleh SURAT KETERANGAN Nomor. 493/WPJ/09/KI.5423/1975 dari DIREKTORAT JENDERAL PAJAK INSPEKSI IPEDA BANDUNG yang dikeluarkan pada tanggal 25 Pebruari tahun 1975 bahwa, menurut nomor girik/kikiti, Desa Rancaekek, selanjutnya sesuai dengan data pembukuan di kantor termaksud, bahwa nomor C.129 atas nama H. ABDOERAHMAN dengan nomor Persil 491 s/d 496, S.VI, sawah dengan luas tanah ± 103 Ha (kurang lebih seratus tiga hektar).

Halaman 20 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan poin 3 (tiga) dalam alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Persil Nomor 491 s/d 496 adalah merupakan tanah yang berasal dari *Verponding*, SANGAT TIDAK BERDASAR dan patut dicurigai keabsahannya.
4. Sebagaimana dicantumkan pada poin 4 (empat) dalam alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1950 R.Moelja Wiranata Koesoemah hijrah ke Sumedang dan tanah-tanah ditipkan kepada Abdoerohman di Rancaekek SANGAT MENGADA-NGADA DAN TIDAK BERDASAR.
5. Bahwa tidak pernah dalam Leter C.129 tercantum nama RD. MOELYA dibuktikan tidak ada keterangan dari instansi terkait yang menerangkan hal tersebut kecuali nama H. ABDOERAHMAN dan berdasarkan Surat KETERANGAN AKHLI WARIS dari Pengadilan Agama Cimahi pada 27 Desember 1979 bahwa pada tahun 1900, di Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten DT.II Bandung telah meninggal dunia suami-istri masing-masing bernama alm. H. ABDOERAHMAN dan NY.H.DJUBAEDAH.
6. Para ahli waris alm. H. Abdoerahman alias Noerkisan dan atau H. Abidin tidak pernah merasa tanah mereka dalam sengketa dan atau dipersengketakan, terlebih diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Desa Rancaekek Wetan (Bpk. Eman Sulaeman, S.H.) dalam SURAT KETERANGAN DESA yang dikeluarkan di Rancaekek tanggal 2 Mei 2019 bahwa untuk buku C Desa No. C 129 Atas Nama H. Abdoerahman masih di Buku C. Desa Induk Rancaekek Wetan dan belum dilimpahkan ke -4(empat) desa hasil pemekaran dengan luas ± 72 ha (hektar) setelah diadakan pengukuran dari kantor BPN Kab. Bandung dan tanah tersebut pada saat ini tidak dalam sengketa baik batas-batas maupun kepemilikannya.
7. Sebagaimana diuraikan pada poin 6 (enam) dalam alasan gugatan Penggugat tentang transaksi jual beli antara RD. MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH dan RD. ISHAK SUNANDI pada tanggal 19 Agustus 1974 seharga Rp.33.850.000,- (Tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Bapak RD. MOELYA BIN ARIP WIRANATA KOESOEMAH, menurut kami TRANSAKSI TERSEBUT TIDAK BERDASAR DAN MENGADA-NGADA, SERTA DIRAGUKAN KEBENARANNYA.
8. Bila dicermati bukti KWITANSI dan JUAL BELI LEPAS yang dibuat di Cililin, 19 Agustus 1974, transaksi jual beli pada Penggugat (ahli waris RD. ISHAK SUNANDI), tercantum secara rinci objek jual beli tanah di Rancaekek Persil 491, 492, 493,494,495,dan 496 dengan luas 72.800.000 m² (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu meter persegi), LUASAN TERSEBUT TIDAK MASUK AKAL karena setara

Halaman 21 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 7.280 Ha (tujuh ribu dua ratus delapan puluh hektar) yang tidak sesuai dengan keadaan objek sebenarnya dilapangan.

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, serta berkaitan erat dengan kepentingan dan hak-hak keperdataan Pemohon Intervensi, bilamana Pemohon Intervensi tidak turut serta terlibat / masuk sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 71/Pdt.G/2020/PN.Blb, untuk memberi keterangan / penjelasan sebagai upaya untuk membela hak-hak dan kepentingan Pemohon Intervensi, maka kemungkinan besar Pemohon Intervensi nantinya sangat dirugikan hak kepemilikan atas objek / fisik TANAH tersebut oleh putusan hakim dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut di atas, pemohon intervensi mohon agar Ketua Pengadilan Bale Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi;
2. Memperkenankan Pemohon Intervensi (tussenkomst) untuk memasuki perkara a quo dalam membela kepentingan Pemohon sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat atau para Tergugat.

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan atas Permohonan Intervensi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. SURAT KUASA PEMOHON INTERVENSI TIDAK SAH.

- 1). Bahwa, berdasarkan Surat edaran Mahkamah agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 menyatakan : *"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya : dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat"*.

Bahwa Surat Kuasa Pemohon Intervensi tertanggal 2 September 2020 bukan merupakan Surat Kuasa Khusus akan tetapi Surat Kuasa Umum, sebagaimana pada halaman 5 poin 2: ".....bantahan, perlawanandst."

Bahwa, perkara a quo merupakan "GUGATAN" sehingga Surat Kuasa Pemohon Intervensi yang bersifat UMUM yang menyatakan "bantahan dan perlawanan" tidak dapat digunakan dalam perkara a quo.

- (2). Bahwa demikian pula didalam surat Kuasa Pemohon Intervensi yang mana Pemohon Intervensi tidak menyebut secara jelas kapasitas Pemohon Intervensi, apakah sebagai Penggugat Intervensi atau Tergugat Intervensi.

Halaman 22 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Pemohon Intervensi juga tidak jelas menyebut Kapasitas Para Pihak, dalam hal ini Kapasitas Penggugat Asal sebagai apa? Tergugat Asal sebagai apa? Dan Turut Tergugat sebagai apa?.

oleh karena itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim menolak Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi.

II. DASAR HUKUM INTERVENSI

Bahwa, dasar hukum Intervensi tidak diatur di dalam HIR (Herzien Indonesis Reglement) atau KUH Perdata dan RBg (Rechtsreglement Buitengewesten). Sedangkan RV (Reglement of de Rechtsvordering) sudah dinyatakan tidak berlaku. Bahwa didalam permohonannya Pemohon Intervensi tidak menyebutkan dasar hukum Pemohon untuk bisa masuk sebagai pihak didalam perkara a quo, sehingga Para Penggugat mohon Majelis Hakim menolak Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi.

III. PERMOHONAN INTERVENSI KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL) KARENA TIDAK MENYEBUTKAN BATAS-BATAS TANAH DI DALAM PERMOHONANNYA.

Bahwa dalam Permohonan Intervensi Pemohon halaman 1 yang disampaikan kepada Majelis Hakim, Legal standing atau kedudukan hukum Pemohon Intervensi selaku ahli Waris dari Alm. H ABDOERAHMAN alias H. ABDOELRAHMAN alias NOERKISAN dan atau H. ABIDIN dan betindak pula selaku pemilik hak atas tanah adat leter C 129 Persil 491,492,493, 494,495 dan 496 yang berlokasi di daerah kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tepatnya berbatasan dengan 4 (empat) desa, yaitu; Desa Rancaekek Kulon, Desa Rancaekek Wetan, Desa Sukamanah dan Desa Tegal Sumedang, akan tetapi tidak ditunjang dengan bukti yang memenuhi syarat hukum terlebih mengaku sebagai pemilik tanah a quo namun Pemohon Intervensi tidak menyebutkan batas atau tidak menjelaskan batas-batasnya.

Bahwa, dengan Pemohon Intervensi tidak menyebutkan secara jelas "LETAK, UKURAN/LUAS dan BATAS-BATASNYA/Utara, Selatan, Barat dan Timur, sehingga Permohonannya menjadi kabur/tidak jelas.

IV. FOTO COPI HARUS DIKESAMPINGKAN SEBAGAI SURAT BUKTI

Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah agung No. 3609 K/Pdt/1996 tanggal 9 Desember 1997 menyatakan : "Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti".

Halaman 23 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Intervensi didalam Permohonannya disebutkan bertindak (mewakili) untuk dan atas nama Ahli waris dari Alm. H.ABDOERAHMAN alias H. ABDOELRAHMAN alias NOERKISAN dan atau H. ABIDIN namun tidak melampirkan/ memperlihatkan Surat Keterangan Waris yang Asli atau legalisir dibuat oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Bahwa, senyatanya Bukti Surat Permulaan yang diajukan oleh Pemohon Intervensi bertanda Bukti I – 1A sampai dengan Bukti I – 8, semua merupakan potocopi/tidak ada aslinya.

Oleh karena itu, Para Penggugat mohon Majelis Hakim mengesampingkan semua Bukti Permulaan Pemohon Intervensi.

V. DALAM ALASAN ALASAN PERMOHONAN INTERVENSI

1. Bahwa Penggugat secara tegas menolak seluruh dalil atau alasan-alasan Pemohon Intervensi didalam Surat Permohonan Intervensinya.
2. Majelis hakim yang terhormat, bahwa dalam point 1 pada halaman 2 yang menjadi dasar/ alasan Pemohon Intervensi dalam Surat Permohonan Intervensinya, surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA yang ditetapkan di Bandung tangga 06 Nopember 1952 dan KIKITIR PADJEG BOEMI tercatat atas nama H. ABDOERAHMAN, sedangkan didalam alasan Pemohon Intervensi didalam poin 5 menerangkan bahwa H. ABDOERAHMAN meninggal dunia pada tahun 1900, sehingga senyatanya terlihat alasan yang mengada-ada dan rekayasa, yang mana setelah 52 tahun meninggal baru ditetapkan TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA.
3. Bahwa didalam alasan Pemohon intervensi dalam Permohonan Intervensinya poin 2 halaman 2 yaitu SURAT KETERANGAN Nomor. 493/WPJ/09/ KI.5423/ 1975 dari DIREKTORAT JENDRAL PAJAK INSPEKSI IPEDA BANDUNG, Tanggal 25 Pebruari 1975 tidak berkesesuaian dengan bukti permulaan yang diajukannya bertanda Bukti I- 3A: SURAT KETERANGAN Nomor.439/WPJ/ 09/KI.5423/1975 dari DIREKTORAT JENDRAL PAJAK INSPEKSI IPEDA BANDUNG, Tanggal 25 Pebruari 1975.

Dengan demikian senyatanya terdapat ketidaksesuaian Nomor Surat didalam alasan Permohonan Pemohon Intervensi dengan bukti permulaan bertanda Bukti I-3A yang diajukannya.

Halaman 24 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula di dalam permohonannya pada halaman 2 Point 2, Pemohon Intervensi mengklaim bahwa tanah milik Pemohon Intervensi seluas kurang lebih 103 Ha (seratus tiga hektar).

Bahwa, di dalam Surat Gugatan dalam perkara a quo, tanah yang di klaim milik Para Penggugat adalah seluas kurang lebih 72 Ha (Tujuh puluh dua hektar).

Oleh karena itu, Permohonan Intervensi Pemohon Intervensi salah obyek, karena luasnya tidak sama dengan luas tanah milik Para Penggugat.

4. Bahwa yang menjadi dasar/ alasan Pemohon Intervensi didalam Permohonan Intervensinya poin 3 halaman 2 yang meragukan keabsahan persil 491 s.d 496 berasal dari verponding merupakan dasar/alasan yang tidak mempunyai dasar hukum yang benar.
5. Bahwa yang menjadi dasar/ alasan Pemohon Intervensi didalam Permohonan Intervensinya poin 4 halaman 2 yang meragukan keabsahan bahwa pada tahun 1950 R. Moelja Wiranata Koeseomah hijrah ke Sumedang dan tanah-tanah dititipkan kepada Abdoerahman di Rancaekek, merupakan alasan yang sangat keliru dan tidak mendasar.
6. Bahwa demikian pula yang menjadi dasar/ alasan Pemohon Intervensi didalam Permohonan Intervensinya poin 5 halaman 2 merupakan alasan yang mengada-ada/tidak masuk akal dan tanpa bukti yang dibenarkan menurut hukum.
7. Bahwa yang menjadi dasar/ alasan Pemohon Intervensi didalam Permohonan Intervensinya poin 6 halaman 2 yang menyatakan tidak merasa tanah mereka dalam sengketa dan atau dipersengketakan.

Senyatanya membuktikan bahwa Pemohon Intervensi tidak memiliki kepentingan/ dan hubungan hukum dengan objek Perkara No. 71/Pdt.G/2020/PN.Blb yang pada saat ini sedang proses berperkara pada Pengadilan Negeri Bale Bandung.

8. Bahwa yang menjadi dasar/ alasan Pemohon Intervensi didalam Permohonan Intervensinya poin 7 dan poin 8 pada halaman 3, tentang transaksi Rd. Moelja Arip Wiranata Koeseomah dan Rd. Ishak Sunandi pada tanggal 19 Agustus 1974.....dst.

Bahwa Pemohon Intervensi bukan sebagai pihak didalam perkara a quo karena baru mengajukan Permohonan dan belum ada putusan sela yang menyatakan

Halaman 25 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Intervensi masuk sebagai pihak, sehingga tidak memiliki kapasitas mendalilkan bukti-bukti Penggugat didalam Perkara No. 71/Pdt.G/2020/PN.Blb. Oleh karena itu, Pemohon Intervensi tidak berhak untuk menanggapi Bukti-Bukti Para Penggugat dan layak kiranya Permohonan Pemohon Intervensi untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan

VI. PEMOHON INTERVENSI TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM.

Bahwa, di dalam PETITUM PERMOHONAN INTERVENSI, Pemohon Intervensi tidak memohon Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pemohon Intervensi sebagai pemilik yang sah atas obyek sengketa.

Oleh karena itu, Pemohon Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Dengan demikian bagi Pemohon Intervensi tidak ada hak untuk masuk sebagai pihak intervenient dalam kedudukan hukum perkara a-quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo memutuskan pada putusan sela, sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Permohonan intervensi dari Pemohon Intervensi.
2. Menolak Pemohon Intervensi untuk memasuki perkara a quo.
3. Menyatakan Pemohon Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum dengan objek Perkara Nomor 71/Pd.G/2020/PN.Blb.

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan tanggapan atas Permohonan Intervensi,yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Pemohon Intervensi yang dikuasakan kepada Kuasa Pemohon Intervensi tertanggal 02 September 2020 bukan merupakan Kuasa Khusus akan tetapi bersifat Kuasa Umum, sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai dan atau bertindak selaku Kuasa Hukum Pemohon Intervensi ;
2. Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Ahli Waris dari ALM H.ABDOERAHMAN AI.H.ABDOERAHMAN AI NOERKISAN AI. H.ABIDIN Nomor 01/U/1979, tanggal 27 Desember 1979.... Tidak dapat dibuktikan keterangan Ahli Waris aslinya sehingga tidak sah menurut hukum ;
3. Para Pemohon Intervensi tidak berstandar pada hukum

(Onrechtmatigedaad).Bahwa Para Pemohon Intervensi, dalam mengajukan permohonannya tidak menguraikan peristiwa hukum secara rinci duduk perkara yang berhubungan dengan alas hak yang dipergunakan. Para Pemohon mendalilkan peristiwa hukum atas harta peninggalan dari ALM

Halaman 26 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ABDOERAHMAN Alias .H.ABDOERAHMAN Alias. NOERKISAN Alias. H.ABIDIN SELAKU PARA PENGGUGAT INTERVENSI yang telah meninggal dunia selain meninggalkan Para Pemohon Intervensi sebagai ahli waris juga meninggalkan sebidang tanah darat seluas +/- 103 Ha. Yang berbatasan dengan 4 (empat) Desa, namun dalil dalil dalam permohonannya Intervensinya tidak menjelaskan hubungan hukum yang dilakukan Para Penggugat/ Para Tergugat/ Para Turut Tergugat terhadap objek peninggalan yang Para Pemohon intervensi dalilkan dari seluruh bukti yang telah dibuktikan dari Nomor : 1.A sampai dengan Bukti 1.8, di persidangan hanya merupakan pembuktian fotocoy dari fotocopy tidak ada satupun bukti asli, YURISPRUDENSI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 3609 K/Pdt/1985 dan Nomor : 112 K/Pdt/1996 menyatakan :

- “Bahwa surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak ada surat aslinya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan “__

4. Para Pemohon Intervensi tidak jelas atau kabur (Obscuiur Libellum).

Permohonan Para Pemohon Intervensi yang bersifat Obscuur Libellum, tidak jelas atau kabur. Dimana didalam permohonannya tidak menjelaskan fakta-fakta kejadian peristiwa hukum terhadap apa yang diharapkan Para Pemohon Intervensi dalam menjelaskan mengenai harta peninggalan sebagai Ahli Waris dari ALM H.ABDOERAHMAN Al.H.ABDOERAHMAN Al NOERKISAN Al. H.ABIDIN sebidang tanah darat yang di Klaim oleh Para Pemohon Intervensi seluas +/- 103 Ha. Yang berbatasan dengan 4 (empat) Desa dan tidak dijelaskan batas – batasnya utara, selatan dan seterusnya (Error Objek); Bahwa Permohonan Pemohon Intervensi dalam menyampaikan Pembuktiannya SANGAT KONTRADIKTIF dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Para Tergugat (3 Kepala Desa yakni : Kepala Desa Rancaekek Wetan, Kepala Desa Rancaekek Kulon, Kepala Desa Sukamanah) yang dalam keterangannya menerangkan TIDAK ADA BUKU KOHIR C DESA ATAS NAMA ABDULRAHMAN atau AHLI WARIS ABDULRAHMAN ; Bahwa pembuktian yang dibuktikan oleh Para pemohon Intervensi seluruh keterangannya didapat dari Dokumen-dokumen fotocopy dari fotocopy sebagai dasar hukum pembuktian yang diragukan kebenarannya dan atau adanya Rekayasa yang dibuat oleh Mantan Kepala Desa Rancaekek Wetan Periode Tahun 2013 s/d 2019 (Saudara EMAN SULAEMAN) sehingga merugikan semua PIHAK.

Halaman 27 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut menjadikan adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa Rancaekek Wetan saat itu (Saudara EMAN SULAEMAN) sebagai berikut :

1. Bahwa adanya Pelaporan Pengaduan dari Masyarakat Peduli warga Desa Tegal Sumedang dan Desa Sukamanah, Tertanggal 21 Oktober 2019 yang diwakili oleh Saudara ASEP SUKMANA di Kepolisian Daerah Jawa Barat laporan perbuatan hukum Saudara EMAN SULAEMAN (Terlampir);
2. Bahwa adanya surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/1061/XII/2019/Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Barat, tertanggal 16 Desember 2019 perbuatan hukum Saudara EMAN SULAEMAN (Terlampir) ;
3. Bahwa adanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA dimana Saudara EMAN SULAEMAN selaku Tergugat X yang saat ini masih berlangsung persidangannya dalam Perkara Nomor: 189/Pdt.G/2020/PN.Bdg (Terlampir Risalah Pemanggilan Sidang) ;
4. Bahwa adanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dimana Saudara EMAN SULAEMAN selaku Tergugat II , dalam Perkara Nomor : 119/Pdt.G/2020/PN.Blb (Terlampir Risalah Pemanggilan Sidang) ;

Bahwa terkait dengan permohonan Para pemohon Intervensi tersebut diatas Para Tergugat telah menyampaikan pembuktiannya dalam Perkara Nomor : 71/Pdt.G/2020/PN.Blb. sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 593/17/2001/XII/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan (TATA DARTA) tertanggal 24 Desember 2019 (Terlampir) telah dibuktikan Para Tergugat dalam pembuktian Perkara Nomor : 71/Pdt.G/2020/PN.Blb (BUKTI T.1.4) ;
2. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 470/674/Skrt yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan (TATA DARTA) tertanggal 18 Agustus 2020 (Terlampir) telah dibuktikan Para Tergugat dalam pembuktian Perkara Nomor : 71/Pdt.G/2020/PN.Blb (BUKTI T.1.6);
3. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 470/775/IX/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan (TATA DARTA) tertanggal 03 September 2020 (Terlampir) telah dibuktikan dalam pembuktian Perkara Nomor: 71/Pdt.G/2020/PN.Blb didalam

Halaman 28 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya menerangkan TIDAK ADA BUKU KOHIR C DESA ATAS NAMA ABDULRAHMAN (BUKTI T.1. 9) ;

4. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 593/110/2002/IX/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rancaekek Kulon (WAWAN KUSNAWAN) tertanggal 03 September 2020 (Terlampir) telah dibuktikan dalam pembuktian Perkara Nomor : 71/Pdt.G/2020/PN.Blb. didalam keterangannya menerangkan TIDAK ADA BUKU KOHIR C DESA ATAS NAMA ABDULRAHMAN(BUKTI T.2.4);
5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 593/18/IX/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan (DEDE RAHIM) tertanggal 03 September 2020 (Terlampir) telah dibuktikan dalam pembuktian Perkara Nomor: 71/Pdt.G/2020/PN.Blb didalam keterangannya menerangkan TIDAK ADA BUKU KOHIR C DESA ATAS NAMA ABDULRAHMAN.(BUKTI T.3.7);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Para Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkenan mengabulkan tanggapan atas permohonan Intervensi dari Para Tergugat sebagai berikut ;

- Menolak Permohonan Intervensi dari Para Pemohon Intervensi seluruhnya;
- Mengabulkan tanggapan Para Tergugat atas permohonan Intervensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV mengajukan tanggapan atas permohonan Intervensi,yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Intervensi dalam permohonannya tidak menyebutkan dasar hukum yang menjadi landasan untuk dapat diterima sebagai pihak dalam sengketa perkara perdata Nomor :71/Pdt.G/E-Court/2020/PN.Bb pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A tersebut.
- Bahwa dalam Surat Kuasa Pemohon Intervensi dimana kapasitas Pemohon Intervensi tidak menyebut secara tegas dan jelas apakah Pemohon Intervensi itu sebagai Penggugat Intervensi ataupun Tergugat Intervensi.
- Bahwa dalam Permohonan Intervensi yang disampaikan Pemohon Intervensi kepada Majelis Hakim, tertanggal 8 September 2020 dimana kedudukan hukum

Halaman 29 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Intervensi selaku ahli Waris dari Alm. H. ABADOERAHMAN alias H. ABDOELRAHMAN alias NOERKISAN dan atau H. ABIDIN dan mengaku/betindak pula selaku pemilik hak atas tanah adat leter C 129 Persil 491,492,493, 494,495 dan 496 yang berlokasi di daerah kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tepatnya berbatasan dengan empat desa, yaitu;

- 1) Desa Rancaekek Kulon
- 2) Desa Rancaekek Wetan
- 3) Desa Sukamanah
- 4) Desa Tegal Sumedang,

namun tidak didukung dengan bukti yang memenuhi syarat hukum yaitu bukti surat asli dan batas-batasnya dengan jelas obyek sengketa yang jelas.

- Bahwa senyatanya terdapat ketidakcocokan / ketidaksesuaian antara nama didalam Permohonan dan Surat Kuasa dengan nama yang terdapat dalam bukti yang diajukan oleh Pemohon Intervensi yaitu, didalam permohonannya Pemohon Intervensi bertindak (mewakili) untuk dan atas nama Ahli Waris dari Alm. H. ABDOERAHMAN alias H. ABDOELRAHMAN alias NOERKISAN dan atau ABIDIN, sedangkan didalam bukti yang diajukan Pemohon Intervensi sendiri, yaitu:

- 1) Bukti I- 1A berbunyi "...susunan ahli waris/keturunan yang sebenarnya dari keluarga Noerkisan alias HAJI ABDULRAHMAN." Dan
- 2) Bukti I- 7A fotokopi arsip Surat Pengantar dari Kepala desa Rancaekek Wetan (Bpk.Eman Sulaeman, SH.) nomor: 49/122/2001/VII/2018 tertanggal 16 Juli 2018, yang ditujukan kepada kepala Desa Tegal Sumedang, dalam keterangannya berisi; "...bahwa C.129 atas nama ABDULRAHMAN dengan nomor Persil 491 s.d 496.....dst".

Dengan ketidaksesuaian tersebut, maka membuktikan ketidakjelasan hubungan/ kepentingan hukum bagi Pemohon Intervensi dengan objek sengketa Nomor. 71/Pdt.G/E-Court/2020/PN.Bb pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A tersebut.

- Bahwa Pemohon Intervensi yang didalam permohonannya menyebutkan bertindak (mewakili) untuk dan atas nama Ahli waris dari Alm. H. ABDOERAHMAN alias H. ABDOELRAHMAN alias NOERKISAN dan atau H. ABIDIN akan tetapi tidak melampirkan/ menunjukkan Surat Keterangan Waris yang Asli atau legalisir dibuat oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang.

Halaman 30 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semua bukti yang diperlihatkan Pemohon Intervensi di depan persidangan dan diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai dasar hubungan hukum terkait dengan obyek perkara Nomor. 71/Pdt.G/E-Court/2020/PN.Bb pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A tersebut tidak ada satu pun terdapat dokumen/ bukti tertulis yang asli. Semua bukti mulai 1A s/d 8 hanya berupa foto kopi saja.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987 dengan tegas menyatakan surat, bukti yang hanya berupa foto kopi dan tidak pernah ada surat aslinya, surat bukti tersebut harus dikesampingkan.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998 menyatakan, Foto Kopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan (perdata)

Dengan demikian jelaslah bahwa bagi Pemohon Intervensi tidak mempunyai hak untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara perdata No. 71/Pdt.G/E-Court/2020/PN.Bb pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tersebut.

- Bahwa didalam permohonannya yaitu poin 6 halaman 2, Pemohon Intervensi yang didalam Permohonannya menyebutkan bertindak (mewakili) untuk dan atas nama Ahliwaris dari Alm.H.ABDOERAHMAN alias H.ABDOELRAHMAN alias NOERKISAN dan atau H. ABIDIN yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan bukti letter C 129 dan telah mendapat Surat Pernyataan dari Kepala Desa Rancaekek Wetan (Eman Sulaeman, S.H.) itu sangat berbeda dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan yang menjabat saat ini, dimana dalam Surat Keterangan dengan Nomor 470/775/IX/2020 tertanggal 03 September 2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan (TATA DARTA) menyebutkan bahwa, dalam obyek sengketa e quo tidak tercatat atas nama Abdulrahman dan atau ahliwaris Abdulrahman.
- Bahwa demikian pula Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan yang menjabat saat ini dengan Nomor 593/17/2001/XII/2019 tertanggal 24 Desember 2019 menerangkan bahwa tanah dengan Letter C 129 yang dahulu berada di wilayah Rancaekek dan saat ini telah dimekarkan menjadi 4 desa diantaranya;
 - 1) Desa Rancaekek Wetan,
 - 2) Desa Rancaekek Kulon,
 - 3) Desa Sukamanah,
 - 4) Desa Tegal Sumedang

Halaman 31 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik ISAK SUNANDI/AHLI WARIS ISAK SUNANDI sebagai pembelian dari
Rd. MOELJA WIRANATAKOESOEMAH

Dengan demikian jelaslah bahwa Abdulrahman / ahli waris dari Abdulrahman tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa e quo. Oleh karena itu maka Pemohon Intervensi tidak memiliki hak untuk masuk dalam perkara e quo karena Pemohon Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dan atau kepentingan hukum dengan obyek perkara e quo.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Para Turut Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menolak permohonan dari Pemohon Intervensi.
- 2) Menyatakan menolak Pemohon Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara a quo.
- 3) Menyatakan Pemohon Intervensi tidak memiliki hak untuk masuk sebagai pihak dalam perkara.
- 4) Menyatakan bahwa Pemohon Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dan atau kepentingan hukum terkait obyek perkara No. 71/Pdt.G/E-Court/2020/PN.Bb pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi dan atas jawaban dari Para Termohon Intervensi dan Turut Termohon Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 6 Oktober 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi dapat masuk sebagai pihak untuk membuktikan dan mempertahankan kepentingan dan haknya pada sidang yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan amar putusan Sela tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan gugatan intervensi diatas para pihak sudah menanggapi dalam tanggapan intervensi dan hal tersebut sekaligus diambil alih sebagai jawaban intervensi ;

Halaman 32 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Rd. Ishak Sunandi dan Ny.Ikah No. 474.3/060-Kec.Btn tanggal 3 Desember 2003 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rd. Ishak Sunandi tanggal 5 Februari 2003 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Arsip/Salinan nomor 246 BL, Akta Jual Beli No.283, 24,30, tanggal 20 Desember 1930 dilaksanakan di Bandung di Batavia tanggal 3 Desember 1930 antara Rd. Sambas Wiranata Koesoemah (penjual) dengan Rd. Moelja Wiranata Koesoemah (Pembeli) dibuat di Notaris Joan Cornelis Mejer selanjutnya diberi tanda P-3A ;
4. Fotokopi terjemahan Arsip/Salinan nomor 246 BL,Akta Jual Beli No.283, 24,30,tanggal 20 Desember 1930 dilaksanakan di Bandung di Batavia tanggal 3 Desember 1930 antara Rd. Sambas Wiranata Koesoemah (penjual) dengan Rd. Moelja Wiranata Koesoemah (Pembeli) dibuat di Notaris Joan Cornelis Mejer selanjutnya diberi tanda P-3B ;
5. Fotokopi Arsip/Salinan nomor 248 BL, Pernyataan Akta hak milik tanggal 17 Januari 1932 ditanda tangani oleh Notaris Joan Cornelis Mejer di Batavia tentang pengesahan dan pengukuhan untuk kepemilikan tanah Rd. Moelja Wiranata Koesoemah selanjutnya diberi tanda P-4A ;
6. Fotokopi terjemahan Arsip/Salinan nomor 248 BL, Pernyataan Akta hak milik tanggal 17 Januari 1932 ditanda tangani oleh Notaris Joan Cornelis Mejer di Batavia tentang pengesahan dan pengukuhan untuk kepemilikan tanah Rd. Moelja Wiranata Koesoemah selanjutnya diberi tanda P-4B;
7. Fotokopi Buku C Nomor 129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah selanjutnya diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Kikitr Pajeg Boemi C. No.129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah Desa Rantjaek, Ketjamatan Tjitjalengka Kaboepaten Bandoeng selanjutnya diberi tanda P-6 ;
9. Fotokopi Tanda Pendaftaran sementara Tanah milik Indonesia dengan buku pendaftaran huruf C No.129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah Desa Rantjaek,Ketjamatan Tjitjalengka Kaboepaten Bandoeng selanjutnya diberi tanda P-7;
10. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah C No.129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah, tanggal 14 April 1976 Desa

Halaman 33 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancaekek, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

11. Fotokopi Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bandung Kantor Dinas Luas TK.I Ipeda Kabupaten Bandung tentang surat Permohonan Tanah C No.129 Desa Rancaekek Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Nomor 525/WPJ.04/ KI.3313/ 1979 tanggal 18 April 1979, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
12. Fotokopi Surat amanat dari Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah berbahasa sunda dengan huruf arab yang ditujukan kepada anak-anaknya tanggal 15 Juli 1970 selanjutnya diberi tanda P-10 A;
13. Fotokopi Terjemahan (Surat amanat dari Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah berbahasa sunda dengan huruf arab yang ditujukan kepada anak-anaknya tanggal 15 Juli 1970) selanjutnya diberi tanda P-10 B;
14. Fotokopi Surat pernyataan dari para ahli waris Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang terletak dahulu di desa Rancaekek yaitu di blok Cilisungan dan di blok Lembangsasak seluas 500.000 m² (50 ha) dan blok Cipadarangkung seluas 125.000 m² (10 ha) telah dijual oleh Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah kepada Rd. Ishak Sunandi tanggal 19 Agustus 1974 selanjutnya diberi tanda P-11;
15. Fotokopi Surat Jual Beli Lepas antara Ishak Sunandi dengan Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah diatas segel tanggal 19 Agustus 1974 selanjutnya diberi tanda P-12A;
16. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Rancaekek Persil 491,492,493,494, 495 dan 496 luas 728.000 m² sebesar Rp.33.800.000,- atas nama Rd. Ishak Sunandi tanggal 19 Agustus 1974 selanjutnya diberi tanda P-12B;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan No.593/17/ 2001/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 selanjutnya diberi tanda P-13;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung No.1152/U/GMR/XI/2019 tanggal 15 November 2019 selanjutnya diberi tanda P-14 ;
19. Fotokopi Buku C Nomor 129 atas nama Rd. Moelia bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah selanjutnya diberi tanda P-15;
20. Fotokopi Salinan Etiket Peta Desa Rancaekek dari Jawatan Topografi Kodam Siliwangi selanjutnya diberi tanda P-16;
21. Fotokopi buku model C nama wajib Ipeda Nomor 129 atas nama Rd. Moelya bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah selanjutnya diberi tanda P-17;

Halaman 34 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi surat pernyataan dari ahli waris Rd. Moelya bin Rd. Arip Wiranatakoesoemah tanggal 15 September 2020 selanjutnya diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-14, P-17 dan P-18 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda P-15 dan P-16, tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di persidangan, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Harun Al Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kepada Pak Rd. Ishak Sunandi alias Enceng Ishak Sunandi karena dulu saksi pernah bekerja dirumahnya ;
- Bahwa saksi mulai bekerja dirumahnya Pak Rd. Ishak Sunandi alias Enceng Ishak Sunandi sejak tahun 1972 s.d tahun 1975 ;
- Bahwa saksi tahu, isterinya Pak Ishak Sunandi namanya Hj. Icah, anaknya 3 (tiga) orang yaitu : H. Obay, Hj. Mimin dan Aep ;
- Bahwa saksi bekerja dirumah Pak Rd. Ishak Sunandi karena diajak langsung oleh Pak Rd. Ishak Sunandi ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di rumah Pak Ishak Sunandi saksi pernah diajak ke Cililin dengan maksud katanya mau melunasi pembelian tanah katanya Pak Ishak Sunandi “ jang hayu urang kacililin, urang ngalunasan tanah “(Jang ayo ke Cililin untuk melunasi tanah), lalu saksi dan Pak Ishak pergi ke Cililin dan di Cililin datang kerumahnya Pak Rd. Moelya dan dirumahnya sudah ada 5 (lima) orang Pak Rd. Moelya, isterinya dan 3 orang lagi saksi tidak tahu siapa-siapaanya katanya saksi untuk transaksi jual beli tanah ;
- Bahwa pada waktu saksi datang kerumah Pak Rd. Moelya saksi melihat surat-surat yang sudah disiapkan, dan Pak Rd. Ishak sudah menyiapkan uang didalam tas yang saksi bawa, tetapi saksi tidak tahu jumlahnya berapa-berapanya ;
- Bahwa selanjutnya Pak Ishak Sunandi menyerahkan uang tersebut kepada Pak Rd. Moelya, lalu Pak Rd. Moelya menyodorkan surat-surat yang sudah disediakan untuk ditanda tangani oleh Pak Ishak ;

Halaman 35 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pak Rd. Ishak Sunandi menyerahkan uang tersebut kepada Pak Rd. Moelya, karena waktu itu saksi berada didalam rumah Pak Rd. Moelya dan duduk dibelakangnya Pak Rd. Ishak Sunandi saksi hanya mendengar obrolan mereka setelah selesai transaksi lalu berdoa dan ngobrol-ngobrol baru setelah itu pulang;
- Bahwa saksi diajak oleh Pak Rd. Ishak Sunandi ke Cililin pada tahun 1974 Saksi dan Rd. Ishak Sunandi berangkat ke Cililin siang hari, kalau alamatnya saksi tidak tahu hanya dikotanya ;
- Bahwa saksi mendengar dari obrolan mereka pada waktu dirumahnya Rd Moelya tanah yang ditransaksikan itu letaknya di Rancaekek yang luasnya sekitar 70 ha ;
- Bahwa untuk harganya saksi tidak tahu/tidak mendengar berapa-berapanya, pada waktu saksi ke Cililin saksi ditugaskan membawa tas yang ternyata setelah sampai di Rumah Rd. Moelya tas tersebut berisi uang, dan ketika pulang surat-surat itu dimasukkan kedalam tas lalu dibawa pulang dan di jalan Rd Ishak Sunandi bilang nanti sewaktu-waktu kita lihat tanahnya kelokasi ;
- Bahwa saksi sempat melihat tanah itu kelokasi seminggu setelah pulang dari Cililin, saksi pergi ke Rancaekek berdua dengan Rd Ishak Sunandi dan dilokasi Rd. Ishak Sunandi menunjukkan tanahnya seingat saksi ada jalan rel Kereta Api dan sungai lalu Rd Ishak Sunandi menunjukkan ini lokasinya tanah itu berupa hamparan sawah;
- Bahwa saksi diajak bekerja oleh Rd Ishak Sunandi itu dirumah yang di Gumuruh kota Bandung ketika diajak kelokasi tanah saksi berangkat dari arah Bandung masuk kearah Majalaya lalu belok kanan waktu itu saksi berumur 19 tahun ;
- Bahwa Rd.Ishak Sunandi dengan Rd. Moelya, sepertinya masih ada terikat keluarga, karena pada saat Rd. Ishak Sunandi bertemu dengan Rd. Moelya, manggilnya Uwa ke Rd Moelya ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batasnya, saksi hanya melihat dari yang ada kali karena waktu itu Rd. Ishak tidak menunjukkan batas-batasnya hanya menunjukkan tanahnya saja dan saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah itu dan saksi tidak tahu tanah itu untuk apa ;
- Bahwa menurut cerita dari Pak Ishak Sunandi tanah itu luasnya 70 ha saksi tidak tahu berapa-berapa ubinnya, saksi diajak ngecek kelokasi itu Cuma sekali ;

Halaman 36 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi mereka menandatangani surat-surat seperti kwitansi dan surat lainnya, tetapi saksi tidak tahu surat apa karena saksi tidak membacanya ;
- Bahwa setelah tanah itu dibeli oleh Rd. Ishak Sunandi, saksi tidak tahu digarap oleh siapa-siapa dan saksi juga tidak tahu siapa yang menerima hasil panen dari tanah tersebut ;
- Bahwa Rd. Ishak Sunandi sebelumnya tidak pernah cerita kalau beliau sudah membeli tanah tapi beliau langsung ngajak saksi ke Cililin untuk melunasi tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat yang ditanda tangan itu ada Akta Jual beli atau tidak yang saksi tahu ada surat-surat saja yang ditanda tangan, tapi saksi tidak membaca surat-surat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu ada Pak Acep beliau sebagai saksi dan saksi tahu namanya Acep karena ketika mau tanda tangan dipanggil namanya ;
- Bahwa pada waktu saksi dan Rd Ishak Sunandi datang Surat-surat itu sudah disiapkan kalau untuk kwitansi yang membuat itu Rd. Moelya sedangkan surat-surat yang menyodorkan Pak Rd moelya dan ada penanda tangan surat-surat disitu baru ada penyerahan uang dari Rd. Ishak Sunandi kepada Pak Rd. Moelya ;
- Bahwa saksi datang kerumah Rd. Moelya itu yang di Cililin karena saksi tidak tahu Rd. Moelya tinggal di Sumedang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah itu karena pada saat saksi datang kelokasi tidak ada penggarap ditanah yang ditunjukkan oleh Rd Ishak Sunandi tersebut ;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang dari Cililin, Rd Ishak Sunandi tidak ada cerita masalah jual beli tanah hanya bilang Alhamdulillah katanya sudah lunas;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja dari Rumah Rd. Ishak Sunandi pada tahun 1975, saksi tidak tahu Rd Ishak Sunandi meninggal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Yadi Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 37 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena dulu saksi pernah menggarap sebagian tanah yang menjadi objek sengketa menggantikan kakek secara turun temurun dari bapak terus ke saksi ;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu sejak tahun 1982 setelah bapak saksi tua tanah itu diserahkan kepada saksi karena pada saat tanah itu digarap oleh bapak saksi kadang suka ikut membantu menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk menggarap tanah itu, hanya saksi pernah mendengar dari kakek kalau tanah itu dapat sewa dari Desa dan saksi baru tahu kesini-sini kalau tanah itu dapat sewa dari Desa, awalnya saksi tidak tahu menyewa dari siapa-siapa ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang digarap oleh kakek yaitu :
 - Di Blok Cilisungan luasnya ± 12 ha;
 - Di Blok Lembang sasak ± 15 ha;
 - Di Blok Rancamanyar $\pm 12,5$ ha;
- Bahwa saksi menyetorkan hasil panennya kepada Desa tetapi perjanjiannya tidak ada, hanya setiap tahun saksi harus menyetor 1(satu) ton/ha dan saksi menggarap tanah itu seluas 15ha ;
- Bahwa saksi dulu pernah ketika saksi berumur 14 tahun kakek saksi pernah bilang kalau hasil panen tersebut selain disetorkan kepada Desa, disetorkan juga kepada Rd. Moelya ;
- Bahwa pada tahun 2019 awal ada pernah orang datang dan mengaku sebagai pemilik tanah itu namanya Pak H. Obay dan membawa 3 (tiga) lembar surat dan diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa betul, waktu itu surat bukti P-3A, P-4A dan P-10A yang 2(dua) lembar tulisan luar dan yang satunya ada tanda tangannya tulisannya arab, tetapi saksi tidak mengerti isinya ;
- Bahwa Saksi menggarap tanah itu yang lokasinya berada di Desa Sukamanah dan Desa Tegal Sumedang, yang dulu desanya Rancaekek, dan sekarang dimekarkan lagi menjadi desa Rancaekek Wetan, Desa Sukamanah dan Desa Tegal Sumedang;
- Bahwa luas tanah yaitu
 - Desa Rancaekek Wetan luasnya 19 ha;
 - Desa Rancaekek Kulon luasnya 15 ha;
 - Desa Sukamanah luasnya 12,5 ha;

Halaman 38 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang termasuk Desa Rancaekek Kulon, Desa Tegal Sumedang dan Desa Sukamanah terbagi menjadi 3 (tiga) blok Cilisungan, Blok Lembang Sasak dan Blok Rancamanyar ;
- Bahwa setahu saksi batas tanah itu sebagai berikut :
 - Blok Cilisungan
 - Utara – Sungai kecil ;
 - Selatan – Tanah milik adat ;
 - Barat – tanah adat tetapi tidak tahu nama pemiliknya ;
 - Timur – Jalan Desa ;
- Bahwa setiap panen hasilnya 2 ton / ha, 1(satu) ton disetorkan ke Desa dan yang 1 (satu) ton nya untuk penggarap, dalam setahunnya hanya 1 (satu) kali panen tetapi untuk besaran sewa tersebut tidak ada hanya dasar kepercayaan saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat yang menyatakan kalau tanah tersebut milik Desa / Carik Desa dan saksi tidak tahu status tanah itu;
- Bahwa selain Pak H.Obay saksi tidak mendengar ada orang yang mengaku sebagai pemilik atas tanah itu ;
- Bahwa saksi koordinator tanah di Rancaekek Kulon dan mengkoordinir petani-petani yang lainnya karena seluas 500 tumbak itu ada yang digarap oleh 4 (empat) orang saksi mengkoordinir lebih dari 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa pada saat Pak H. Obay datang dan mengaku sebagai pemilik tanah, Pak H.Obay memperlihatkan surat-surat tetapi bukan kwitansi, waktu itu saksi tidak langsung percaya, tetapi setelah melihat suratnya baru saksi percaya ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu Pak H. Obay itu ahli waris dari Rd. Ishak Sunandi tetapi setelah dikasih tahu baru saksi tahu kalau Pak H. Obay itu ahli waris dari Rd. Ishak Sunandi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada beberapa tanah carik desa yang tidak bertuan dan saksi tidak tahu luas tanah carik desa seluruhnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan nama H. Abidin dan Abdurahman dan saksi juga tidak tahu dengan namanya Ishak Sunandi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan kakek mulai menggarap tanah itu, kalau saksi menggarap tanah itu mulai tahun 1982 sampai dengan sekarang ;

Halaman 39 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggarap tanah itu bersama petani yang lainnya seluas 15 ha dan hasil panennya saksi setorkan kepada desa 1ton/ha sebagai sewa tanah tersebut kalau kepala Desanya ganti ya setornya ke Kepala Desa penggantinya karena kepala Desa Rancaekek Kulon sudah beberapa kali ganti seperti Pak Udin, Pak Enang, Pak Diman terakhir Pak Enang lagi ;
- Bahwa selain Pak H. Obay saksi tidak pernah mendengar kalau Pak Abdurahman sebagai pemilik tanah itu selain Rd. Moelya ;
- Bahwa nama-nama dari Penggugat Intervensi Itu bukan petani-petani yang saksi koordinir sebagai penggarap tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat I telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat keterangan Nomor 593/608/Skrt ditanda tangani oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tanggal 13 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotokopi buku C Desa Persil No.334 atas nama Jaja Gandawijaya bin Nadi No.1 Blok Pintu air luas 647 m² selanjutnya diberi tanda T.I-2a ;
3. Fotokopi buku C Desa atas nama Rd. Komdi bin Rd. Adiwikarta No.2 Blok Pintu air luas 647 m² selanjutnya diberi tanda T.I-2b ;
4. Fotokopi buku C Desa atas nama Apit Matkasih No.3 Blok Babakan selanjutnya diberi tanda T.I-2c ;
5. Fotokopi buku C Desa atas nama Adram Raswi No.4 Blok Babakan selanjutnya diberi tanda T.I-2d ;
6. Fotokopi buku C Desa atas nama Hamim Salhasan No.5 Blok Rancaekek Wetan selanjutnya diberi tanda T.I-2e ;
7. Fotokopi buku C Desa atas nama Rohanda Madhori No.6 Blok Pintu air luas 647 m² selanjutnya diberi tanda T.I-2f ;
8. Fotokopi buku C Desa atas nama Iko Adasan No.7 Blok Babakan selanjutnya diberi tanda T.I-2g ;
9. Fotokopi buku C Desa atas nama Darja Adasim No.8 Blok Babakan selanjutnya diberi tanda T.I-2h ;
10. Fotokopi buku C Desa atas nama Soma Juwi No.9 Blok Babakan selanjutnya diberi tanda T.I-2i ;

Halaman 40 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi buku C Desa atas nama Hamid Hadmi No.10 Blok Pintu air selanjutnya diberi tanda T.I-2j ;
12. Fotokopi buku C Desa atas nama Soma Adasim No.11 Blok Babakan selanjutnya diberi tanda T.I-2k ;
13. Fotokopi buku C Desa atas nama Sarja Arkilan No.12 Blok Peuntas selanjutnya diberi tanda T.I-2L ;
14. Fotokopi buku C Desa atas nama Uji Adin No.13 Blok Rancabango selanjutnya diberi tanda T.I-2m ;
15. Fotokopi buku C Desa atas nama Samaun Madrai No.14 Blok Pintu air selanjutnya diberi tanda T.I-2n ;
16. Fotokopi buku C Desa atas nama himpunan Blok Rancaekek Kulon, bLok Pintu air dan blok Cilungan selanjutnya diberi tanda T.I- 2o ;
17. Fotokopi daftar rincian pajak terhutang NOP 32.06.100.002.010.0008.0 tanggal 24 Juli 2020 atas nama wajib Pajak Carik Desa Rancaekek Wetan selanjutnya diberi tanda T.I-3a ;
18. Fotokopi daftar rincian pajak terhutang NOP 32.06.100.002.010.0007.0 tanggal 24 Juli 2020 atas nama wajib Pajak Carik Desa Rancaekek Wetan selanjutnya diberi tanda T.I-3b ;
19. Fotokopi daftar rincian pajak terhutang NOP 32.06.100.002.010.0005.0 tanggal 24 Juli 2020 atas nama wajib Pajak Carik Desa Rancaekek Wetan selanjutnya diberi tanda T.I-3c ;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 470/647/Sktr tanggal 24 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda T.I-4 ;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 593/17/2001/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 selanjutnya diberi tanda T.I-5;
22. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 470/647/Sktr tanggal 18 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda T.I-6;
23. Fotokopi Surat Permohonan Keterangan tanah No.C 129 Desa Rancaekek Wilayah Cicalengka Kabupaten Bandung Nomor 421/WPJ.02/KI.3313/1979 tanggal 20 Februari 1979 selanjutnya diberi tanda T.I-7;
24. Fotokopi lembaran Buku C Desa No.129 atas nama Rd. Moelya bin Rd Arip Wiranakoesoemah selanjutnya diberi tanda T.I-8;
25. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung Nomor 470/775/IX/2020 tanggal 3 September 2020 selanjutnya diberi tanda T.I-9 ;

Halaman 41 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung Nomor 593.2/057/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 selanjutnya diberi tanda T.I-10 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-3a, T.I-3b dan T.I-3c sesuai salinan, bukti surat bertanda T.I-1, T.I-4, T.I-6, T.I-9 dan T.I-10 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T.I-2a sampai dengan T.I-2o, T.I-5, T.I-7 dan T.I-8 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat II telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Rekap Pajak Desa Rancaekek Kulon NOP.32.06.100.001.023. 0001.0 tanggal 24 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Enang Sodikin Mantan Kepala Desa Rancaekek Kulon tanggal 9 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Eddi Suwandi Mantan perangkat Desa Rancaekek Kulon tanggal 9 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Kulon tanggal 3 September 2020 selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Kulon Nomor 593/99//2002/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 selanjutnya diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Surat Ketetapan Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 71/UD/PD/73 tanggal 30 Juni 1973 selanjutnya diberi tanda T.II-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan mantan Kepala Desa Rancaekek Kulon tanggal 8 November 2020 selanjutnya diberi tanda T.II-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-7 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat III telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Daftar tanah Desa Sukamanah No.1 meliputi Persil 130-131 selanjutnya diberi tanda T.III-1A;

Halaman 42 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Daftar pengelolaan tanah carik Desa sesuai Nomor urut lampiran sebagai berikut :
 - 70 carik kokolot blok cibatukada seluas 0.195 m²
 - 71 carik ulu-ulu blok cibatukada seluas 0.195 m²
 - 72 carik kokolot blok peuntas seluas 0.210 m²
 - 73 carik kokolot blok baladokan seluas 0.295 m²
 - 74 carik kokolot blok Rancaekek seluas 0.190 m²
 - 75 carik Polisi Desa blok Rancaekek seluas 0.175 m²
 - 76 carik Ulu-ulu blok Rancaekek seluas 0.165 m²
 - 77 carik kokolot blok babakan loa seluas 0.185 m²
 - 78 carik Polisi Desa blok babakan loa seluas 0.165 m²
 - 79 carik Juru tulis Desa blok babakan loa seluas 4.700 m²
 - 82 carik Ulu-ulu blok babakan loa seluas 5.120 m²selanjutnya diberi tanda T.III-1B;
3. Fotokopi lampiran buku tanah Kas Desa dari Desa Sukamanah selanjutnya diberi tanda T.III-2;
4. Fotokopi Surat tanda pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB/SPPT) pada tahun 2012 NOP. 32.06.100.001.016.0040.0 blok Ranca Manyar Carik Desa Sukamanah seluas 12.268 m² tanggal 2 Januari 2012 selanjutnya diberi tanda T.III-3;
5. Fotokopi Gambar denah Peta Wilayah Tanah Carik yang dikelola penguasaannya oleh Desa Sukamanah selanjutnya diberi tanda T.III-4 ;
6. Fotokopi Pajak NOP 32.06.100.001.016.0018.0. selanjutnya diberi tanda T.III-5A;
7. Fotokopi Pajak NOP 32.06.100.001.016.0040.0 selanjutnya diberi tanda T.III-5B;
8. Fotokopi Pajak NOP 32.06.100.001.012.0086.0.selanjutnya diberi tanda T.III-5C;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Sukamanah Nomor 593/09/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda T.III-6;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor 593/18/IX/2020 tanggal 3 September 2020 selanjutnya diberi tanda T.III-7;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor 475/33/SKTR tanggal 12 Oktober 2020 selanjutnya diberi tanda T.III-8;

Halaman 43 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.III-1A sampai dengan T T.III-5C sesuai salinan, bukti surat bertanda T.III-6,T.III-7 dan T.III-8 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Badan Pendapatan Daerah Nomor 773/270/PJK.II Soreang tanggal 30 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-1;
2. Fotokopi lampiran daftar NOP untuk ke-4 Desa yaitu :Desa Rancaekek Wetan, Desa Rancaekek Kulon, Desa Sukamanah, Desa Tegalsumedang selanjutnya diberi tanda T.I.II.III-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-2 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi Penetapan ahli waris Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Cmi tertanggal 17 Maret 2016 selanjutnya diberi tanda TT-1 ;
2. Fotokopi Arsip/Salinan nomor 246 BL, Akta Jual Beli No.283, 24, 30, tanggal 20 Desember 1930 dilaksanakan di Bandung di Batavia tanggal 3 Desember 1930 antara Rd. Sambas Wiranata Koesoemah (penjual) dengan Rd. Moelja Wiranata Koesoemah (Pembeli) dibuat di Notaris Joan Cornelis Mejer selanjutnya diberi tanda TT-2 ;
3. Fotokopi Arsip/Salinan nomor 248 BL, Pernyataan Akta hak milik tanggal 17 Januari 1932 ditanda tangani oleh Notaris Joan Cornelis Mejer di Batavia tentang pengesahan dan pengukuhan untuk kepemilikan tanah Rd. Moelja Wiranata Koesoemah selanjutnya diberi tanda TT-3 ;

Halaman 44 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat amanat dari Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah berbahasa sunda dengan huruf arab yang ditujukan kepada anak-anaknya tanggal 15 Juli 1970 selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi Terjemahan (Surat amanat dari Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah berbahasa sunda dengan huruf arab yang ditujukan kepada anak-anaknya tanggal 15 Juli 1970) selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi Surat pernyataan dari para ahli waris Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang terletak dahulu di desa Rancaekek yaitu diblok Cilisungan dan di blok Lembangsasak seluas 500.000 m² (50 ha) dan blok Cipadarangkung seluas 125.000 m² (10 ha) telah dijual oleh Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah kepada Rd. Ishak Sunandi tanggal 19 Agustus 1974 selanjutnya diberi tanda TT-6 ;
7. Fotokopi Surat jual beli lepas dari Rd Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah kepada kepada Rd. Ishak Sunandi tanggal 19 Agustus 1974 selanjutnya diberi tanda TT-7;
8. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Rancaekek Persil 491,492,493,494, 495 dan 496 luas 728.000 m² sebesar Rp. 33.800.000,- atas nama Rd. Ishak Sunandi tanggal 19 Agustus 1974 selanjutnya diberi tanda TT-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-1 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda TT-2 sampai dengan TT-8 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi Ahli sebagai berikut :

1. Saksi **Eddi Suwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa sebagai perangkat Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rancaekek, saksi tidak tahu tanah carik Desa itu kepunyaan siapa, tetapi yang menggarap tanah carik desa masyarakat dengan cara menyewa dari perangkat Desa;
 - Bahwa yang menerima uang sewa itu Kepala Desa lalu uangnya dipergunakan untuk membayar gaji aparat Desa, saksi juga pernah menerima hasil panen dari warga masyarakat sebagai pembayaran sewa

Halaman 45 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi pernah menjadi Kaur Pemerintahan di Desa Rancaekek sejak tahun 1973 selama 6 (enam) tahun ;

- Bahwa cara perolehan tanah carik desa, seingat saksi tanah itu sudah disediakan oleh Desa ;
- Bahwa saksi menerima hasil sewa tanah carik desa dari 10 orang penggarap dengan luas tanah yang digarap itu 1,5 ha atau 2(dua) bahu ;
- Bahwa sebelum saksi menjadi perangkat Desa tanah itu sudah dikuasai oleh Desa dan pertanggungjawaban para pengelola tanah Carik Desa kepada Desa, pengelola hanya menyetorkan sebagian hasil panennya kepada perangkat Desa sebagai uang sewa tanah carik Desa, dan pertanggung jawabannya Kepala Desa nanti ditetapkan didalam RAB setahun sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu Desa itu pernah melaporkan ke Kabupaten atau tidaknya dan setahu saksi tanah itu tidak ada tercatat di Desa ;
- Bahwa untuk pembagiannya diputuskan dalam keputusan Desa (RAB) setiap tahun didalam Surat Keputusan itu dituangkan luasnya, lokasi letak tanahnya, siapa-siapa yang menggarapnya dan pembagian hasil panennya saksi tidak tahu desa itu menerima berapa-berapanya ;
- Bahwa dulu tanah-tanah itu diinventarisir oleh Desa Rancaekek dan Semua asset yang dimiliki Desa itu dicatat dalam buku Desa secara global, untuk inventarisirnya ada catatannya dalam buku Kepala Desa ;
- Bahwa untuk pengelolaan carik Desa diatur dalam Peraturan Desa yang tercantum dalam RAB ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat Desa Rancaekek sebelum ada pemekaran, pada waktu itu saksi menjabat sebagai Jurutulis 2 tugas pokoknya membantu administrasi pekerjaan Jurutulis I ;
- Bahwa yang berwenang dalam pembagian pengelolaan tanah carik Desa itu kepala Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah carik Desa di Tegal Sumedang karena saksi dari mulai masuk menjadi aparat Desa pada tahun 1972 dan terima SK Bupati tahun 1973 tetap ditempatkan di Rancaekek, dan pada tahun 1982 ada pemekaran Desa menjadi 2 (dua) yaitu Rancaekek Kulon dan Rancaekek Wetan ;
- Bahwa sekarang saksi menerima hasil tanah yang termasuk ke Desa Tegal Sumedang yang asalnya dari Desa Sukamanah, sesuai dengan yang telah ditetapkan ;

Halaman 46 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu untuk menuju ketanah itu jalannya jelek dan susah dilewati oleh kendaraan jadi harus jalan kaki, dulu seperti desa yang terisolir dan belum bisa masuk kendaraan roda 4 ;
- Bahwa pembagian wilayah itu dilakukan berdasarkan keputusan rapat (RAB) yang dituangkan tiap tahun dan sebagai penanggung jawabnya adalah kepala Desa ;
- Bahwa untuk tanah yang dikelola saksi tidak tahu ada tagihan PBB nya atau tidak dan selama saksi menjadi jurutulis 2 saksi tidak pernah menulis PBB untuk tanah carik Desa ;
- Bahwa setelah ada pemekaran Desa Rancaekek saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Rancaekek Kulon mulai pada tahun 1982 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama H. Abdurahman dan H. Abidin dan tahu sengketa perkara H. Abidin dengan pasar Dangdeur;
- Bahwa hasil sewa tanah desa digunakan untuk kesejahteraan perangkat Desa itu juga nilainya lebih rendah dari gaji Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemutahiran balik nama wajib pajak, karena saksi tidak pernah menerima SPPT atas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya SK Gubernur untuk tanah carik desa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat, Para Turut Tergugat, Para Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Enang Sodikin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rancaekek Kulon pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2002, tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa di desa ada tanah carik dan terdaftar didalam buku catatan Desa tetapi saksi lupa persilnya ;
- Bahwa tanah carik yang dikelola itu luasnya \pm 15 hektar dan yang mengelola itu seluruh perangkat Desa dengan cara disewakan kepada warga / penggarap dengan cara menggarap dulu baru setelah panen penggarap membayar sewanya dengan hasil panennya setelah diuangkan ;

Halaman 47 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah carik desa ada pajaknya, tetapi saksi tidak membayar pajaknya tersebut dan untuk tanah carik dalam SPPT nya ada catatan khusus, dan tagihannya itu secara kolektif berkelompok ;
- Bahwa yang membayar pajak itu penyewa/pengelola, karena yang diterima oleh Desa hasil sewa tanahnya itu bersih jadi yang membayar pajaknya itu penyewa, selama ini Desa tidak membayar pajak ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penagihan pajaknya dan ke Desa itu tidak ada tagihan pajaknya ;
- Bahwa dalam pengelolaan tanah carik, untuk pembayaran pajaknya dibebankan kepada penyewa tanah, tetapi ketentuan tersebut tidak dibuatkan surat perjanjiannya ;
- Bahwa untuk membuktikan kepemilikan bahwa itu tanah carik desa bisa dilihat dalam buku Desa, karena untuk tanah carik tidak ada bukti kepemilikan yang khusus hanya catatan memori dari kepala desa yang terdahulu berupa catatan-catatan dalam buku Desa ;
- Bahwa didalam buku Desa itu dicatat daftar lokasinya dan nama orang-orang yang mengelola tanah carik tersebut ;
- Bahwa setahu saksi untuk tanah carik Desa penguasaan secara estafet, dari pejabat yang sebelumnya ke pejabat penggantinya ;
- Bahwa untuk penguasaan tanah carik saksi tidak tahu apakah hak milik, hak sewa, hak bangunan atau hak pakai, setahu saksi tanah itu hanya disewa dan digarap oleh orang-orang berdasarkan kepercayaan saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul dari tanah tersebut, tanah itu dulunya ada di Desa Rancaekek dan dari sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1977 tanah itu telah digarap oleh Kepala Desa Yaya Ganda Wijaya, lalu dipecah menjadi Desa Rancaekek dan Desa Sukamanah lalu pada tahun 1982 Desa Sukamanah dipecah lagi menjadi Desa Sukamanah dan Desa Tegal Sumedang selanjutnya Desa Rancaekek dipecah lagi menjadi Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek wetan;
- Bahwa dari 15 ha tanah yang dikelola oleh saksi untuk setiap panen, saksi tidak pernah melaporkan hasil tanah itu kepada Bupati ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar nama Abdurrohman atau H. Abidin yang pernah terkait dengan pemilik tanah pasar dangdeur dan saksi juga pernah mendengar nama Rd.Moelya baru mendengar dari surat gugatan;
- Bahwa caranya menjelaskan kalau tanah itu adalah tanah carik desa, dengan cara kami / aparat Desa menerangkan secara estafet dan turun

Halaman 48 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun dari kepala desa sebelumnya kalau tanah itu sudah dikuasai dan menjadi aset Desa ;

- Bahwa saksi belum pernah mendengar kalau tanah yang menjadi objek perkara ini merupakan hak milik atau tanah Eigendom vervonding, yang saksi tahu tanah itu tanah pemerintah sedangkan untuk pengelolaannya diatur berdasarkan otonomi desa penggunaannya untuk kesejateraan perangkat Desa dan tanah itu asalnya dari pemerintah yang dikelola dan hasilnya untuk gaji perangkat Desa ;
- Bahwa saksi pernah menerima tagihan pajak atas nama Carik Desa seperti dalam bukti T.I, II III-2 ;
- Bahwa saksi kenal kepada Mantan Kepala desa Eman Sulaeman dan saksi tahu surat pengantar dan surat keterangan kepala Desa Rancaekek Wetan (bukti I-7A dan I-7B);
- Bahwa setahu saksi kalau desa dimekarkan maka tanah-tanah yang masuk kedalam Desa pemekaran itu diserahkan ke Desa yang baru dengan lokasinya masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi dari dulu Desa Rancaekek itu masuk ke Kecamatan Rancaekek, saksi baru melihat Rancaekek masuk ke Kecamatan Cicalengka baru dalam bukti (P-6) ;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu mulai tahun 1982 sampai dengan sekarang, saksi menggarap tanah itu bersama petani yang lainnya seluas 15 ha dan hasil panennya saksi setorkan kepada desa 1 ton/ha sebagai sewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi setor hasil panen ke Desa saja, kalau kepala Desanya ganti ya setornya ke Kepala Desa penggantinya karena kepala Desa Rancaekek Kulon sudah beberapa kali ganti seperti Pak Udin, Pak Enang, Pak Diman terakhir Pak Enang lagi ;
- Bahwa petani-petani yang dikoordinir sebagai penggarap tanah itu tidak ada nama-nama dari Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat, Para Turut Tergugat, Para Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi **Dodi Nurahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa dulu saksi pernah menjadi perangkat desa di Desa Rancaekek Wetan dan setahu saksi tanah carik desa itu itu milik pemerintahan Desa ;

Halaman 49 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah carik desa itu awalnya dibeli dari siapa-siapanya, setahu saksi tanah itu secara turun temurun sudah menjadi tanah carik desa ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu carik desa yang menjadi objek perkara karena dari sejak tahun 1970 saksi sudah menggarap tanah itu bersama bapak saksi dengan cara menyewa dari desa;
- Bahwa saksi membayar sewa tanah itu dengan hasil panen yang disetorkan kepada kepala Desa ;
- Bahwa saksi menanam padi setahun sekali kalau musim hujan, kalau musim kemarau saksi menanam jagung dan palawija dan setiap panen saksi setorkan kepada kepala Desa ;
- Bahwa saksi menggarap tanah carik desa bersama bapak saksi seluas 1 ha, tetapi sekarang tinggal 250 tumbak atau 3500 m²;
- Bahwa sekarang saksi hanya menggarap tanah desa itu seluas 3500 m² karena sebagian tanah itu sekarang dijadikan lapang sepak bola, tanah yang saksi garap lokasinya berada di Blok Rancamanyar saksi membayar sewa tanah itu 2 kg padi pertumbuhannya dengan perjanjian lisan ;
- Bahwa didalam buku C desa ada tercatat bahwa persil No.128 berubah menjadi Persil No.130, yang menentukan penggantian nomor Kohir itu berdasarkan surat dari KDL (kantor Dinas Luar) kira-kira tahun 1960/1961 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah carik desa setahu saksi yang menjadi dasar kepemilikan tanah carik desa hanya catatan buku Kas Desa secara turun temurun dari kepala Desa sebelumnya ;
- Bahwa untuk luasnya saksi tidak tahu berapa-berapanya hanya saksi pernah melihat didalam buku kas Desa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut tercatat atas nama carik Desa ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tercatat dalam buku Kas Desa Rancaekek sebelum ada pemekaran, sekarang setelah pemekaran tanah itu menjadi tanah carik Desa Rancaekek wetan, desa Sukamanah dan Desa Tegal Sumedang di ketiga Desa tersebut tanah itu tercatat sebagai tanah carik Desa ;
- Bahwa saksi menjabat Kaur Pemerintahan sejak tahun 1987 tetapi saksi tidak menerima bagian dari tanah carik desa tersebut, karena saksi sudah ada penghasilan tetap dan itu khusus untuk 25 orang honor perangkat Desa yang tidak mempunyai gaji dan kepala Desa ;
- Bahwa yang pernah menjabat kepada Desa Rancaekek Wetan adalah :

Halaman 50 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode pertama itu Eman Sulaeman mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2007;
- Tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 Pak Atep terus diganti lagi oleh Pak Eman Sulaeman dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 setelah itu baru diganti oleh Pak Tata Darta;
- Bahwa saksi pernah melihat buku kekayaan Kas Desa Rancaekek Wetan, kalau buku peralihannya itu buku leter C Desa ;
- Bahwa persil No. 129 itu katanya memang tidak ada didalam buku C Desa tetapi saksi tidak pernah melihat buku C Desa tersebut karena pada jaman sebelum kepala desanya Pak Eman Sulaeman Buku C Desa yang 1 (satu) bundel itu hilang karena banjir dan saksi baru menerima kopiannya dari mantan Kepala Desa Atep sebelumnya, dalam dalam kopian buku C desa tersebut untuk Persil No.129 memang tidak ada tercatat;
- Bahwa saksi tidak tahu surat itu dan surat itu bukan saksi yang ngetik karena kalau saksi yang ngetik ada paraf saksi dan saksi baru melihat surat itu sekarang dipersidangan tetapi itu betul tanda tangan Pak Eman Sulaeman ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan (Eman Sulaeman) bukti I-7B dan surat itu bukan saksi yang ngetik karena kalau saksi yang ngetik ada paraf saksi dan saksi baru melihat surat itu sekarang dipersidangan tetapi itu betul tanda tangan Pak Eman Sulaeman;
- Bahwa saksi tahu dengan surat keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan (Tata Darta) bukti I-7C dan itu saksi yang buat dan itu betul paraf saksi, sedangkan maksud dari isi surat Keterangan itu hanya menerangkan kalau Kepala Desa Rancaekek Wetan pernah kedatangan seseorang yang membawa berkas yang berisi dokumen kepemilikan tanah dan benar kepala Desa telah melihat berkas-berkas tersebut bukan membenarkan isi dari dokumen tersebut dan Surat keterangan ini dibuat berdasarkan dokumen yang ada dalam berkas ;
- Bahwa saksi tahu surat keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan (Tata Darta) Nomor 593/17/2001/XII/2019 tertanggal 23 Juli 2020 mengenai pencabutan surat keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan (Tata Darta) Nomor 593/17/2001/XII/2019 tertanggal 24 Desember 2019 dan surat itu dibuat bukan karena ada kejadian khusus ;
- Bahwa surat keterangan itu dibuat karena Pak Tata Darta merasa baru menjabat menjadi Kepala Desa sehingga belum tahu-menahu asal usul dari

Halaman 51 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut sehingga merasa khawatir dan mencabut kembali surat tersebut dan surat itu dibuat bukan karena ada kejadian khusus tetapi atas permintaan dari Kepala Desa ;

- Bahwa dalam pembuatan surat keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan (Tata Darta) Nomor 593/17/2001/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 saksi tidak berdasarkan pada kuitansi bukti I-8A tetapi pada dokumen surat-surat yang ada dalam berkas tersebut ;
- Bahwa untuk urusan tagihan pajak saksi tidak tahu karena itu bukan bagian saksi dan saksi hanya tahu para penggarap tanah itu dari koordinator penggarap ;
- Bahwa dalam buku Kas Desa perangkat Desa bisa mencoret atau menambah sedangkan dalam buku Leter C Desa tidak bisa menambah atau mencoret data ;
- Bahwa saksi tidak tahu persil No.81, 82 dan No.84 yang ada dalam buku Kas Desa itu ada tercatat dalam buku C Desa atau tidak karena harus dilihat dalam buku C Desa nya ;
- Bahwa setahu saksi kalau buku Kas Desa itu hanya berisi aset-aset Desa baik tanah, sekolah dan barang-barang inventaris Desa pokoknya yang menjadi catatan semua kekayaan yang menjadi asset milik Desa , kalau buku C Desa hanya berisi asal usul tanah secara umum dan yang mengisi buku Kas kekayaan Desa perangkat desa ;
- Bahwa yang tercatat dalam buku kas kekayaan desa itu hanya nomor Kohir yang menunjukkan lokasi dari tanah Desa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat, Para Turut Tergugat, Para Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

4. Saksi **Candra Erawa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu tanah carik desa dan pemilik tanah carik desa adalah pemerintahan Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah carik desa itu awalnya dibeli dari siapa-siapanya, setahu saksi tanah itu secara turun temurun sudah menjadi tanah carik desa ;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara sebagai tanah carik desa karena dari sejak tahun 1970 saksi sudah menggarap tanah itu bersama bapak saksi dengan cara menyewa dari desa;

Halaman 52 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar sewa tanah itu dengan hasil panen yang disetorkan kepada kepala Desa ;
- Bahwa saksi menanam padi setahun sekali kalau musim hujan, kalau musim kemarau saksi menanam jagung dan palawija, dan setiap panen saksi setorkan kepada kepala Desa ;
- Bahwa saksi menggarap tanah carik desa bersama bapak saksi seluas 1 ha, tetapi sekarang tinggal 250 tumbak atau 3500m²;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat, Para Turut Tergugat, Para Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

5. Saksi **Kankan Taufik Barnawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi di Bapenda menjabat sebagai kepala bidang pajak II yang membidangi terkait PBB dan PPHTB sejak 9 Agustus 2019 ;
- Bahwa di Bapenda itu hanya memberikan data yang terkait dengan permohonan PBB saja, jadi saksi hanya menerangkan 9.NOP yang diajukan kepada kami apakah tercatat tidak 9 NOP itu disystemNOP kami, dan ke 9 NOP itu tercatat atas nama tanah Carik dari tahun 1996 tetap tidak berubah, namun sebelumnya PBB ini baru menjadi Pajak Daerah itu baru tahun 2013, untuk tahun 2012 dibawah itu menjadi kewajiban KPP Pratama artinya itu kewajiban pemerintah pusat, jadi semua data yang ada pada sistem kami itu semuanya limpahan dari KPP pratama dan itu semua tercatat tanah carik Desa
- Bahwa NOP itu hanya Kodifikasi saja misalnya untuk NOP 32 itu untuk kode Kabupaten Bandung, 06 untuk kode Kecamatan sampai ke kode-lode blok kalau di KTP itu NIK kalau di Pajak itu NOP ;
- Bahwa SPPT yang dikeluarkan itu bukan sebuah bukti untuk kepemilikan jadi untuk SPPT bisa berbeda dengan buku C desa walaupun itu tercatat carik desa ;
- Bahwa data carik Desa, pada tahun 2013 Bapenda baru menerima data dari KPP Pratama itu artinya data yang ada dalam sismil kita itu dari tahun 1996 tercatatnya tanah objek perkara itu tercatat sebagai tanah carik Desa ;
- Bahwa SPPT itu hanya menentukan besaran pajak atas tanah itu, bisa dimungkinkan ada 2 SPPT dalam objek pajak yang sama, mengapa bisa terjadi demikian kami tidak bisa menjawab karena kejadiannya itu pada

Halaman 53 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu KPP Pratama dan sampai saat ini hal itu masih terjadi karena si A telah menjual tanah ke si B lalu si B mengajukan permohonan dengan cara NOP baru maka keluarlah NOP atas nama B, padahal seharusnya mengajukan mutasi kepemilikan tanah dengan NOP yang sama jadi hanya nama pemiliknya saja yang berubah dan NOP itu tidak berubah dan kalau melihat data di Kabupaten Bandung ini ada 1.200.000 NOP dengan jumlah pegawai yang terbatas maka kami kesulitan untuk mengecek cek fisik langsung kelapangan lagi pula dari pemerintah pusatnya juga kesulitan untuk cek lapangan maka kami melayani hanya dengan mengisi skop L Sop seperti ini dengan melampirkan bukti kepemilikan maka keluarlah PBB itu maka suatu saat dalam aturan perpajakan itu maka adanya pembatalan kalau PBB itu ada 2 nama wajib pajak dalam satu objek perkara dan apabila ada sengketa tinggal menetapkan kepada siapa PBB itu diberikan berdasarkan keputusan Pengadilan ;

Bahwa untuk objek pajak yang tidak dikenakan wajib sebelum ada keputusan Pengadilan meskipun sudah lama Kantor Pajak masih tetap menerima setoran pajaknya tetapi untuk objek perkara sejak tahun 2006 SPPT nya tidak diterbitkan lagi SPPTnya karena sudah ketahuan itu tanah carik desa dan terhadap tanah negara tidak dikenakan wajib pajak ;

Bahwa caranya mengajukan permohonan untuk SPPT baru mengisi Skop L Sop kemudian melihat lampirannya seperti KTP, bukti kepemilikan penguasaannya / pemanfaatan itu bisa Serifikat, bisa girik, atau dokumen yang sejenis ;

Bahwa bukti pengelolaan itu misalnya untuk tanah carik desa pengelolaannya disewakan kepada warga maka SPPT nya dikenakan kepada pengelola tersebut tetapi pada prakteknya pada saat tanah itu disewakan oleh Pemerintah tidak ada perjanjiannya siapa yang harus membayar pajaknya padahal apabila tanah itu disewakan dan ada yang menerima pemanfaatan atau keuntungan dari tanah tersebut maka PBB itu terbit kepada penyewa tersebut tetapi tidak serta merta kepemilikan tanah itu menjadi milik wajib pajak tersebut;

Bahwa untuk wajib pajak yang sudah terdaftar dalam data base masih tetap ada walaupun SPPTnya tidak dikeluarkan lagi dan akan tetap muncul dan data dari tanah itu tetap ada lengkap sesuai dengan formulir pengajuan SPPT dan masuk di sistem sedangkan kantor pajak hanya mencatat nama wajib pajak bukan nama pemilik tanah ;

Halaman 54 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanah carik desa yang muncul SPPT nya saksi tidak bisa menjelaskan karena SPPT itu muncul sebelum diserahkan kepada Pemerintah daerah itu data dari pemerintah pusat ;
- Bahwa untuk pemilik tanah yang tidak menguasai tanahnya tidak bisa mengajukan PBB ;
- Bahwa SOP untuk penetapan wajib pajak itu ada dalam Scop L Skop yang diisi oleh wajib pajak berdasarkan permohonan ;
- Bahwa untuk SPPT tanah carik desa mungkin itu muncul karena dulu tanah itu dimanfaatkan oleh perorangan maka munculah tagihan pajaknya tetapi apabila tanah itu dikelola oleh Desa maka tagihan pajaknya itu tidak dikeluarkan lagi karena tanah carik itu tidak dikenakan wajib pajak ;
- Bahwa untuk tanah Negara didalam undang-undang dikecualikan untuk tidak ditagih PBB nya, kecuali tanah tersebut dimanfaatkan oleh perorangan maka munculah tagi PBB itu atas nama carik Desa karena kalau dikeluarkan tagihan pajaknya atas nama pribadi mungkin ada ketakutan terhadap tanah itu akan diklaim oleh pengelola atau penyewa tersebut;
- Bahwa pada tahun 1996 muncul tagihan PBB atas nama carik desa, selama tanah carik itu dimanfaatkan oleh orang lain tagihan pajaknya tetap akan muncul dan harus dibayar ;
- Bahwa untuk pemutahiran data kami pernah melakukan pemutahiran data tersebut, tetapi untuk blok tanah yang menjadi objek sengketa kami tidak tahu, karena pemutahiran itu dilakukan oleh pihak ketiga dengan kontraknya itu jumlah NOP ;
- Bahwa saksi melakukan penagihan pajak itu melihat NOP dan bukti pengelolaan tanah pada saat pengajuan permohonan PBB tersebut dan kalau tagihan terhadap tanah carik yang tidak dijelas itu kaitannya dengan piutang pajak tahun-tahun sebelumnya yang setiap tahun selalu bertambah, karena didalamnya ada data-data yang tidak jelas dan kewajiban kami harus menelusuri apakah tanah desa itu ada objeknya atau tidak yang jelas pihak Bapenda tidak bisa menghapus sebelum mengecek kelapangan ;
- Bahwa tagihan piutang seperti itu harus ditelusuri dulu dilapangan ada tidak objeknya karena kalau tidak dihapus dari tagihan PBB maka realisasi akan jauh berbeda karena datanya tidak jelas ;
- Bahwa terkait dengan penghentian tagihan pajak tersebut pada tahun 2017 kami pernah mengadakan kertas kerja validasi yang waktu itu didampingi oleh BPKP, salah satu poin dari sana kita menterjemahkan dari Undang-

Halaman 55 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang bahwa semua tanah Negara tidak dikenakan wajib pajak sehingga untuk tanah-tanah desa tidak diterbitkan lagi tagihan pajaknya dan saat ini kami di Bapenda ingin menerbitkan objek-objek pajak yang betul-betul objeknya ada, sehingga dalam penetapan penghasilan pajak itu sesuai dengan realisasinya, dan dalam undang-undang perpajakan dikenal juga pembatalan untuk wajib pajak yang tidak ada objek pajaknya salah satu yang bisa dibatalkan itu diantaranya tanah Negara, pasos-pasos berupa jalan mesjid atau rumah ibadat yang lain;

Bahwa dari NOP kita bisa menentukan letak tanah itu berada dimana-mananya tetapi oleh karena jumlahnya yang begitu banyak kami untuk pemetaan belum seluruhnya karena data PBB itu sangat dinamis bisa berubah-ubah ;

Bahwa untuk tanah objek perkara tahun 1996 ada muncul PBB nya atas nama carik Desa apakah tahun sebelumnya ada muncul untuk tanah itu atas nama yang lain saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Tergugat, Para Turut Tergugat, Para Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

6. **Ahli Hj. Yani Pujiwati, S.H.M.H.DR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Ahli memiliki pendidikan terakhir Doktor di bidang Hukum, sejak tahun 1986 sudah mengajar di Fakultas Hukum Agraria Universitas Padjajaran Bandung, di Fakultas Kenotariatan mengajar Mata Kuliah Hukum Agraria, pada tahun 1996 mengajar mata kuliah baru yaitu perumahan dan pemukiman mengajar mata kuliah Ketenaga kerjaan, mengajar Mata Kuliah metode Pendidikan dan kualitas hukum ;

Bahwa tanah carik adalah tanah kekayaan desa yang diperuntukan untuk keperluan aparat desa yang pengelolaanya diatur dengan Perda, tanah carik Desa termasuk tanah aset pemerintah Daerah yang ada didesa ;

Bahwa kalau pemerintah pusat punya tanah dan dikelola sendiri maka itu disebut hak guna pakai sedangkan kalau pengelolaanya dikerjasamakan dengan pihak lain maka disebut hak pengelolaan ;

Bahwa untuk tanah Desa itu istilahnya beda-beda didaerah-daerah lain ada yang menyebutnya tanah bengkok dan ada lagi istilah yang lainnya ;

Halaman 56 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi tidak pernah mendengar istilah sawah Hakulah ;
- Bahwa tanah carik desa itu timbul bersamaan dengan berdirinya Desa tersebut kemudian dikukuhkan oleh pemerintah di Undang-undang pemerintah daerah kemudian ada Undang-undang Desa dari dulu ada tanah Desa;
- Bahwa tanah Desa itu dari dulu ada berarti pada jaman Belanda juga itu sudah ada, untuk pertanyaan tersebut saksi tidak bisa menjelaskan karena saksi tidak mempelajari tanah Desa secara spesifik, karena saksi mengajar hukum Agraria, perumahan kalau Desa itu masuknya ke Hukum Tata Negara tentang pemerintah daerah, memang dulu saksi pernah mempelajari tanah Desa tetapi tidak Spesifik karena saksi tidak mengajar itu ;
- Bahwa tanah carik Desa berbeda dengan tanah pengangonan, tanah pelelangan, tanah pasar, tetapi kalau untuk menentukan bahwa tanah-tanah itu termasuk aset Desa atau kekayaan Desa harus dilihat kapan tanah pengangonan itu, apabila tanah pengangonan, tanah pelelangan atau tanah pasar itu ada setelah ada tanah carik desa maka itu merupakan tanah kekayaan Desa ;
- Bahwa tanah carik desa itu berarti tanah Negara, jadi asal tanah carik desa itu bisa tanah adat atau tanah verponding ;
- Bahwa untuk tanah Negara itu ada 2 yaitu : Tanah yang bebas dan tanah yang tidak bebas ;
- Bahwa tanah yang bebas yaitu tanah Negara yang tidak ada hak-hak di atasnya;
- Bahwa tanah yang tidak bebas yaitu tanah Negara yang ada hak-hak di atasnya;
- Bahwa untuk tanah carik Desa pada mulanya tidak termasuk kepada hak-hak atas tanah tetapi kemudian dengan penguasaan oleh Negara maka tanah Negara itu menjadi aset Pemerintah yang pencatatannya berada di Kementerian Keuangan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi asal tanah carik desa itu dari tanah Negera, bukan tanah adat ;
- Bahwa menurut Perma Agraria Nomor 9 tahun 1999, kedudukan tanah carik desa dengan tanah adat itu letaknya berdampingan, tanah-tanah itu bisa bersatu atau berpisah-pisah, karena memang disini ada Desa tapi ditempat lain seperti di Sumatera Barat ada Desa adat dengan khasnya sendiri ;

Halaman 57 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mulai ada rincian itu tahun 1961, sedangkan lpeda berlaku sejak tahun 1982 ;
- Bahwa bukti kepemilikannya itu apabila belum didaftarkan tanah tersebut maka bisa dilihat di Kabupaten karena itu merupakan aset Pemerintah Daerah, tidak seperti tanah adat ada nomor leter C nya ;
- Bahwa di desa hanya terdaftar surat keterangan saja kalau itu tanah carik Desa, tapi di Kabupaten itu tidak tercatat sebagai aset Pemerintah Desa, Untuk hal ini boleh saksi tidak menjawab karena saksi tidak ahli di bidang itu, itu masuk dalam Hukum tata Negara ;
- Bahwa untuk tanah carik desa yang tidak terdaftar Desa dan di Kabupaten juga tidak terdaftar namun diakui dan dikuasai oleh Desa sebagai aset Desa maka itu diatur dalam PP 24 tahun 1997 tentang penguasaan fisik, penguasaan tanah untuk itikad baik secara terus menerus lebih dari 20 itu adalah proses dari pembuktian kepemilikan ;
- Bahwa untuk kepemilikan tanah carik desa anggarannya bisa dari Pemerintah Daerah dari pemerintah Desa ;
- Bahwa tanah carik desa yang asalnya dari pembelian atau hibah harus dicatat dalam buku kas Desa dan harus jelas tercatat bahwa tanah itu diperoleh dari beli atau pemberian hibah dan itu harus dibuktikan asal usul tanah carik Desa tersebut;
- Bahwa tanah carik Desa pembelian dari APBD, dan perolehan yang sah seperti hibah dari perorangan itu pasti sudah ada pada saat desa itu didirikan ;
- Bahwa untuk pencatatan di Pemerintah Daerah saksi tidak bisa menjawab karena saksi bukan Dosen dibidang itu ;
- Bahwa hak pengelolaan itu bukan hak atas tanah seperti hak milik atau hak pakai tetapi hak untuk menguasai tanah Negara kemudian tanah itu dikelola dan pemegangnya hanya Pemerintah Pusat ;
- Bahwa hak pengeloalan tanah apabila tanah itu diserahkan kepada Pemda maka oleh Pemda dikerjasamakan dengan pihak lain dan nantinya bisa terbit hak yaitu hak guna bangunan dan hak pakai, untuk hak pakai itu ada 2 (dua) hak pakainya perdata yaitu hak orang Asing dan yang kedua adalah hak pakai Publik tidak bisa dijual dan tidak bisa berakhir karena masih dipergunakan seperti pada tanah-tanah pemerintah yang dipakai oleh kantor, sekolah ;

Halaman 58 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Negara bisa disertifikat dengan hak bermacam-macam sesuai dengan penggunaannya ;
- Bahwa tidak ada Peraturan yang mengatur khusus tanah carik Desa paling diatur dengan Undang-undang Desa saja tidak tersendiri dan mungkin ada aturan dibawahnya ;
- Bahwa untuk membedakan tanah carik Desa dengan tanah ada dalam peta bisa dibedakan dari warnanya ;
- Bahwa untuk kepemilikan tanah perorangan setelah UUPA itu ada pembatasan untuk luasnya, tetapi sebelum berlaku UUPA tidak ada pembatasan luas ;
- Bahwa untuk pendaftaran tanah yang pemiliknya sudah meninggal, maka tidak bisa didaftarkan kalau sudah lebih dari 6(enam) bulan karena untuk pendaftaran tanah harus pemegang haknya ;
- Bahwa tujuan Negara memberikan tanah kepada Desa itu untuk pelaksanaan operasional desa termasuk untuk pembayaran honor perangkat Desa karena tidak semua perangkat Desa itu ASN ;
- Bahwa penggunaan tanah Negara untuk kepentingan umum itu tunduk pada Permen Agraria No.6 tahun 2015 tentang pengadaan tanah ;
- Bahwa untuk tanah carik desa ada pembatasan luas tanahnya tidak ada pembatasan luas, kalau untuk kepemilikan tanah perorangan beserta keluarganya ada batasannya untuk tanah yang daerahnya padat hanya 5ha yang tidak padat itu 12 ha dan untuk yang yang kurang itu 7,5ha dan 10 pokoknya ada 5 batasan ;
- Bahwa bentuk legalitas kepemilikan pencatatan tanah carik desa seperti apa-apanya itu bukan keahlian saksi karena yang saksi ketahui Hukum agraria sedangkan UUPA tidak mengatur tentang pendaftaran tanah carik desa;
- Bahwa untuk memastikan bahwa tanah itu merupakan tanah carik desa, pemerintah desa bisa ngeceknnya ke Kabupaten diharapkan tercatat ;
- Bahwa tanah carik desa itu bisa diperoleh darimana dari perolehan yang sah seperti hibah, jual beli dan tushlah itu bisa saja kalau untuk kepentingan umum itu silahkan saja menafsirkan sendiri, saksi tidak tahu itu kewenangan Pemerintah daerah karena keahlian saksi hukum agraria ;
- Bahwa untuk pengelolaan tanah carik desa boleh diserahkan kepada pihak ketiga, dalam arti penggarapannya bisa dikasikan kepada orang orang lain dengan cara bagi hasil ;

Halaman 59 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Eigendom verponding tidak bisa berubah menjadi tanah adat walaupun sudah diperjual belikan ;
- Bahwa untuk tanah eigendom verpeonding dulu pemerintah Belanda/ kadaster membuat pembagian pajak tanah tetapi bukan untuk kepastian hukumnya tetapi untuk membedakan pajaknya dengan 3 (tiga) macam pajak yaitu :
 - Verponding Eropa yaitu untuk tanah hak eigendom, hak erfach dan hak okta;
 - Verponding Indonesia untuk tanah dimense itu tanah perkotaan;
 - Tanah- tanah adat atau tanah pedesaan tetapi bukan tanah verponding ;
- Bahwa pembelian tanah seluas 72 ha dihubungkan dengan UUPA itu termasuk ketanah land rechform agraria artinya itu tanah kelebihan seperti tanah absensi yaitu tanah yang pemiliknya tidak diketahui lagi dan dalam Kepres Nomor 86 tahun 2018 juga termasuk tanah performa Agraria itu boleh saja karena dulu sebelum UUPA tidak ada peraturan pembatasan luas tanah untuk pengeloannya ;
- Bahwa tanah carik tidak boleh diperjualbelikan karena desa tidak boleh merubah aset desa yang sudah ada ;
- Bahwa penelantaran yang bisa menimbulkan berakhirnya kepemilikan hak atas tanah yaitu penelantaran dalam arti dibiarkan begitu saja tidak terurus dalam waktu yang lama, terus pengeloalaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya artinya awal perolehannya untuk guna bangunan tetapi dalam pengeloannya dipakai untuk hotel, Kepala BPN pusat dengan tahapan-tahapan tersendiri seperti teguran-teguran dapat mencabut kepemilikan atas tanah tersebut ;
- Bahwa menurut saksi harusnya tanah itu kalau lokasinya masih ada di Desa sebelum dimekarkan maka untuk carik desa yang baru dimekarkan dicarikan tanah yang lokasinya ada di desa pemekaran itu ;
- Bahwa untuk pembatasan kepemilikan luas sebagaimana diatur dalam UUPA peraturan itu tidak berlaku surut, seperti tuan-tuan tanah yang memiliki banyak tanah, maka apabila tanah itu tidak dikuasai lagi dan diterlantarkan oleh pemiliknya, maka itu bisa berakhirnya hak atas tanah tersebut untuk menghindari adanya tuan-tuan tanah tersebut, karena untuk tanah pertanian harus dikelola sendiri oleh pemiliknya jadi pemilik tanah itu harus ada disitu supaya tanah itu tidak menjadi tanah absensia atau tanah guntai;

Halaman 60 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu penelantaran tanah oleh pemilik tanah tersebut bisa berakhir kepemilikannya didalam UUPA disebutkan berakhirnya kepemilikan tanah itu karena ditelantarkan tetapi pemerintah tidak mengeluarkan PP untuk pelaksanaannya baru di PP Nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, yang benar-benar tercatat datanya di Desa;
- Bahwa untuk tanah yang luasnya 72 ha itu bisa saja diperjualbelikan seluruhnya bisa saja ;
- Bahwa tanah carik desa dicatatnya di Kabupaten, kalau di desa itu hanya tercatat dalam buku kekayaan asset desa yang terdiri tanah, bangunan, sekolah dll ;
- Bahwa Desa bisa membeli tanah dan dijadikan tanah carik untuk menambah kekayaannya karena ada otonomi daerah, dan menurut pendapat saksi harus ada catatannya di desa tentang asal usul tanah carik desa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ahli tersebut Para Tergugat, Para Turut Tergugat, Para Penggugat dan Penggugat Intervensi menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa sebagai berikut:

1. Fotokopi arsip surat Keterangan ahli waris No.01/U/1979 tanggal 27 Desember 1979 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cimahi dan Susunan ahli waris dari keluarga Noerkisan alias Haji Abdurrohman selanjutnya diberi tanda I-1A;
2. Fotokopi surat Kematian No.474.3/05/DS/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dikeluarkan Desa Bojong atas nama Abidin Bukhori alias Abidin bin H.Bukhori alias H. Abidin selanjutnya diberi tanda I-1B;
3. Fotokopi arsip silsilah waris Noerkisan Sastranagara alias H. Abdoerahman tanggal 28 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Paseh, surat keterangan susunan ahli waris No.474.3/19/WRS/2012 yang dikeluarkan oleh Camat Solokan Jeruk pada tanggal 5 Juli 2012 No.474.3/19/WRS/2012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tarogong Kidul pada tanggal 6 April 2009 dan surat keterangan Ahli Waris Nomor

Halaman 61 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.474.3/32-Kec/2009 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tarogong Kidul pada tanggal 6 April 2009 selanjutnya diberi tanda I-1C;

4. Fotokopi arsip Kikitr Padjeg Boemi dan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan buku pendaftaran huruf C No.129 atas nama H. Abdoerahman Desa Ranca ekek, Kecamatan Tjitjalengka Kewedanaan Tjitjalengka Kabupaten Bandung Keresidenan Priangan Pripinsi Djawa Barat selanjutnya diberi tanda I-2;
5. Fotokopi arsip surat keterangan Nomor 439/WPJ/09/K.I5423/1975 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi IPEDA Bandung Kantor Dinas Luar TL 1 Bandung tanggal 25 Februari 1975 yang menyatakan bahwa C.129 atas nama H. Abdoerahman dengan persil Nomor 491 s/d 496 S.VI sawah dengan luas tanah ± 103 ha selanjutnya diberi tanda I-3 A;
6. Fotokopi arsip surat keterangan Nomor 433/WPJ.02/KI.3313/1979 tanggal 27 Februari 1979 No.C.129 atas nama H.Abidin dengan persil 491 s/d 496 selanjutnya diberi tanda I-3 B;
7. Fotokopi arsip 4 lembar SPPT tahun 2013 atas nama Abidin H atau H. Abidin dengan total luas $\pm 32,18$ ha selanjutnya diberi tanda I-3C;
8. Fotokopi arsip 1 (satu) bundel keterangan PBB tanah carik Desa Rancaekek Surat Nomor 973/270/pjk II tertanggal Soreang 30 Juli 2020 terdapat 9 (sembilan) lampiran tentang rincian tagihan pajak selanjutnya diberi tanda I-4;
9. Fotokopi arsip Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 55/Pdt.Eks/1996/PN.BB selanjutnya diberi tanda I-5;
10. Fotokopi 1(satu) bundel surat pernyataan 48 (empat puluh delapan) orang penggarap pada tahun 2019 selanjutnya diberi tanda I-6;
11. Fotokopi arsip surat pengantar dari Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 49/122/2001/VII/2018 tertanggal Rancaekek 16 Juli 2018 selanjutnya diberi tanda I-7A;
12. Fotokopi arsip Surat keterangan Desa Rancaekek Wetan tanggal 2 Mei 2019, Kepala Desa H. Eman Sulaeman, SH selanjutnya diberi tanda I-7B;
13. Fotokopi arsip Surat keterangan Kepala Desa tanggal 24 Desember 2019, No.593/17/2001/XII/2019 ditanda tangan Kepala Desa Rancaekek, selanjutnya diberi tanda I-7C;
14. Fotokopi Kwitansi jual beli antara Rd. Moelya Wiranatakusuma dan Rd. Ishak Sunandi atas tanah Persil No.491 s.d 496 luas 72.000.000 m², selanjutnya diberi tanda I-8;

Halaman 62 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi akta surat kuasa untuk menjual yang sudah dilegalisir Notaris dan PPAT Tuty Purnandari,S.H. antara para penghadap ahli waris H.Abidin (pemberi kuasa dan Tn Hasan Basri (penerima kuasa) yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 12 September 2018 selanjutnya diberi tanda I-9;
16. Fotokopi surat pengantar beserta lampiran dalam kepentingan meminta legalisir salinan C.129 persil 491 sampai dengan 496 tanah atas nama H.Abdoerahman ke Desa Rancaekek Wetan selanjutnya diberi tanda I-10A;
17. Fotokopi surat keterangan Kepala Desa Nomor : 593.2/871/2001/X/2020 yang dikeluarkan di Rancaekek Wetan selanjutnya diberi tanda I-10B;
18. Fotokopi surat keterangan Kepala Desa Nomor : 593.2/13/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah pada tanggal 18 September 2020 selanjutnya diberi tanda I-11A;
19. Fotokopi surat keterangan Kepala Desa Nomor : 890/10/DS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Sumedang pada tanggal 18 September 2020 selanjutnya diberi tanda I-11B;
20. Fotokopi silsilah Kepala Desa Rancaekek Wetan dan atau Desa Rancaekek Wetan yang bersumber dari pusat informasi Desa Rancaekek Wetan selanjutnya diberi tanda I-12;
21. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Perdata antara Abidin melawan Mohamad Ismeth,dk Reg.No.805 K/Pdt/1993 selanjutnya diberi tanda I-13;
22. Fotokopi tagihan pajak PBB tahun 2013, 2 (dua) lembar tahun 2014, 4 (empat) lembar dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dengan atas nama H.Abidin selanjutnya diberi tanda I-14;
23. Fotokopi rekap data tagihan pajak PBB C.129 persil 491,492,493,494,495 dan 496 yang dibuat oleh kuasa hukum berdasarkan data bukti I-4 beserta lampirannya (surat keterangan PBB tanah dan carik Desa Rancaekek) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tanggal 30 Juli 2020 selanjutnya diberi tanda I-15;
24. Fotokopi peta rincik Desa Rancaekek, Tegal Sumedang dan Sukamanah selanjutnya diberi tanda I-16A;
25. Fotokopi peta dari bukti Penggugat yang diduga peta carik dengan nomor persil no.81,82,83 dan 84 yang diduga rubah dari leter C.129 persil 491,492,493,494,495 dan 496 menjadi persi no.81,82,83 dan 84 dengan perubahan yang tidak jelas dasar hukum dan latar belakang perubahannya selanjutnya diberi tanda I-16B;

Halaman 63 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak (Kepala KDL TK I Bdg) Nomor:433/WPJ.02/KI.3313/1979 dan kikitir leter C.129 persil 491,492,493,494,495 dan 496 yang sudah dilegalisir dengan keterangan “salinan c ini sesuai dengan aslinya disalin dari buku c Desa Rancaekek Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung” oleh Kepala Dinas Luar TK.I IPEDA Kab.Bandung selanjutnya diberi tanda I-17;
27. Fotokopi surat konfirmasi subjek data PBB P2 atas 4 (empat) nomor NOP dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dengan nomor surat 973/560/Pajak II dikeluarkan di Soreang tanggal 13 November 2020 selanjutnya diberi tanda I-18A;
28. Fotokopi surat permohonan data PBB-2 selanjutnya diberi tanda I-18B;
29. Fotokopi buku tanah C.128 dan C.130 selanjutnya diberi tanda I-19;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda I-14 dan I-16B berupa hasil cetak, bukti surat bertanda I-10B, I-11A, I-11B berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda I-1A sampai dengan I-8, I-9 (legalisir fotokopi), I-10A, I-12, I-13, I-15, I-16A, I-17, I-18A, I-18B (legalisir fotokopi) dan I-19 tidak ada aslinya hanya berupa fotokopi dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Intervensi telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Asep Jaja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa betul saksi sebagai penggarap tanah milik Abdurahman bin Abidin yang berada di Blok Cilisungan, sebagaimana dalam bukti surat I-6 (surat pernyataan) yang membuat surat itu orang lain saksi cuma tanda tangan ;
 - Bahwa saksi menggarap tanah itu secara turun temurun mulai dari kakek terus ke ayah saksi lalu oleh saksi dengan sistem sewa ;
 - Bahwa saksi bayarnya ke Koordinator, selain saksi ada penggarap lain ± 100 orang dengan koordinator 2(dua) orang yaitu Pak H. Mastur dan Pak Yadi Dalam menyewa tanah itu tidak ada ijab kabul dengan pemilik tanah, saksi hanya menggarap secara turun temurun ;
 - Bahwa setahu saksi tanah itu tanah adat karena kata kakek saksi tanah itu ada yang punya bukan tanah carik Desa, waktu itu saksi masih berumur 7

Halaman 64 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan menurut pak Hasan Basri tetangga saksi, tanah itu kepunyaan H. Abidin dan saksi tahunya dari Lurah Rancaekek ;

- Bahwa menurut Pak Hasan Basri tanah itu kepunyaan H Abidin karena Pak Hasan Basri pernah diberi Kuasa untuk menjual oleh H. Abidin dan saksi diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu dengan Pak Lurah Eman Sulaeman dan Lurah Kandi, itu Lurah Rancaekek sebelum dipecah pada tahun 1990;
- Bahwa tanah objek perkara setahu saksi asalnya kepunyaan Abdurahman sebagai ahli waris dari H. Abidin ;
- Bahwa Surat Kuasa yang diberikan kepada Pak Samsul Bahri oleh H. Abidin surat kuasa untuk menunjukkan lokasi tanah yang digarap, dan Pak Samsul Bahri cuma tanya kepada saksi tanah itu kepunyaan adat atau carik desa ;
- Bahwa saksi menyerahkan hasil panen itu kepada Aparat Desa, Para ahli waris H. Abidin tidak ada yang protes/keberatan;
- Bahwa saksi tinggal di Sasak Peti desa Tegal Sumedang dan Saksi menggarap tanah itu awalnya dari kakek saksi yang bernama Eyang Angot, lalu turun ke ayah saksi namanya H. Darajat tinggal di Blok Cilisungan,;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat- surat kepemilikan dari Abdurahman, cuma saksi pernah mendengar PBBnya atas nama H. Abidin sebagai ahli waris saja (ibu Odah) tidak pernah melihat PBB itu karena oleh ibu Odah PBB tersebut tidak diperlihatkan dan saksi pernah melihat surat Kuasa itu pada tahun 2018;
- Bahwa Surat Kuasa itu pernah diperlihatkan kepada saksi dan membacanya, yang memberi kuasa itu diantaranya Odah, H. Odik, H. Fatimah;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi garap dengan yang lainnya itu lokasinya berada di Tegal Sumedang luasnya 72 ha, dulu letaknya di Desa Rancaekek Wetan;
- Bahwa saksi tahu kalau disuruh menunjukkan batas-batas tanah itu lokasinya ada yang di blok Tegal Sumedang, Lembang Sasak, Blok Cilisungan, Blok Citeko, Blok Rancamanyar ;
- Bahwa Saksi menggarap tanah itu sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang sekarang saksi menyetorkan hasil panen kepada Pak Mastur koordinator penggarap, lalu disetorkan kepada Aparat Desa Rancaekek Wetan dan Rancaekek Kulon selama menggarap tanah itu tidak pernah menyetorkan hasilnya kepada H. Abidin ;

Halaman 65 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Eman Sulaeman mantan Lurah Desa Rancaekek Wetan dan saksi tahu kalau Eman Sulaeman itu pernah dilaporkan ke Polda;
- Bahwa yang dimaksud dalam surat kuasa itu saksi diminta menunjukkan tanah yang lokasinya berada didesa Tegal Sumedang yang luasnya 72 ha ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat bukti keterangan ahli waris dari H. Abidin, saksi hanya diberitahu oleh Odah kalau dia sebagai ahli waris dari Abidin tapi tidak memperlihatkan surat keterangan ahli warisnya dan odah hanya bilang ini tanah saksi katanya, dan saksi melihat Surat Kuasa itu hanya fotokopinya saja ;
- Bahwa saksi menggarap tanah itu 125 tumbak, ditanam padi panen, dulu 1 (satu) tahun satu kali sekarang 2(dua) kali panen hasilnya 7 kuintal ;
- Bahwa saksi membayar sewa dengan padi dengan sistem paruhan, jadi separuh dari hasil panen itu untuk koordinator lalu disetorkan kepada aparat Desa oleh Pak Yadi ;
- Bahwa setahu saksi tanah itu milik adat Desa tetapi saksi tidak bisa menunjukan lokasi tanah yang digarap dalam peta (bukti peta tanah I-16 diperlihatkan kepada saksi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Intervensi, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi **Zenal Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Pajak mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 2003 pensiun ;
- Bahwa tanah Verponding adalah tanah milik orang asing administrasinya didaftarkan di Kadaster pada jaman Belanda, kalau sekarang Badan Pertanahan Nasional, kalau tanah adat tanah milik pribumi administrasinya didaftarkan di Landrech kalau sekarang Ipeda dan PBB ;
- Bahwa sumber awal data tanah itu didapat dari Pokdam AD ;
- Bahwa caranya mendata tanah dalam peta dengan komparasi dilapangan dan membedakan tanah adat dengan tanah carik Desa (diperlihatkan Peta bukti I-16 kepada saksi) kalau ada tulisan nomor persil itu menandakan tanah itu milik adat kalau ada tulisan SH (sawah Hakulah) itu artinya tanah carik desa ;

Halaman 66 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan nomor C Desa, data ransiran yang diterima dari Pokdam lalu dirincik dan dipecah dibagi perbidang-bidang baru dibukukan baru dibuat giriknya setelah itu dibagikan kepada semua Desa-desanya dan di Desa itu harus ada untuk menentukan nomor persil didalam buku C Desa;
- Bahwa karena didalam peta itu (bukti I-16) ada nomor persil menurut saksi tanah yang ada dalam peta tersebut adalah tanah adat semua karena kalau untuk tanah carik desa biasanya garisnya merah tebal, termasuk tanah yang diberi stabilo hijau (tanah yang menjadi objek perkara) dalam peta itu semuanya tanah adat ;
- Bahwa nomor persil 81,82, 83 itu tidak mungkin berdampingan karena dalam peta itu masih ada tanah kosong ;
- Bahwa untuk persil nomor 129 atas nama Abdurahman itu mungkin saja atas nama Abdurahman karena nama pemiliknya awalnya huruf A jadi persilnya di nomor kecil dan untuk nomor persilnya itu mungkin sampai ribuan tergantung dari luas tanahnya ;
- Bahwa Desa yang telah dimekarkan menjadi beberapa Desa, data tanah dari desa yang dimekarkan maka data-data tanah yang ada didesa yang dimekarkan itu pasti ada tidak akan hilang itu tergantung dari pada waktu pemekarannya itu diadakan pendataan baru atau tidak, kalau ada pendataan baru desa pemekaran/baru itu akan punya peta baru dan punya buku C Desa baru dan itu harusnya ada disetiap desa baru ;
- Bahwa untuk mengecek pemilik tanah dari nomor persil maka orang yang merasa pemilik dari nomor persil tersebut bisa mengajukan Permohonan data tanah tersebut ke Kantor Ditjen Pajak, betul surat permohonannya seperti ini (bukti I-17) dilampiri dengan fotokopi leter C Desanya dan nanti ada balasan dari ditjen pajak dengan rincian nomor persilnya ;
- Bahwa nama Sertifikat dengan nama dalam PBB bisa saja berbeda kalau pemilik dalam Sertifikat itu belum melaporkan tanahnya ke Kantor Pajak, karena kalau tanah itu dijual kepada orang lain nomor persilnya tetap tidak berubah hanya pemiliknya saja yang berubah ;
- Bahwa Saksi bekerja di Ditjen pajak dari tahun 1989 di Kota Bandung lalu tahun 1998 saksi dipindah ke Flores selama 4 (empat) tahun, lalu saksi pensiun di Karawang, tetapi wilayah kerja saksi meliputi seluruh Jawa Barat jadi untuk data tanah yang ada di Kabupaten Bandung juga termasuk kerjaan saksi;

Halaman 67 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bertugas apakah ada nomor persil berurutan tetapi salah satu nomor persil itu hilang / tidak ada, itu mungkin saja ;
- Bahwa mungkin saja orang yang punya tanah misalnya dari tahun 1900, tetapi pemilik tanah itu baru mendaftarkan kepemilikan tanahnya setelah 50 (lima) tahun
- Bahwa desa pemekaran bisa membuat buku C Desa baru dengan syarat ada permohonan dari Pemda kalau Desa itu akan melakukan pemekaran dan lalu dikeluarkan Perdanya, tetapi untuk pemekaran Desa yang sekarang sejak tahun 1980 tidak lagi melaporkan atau mengajukan ke kantor kami cukup dengan dikeluarkan Perdanya saja sehingga buku C desa itu tidak diketahui, padahal seharusnya kalau ada pemekaran desa harus melaporkan ke kantor kami ;
- Bahwa apabila pemekaran Desa itu tidak dilaporkan ke Kantor Pajak maka data tanah tersebut akan tetap tercatat di Desa yang lama tidak berubah dan Pendataan baru itu dilaksanakan kalau ada pemekaran wilayah ;
- Bahwa nama dalam tagihan pajak itu bukan nama kepemilikan bisa saja nama yang mengelola atau nama yang menikmati dari tanah tersebut kalau pemilik tanah itu belum terdaftar di Kantor Pajak;
- Bahwa untuk nama wajib pajak dalam PBB tidak bisa ada 2 (dua) nama atau doble dalam satu objek ;
- Bahwa kalau tanahnya sudah terdaftar di sinop maka pemilik tanah tersebut tetap harus membayar pajaknya, apabila tidak diketahui namanya maka ditulis MK (menunggu keterangan) ;
- Bahwa tanah verponding karena awalnya tanah itu milik orang Asing maka pendaftarannya ada di Kadaster / Badan Pertanahan Nasional pada jaman Belanda, tetapi tanah verponding banyak juga dimiliki oleh orang Indonesia yang mendata tanah verponding itu Ditjen Pajak ;
- Bahwa asalnya istilah SH (sawah Hakulah) dari dulu yang dipakai Ditjen Pajak untuk tanah carik Desa ;
- Bahwa Kohir No.129 berubah menjadi Persil 491, 492, 493, 494, 495, 496, bisa saja no.persil itu berubah saksi pernah menemukan nomor persil seperti itu dan itu bisa saja menjadi beberapa persil nomornya tergantung dari luas tanahnya dan nomor Kohir bisa berubah tergantung yang membelinya kalau persil tidak bisa berubah walaupun sudah dijual kalau tidak ada pendataan baru, karena persil itu baru bisa berubah kalau ada

Halaman 68 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta baru dan pendataan baru setelah ada pengukuran dan buku C nya juga baru ;

- Bahwa untuk tanah carik Desa (Sawah Hakulah) pendataannya ada Ditjen Pajak tetapi sekarang tidak ada lagi karena sudah dipindah ke Ipeda dan PBB;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini didalam Peta ditunjukkan dengan stabilo hijau, (diperlihatkan Peta bukti P-16 dengan bukti I-16) Peta ini betul sah dan itu aslinya peta itu sudah ada sejak tahun 1940 dan untuk tanah objek sengketa kalau melihat keterangan dalam peta itu merupakan tanah adat bukan tanah carik ;
- Bahwa untuk tanah objek sengketa yang ada di Desa data tentang peralihan hak dari Rd. Moelya kepada Rd.Ishak Sunandi, mengenai data pengalihan hak tanah harus dilihat dalam buku C desa nya karena setiap pengalihan hak tanah harus dicatat dalam buku C desanya dan peralihan hak tanah tersebut harusnya dilaporkan oleh Desa atau Kecamatan dengan nama Rapat Minggon, nanti peralihan hak itu dicatat di Kantor Dinas luar ;
- Bahwa saya tidak tahu desa tersebut sudah dimekarkan dan saksi baru mengetahui sekarang ini ;
- Bahwa untuk mengetahui kepemilikan tanah yang ada pemekaran bisa melihat dari girik dan data di Kantor saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Intervensi, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

3. Saksi **Amri Rosadi Alias Kandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Rancaekek Wetan mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 ;
- Bahwa keterangan dalam dalam surat bukti I-12 itu salah harusnya dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 setelah Pak Alit Lukman lalu saksi menggantikan menjadi Kepala Desa lalu Pak Cucu Sukarsa ;
- Bahwa setahu saksi H. Abidin memiliki tanah di Rancaekek Wetan dan saksi yang memegang tanah itu, nomor C 129 persilnya 491, 492, 493, 494, 495, 496 atas nama Abdurahman dan saksi tahu persis letak tanah H. Abidin tersebut karena saksi berdomisili di Desa Rancaekek Wetan yang jaraknya

Halaman 69 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kilometer dengan lokasi tanah tersebut dan saksi juga tahu batas-batas dari tanah itu;

Bahwa untuk sampai ke tanah itu dulu tidak bisa masuk kendaraan roda 4 (empat) kalau panen itu saksi pakai sepeda kadang untuk mengangkutnya menggunakan ojek, karena jalannya kecil hanya 1 (satu) meter belum diaspal, sekarang jalannya sudah dilebarkan menjadi 3 (tiga) meter dan bisa dilalui mobil ;

Bahwa setahu saksi, Desa Rancaekek Wetan tidak mempunyai tanah carik, kalau pembagian tanah untuk digarap oleh desa itu ada tapi tanahnya itu tanah milik adat yaitu kepunyaan Abdurahman ;

Bahwa selama saksi menjabat Kepala Desa saksi tidak pernah menerima tagihan PBB atas nama Carik Desa, saksi mengelola tanah tersebut berdasarkan Keputusan Camat ;

Bahwa kalau yang dikelola oleh saksi pajaknya tidak dibayar, tetapi kalau penggarap yang lain ada yang bayar dan ada yang tidak ;

Bahwa Saksi menggarap tanah itu selama menjabat Kepala Desa yaitu 5 (lima) tahun dan sampai sekarang tetap dikelola oleh Desa Rancaekek Wetan ;

Bahwa saksi tidak tahu masalah sengketa tanah yang di Bojongloa kalau tanah H. Abidin yang dipasar dangdeur saksi tahu dan tanah itu sekarang sudah dijual belikan H. Abidin ;

Bahwa tanah objek perkara tidak ada dalam buku kas Desa tanah itu hanya terdaftar dalam buku C No.129 atas nama Abdurahman seluas 72 ha ;

Bahwa selama saksi menjabat kepala Desa Rancaekek Wetan tidak pernah melihat catatan dalam buku C Desa peralihan tanah tersebut dari Rd. H. Moelja kepada Rd. Ishak Sunandi ;

Bahwa saksi tidak tahu H.Abidin asalnya mendapatkan tanah itu, setahu saksi H. Abidin menjelaskan kalau ahli waris dari Abdurahman itu dari H. Abidin dan saksi tahu nama Abdurahman itu dari Girik ;

Bahwa H. Abidin tidak pernah keberatan tanahnya dikelola oleh Desa ;

Bahwa selama Saksi menjabat tidak pernah membayar PBB karena tidak ada tagihan;

Bahwa saksi tahu tanah di Desa Rancaekek Wetan dengan nomor persil C.129 atas nama Abdurahman dan Saksi mengetahui kalau tanah itu kepunyaan H. Abidin karena dikasih tahu oleh H. Abidin ;

Halaman 70 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu asal tanah dan lokasi tanah tersebut berada di RT dan RW berapa, karena lokasi tanah itu berjauhan dan pisah desa jaraknya 2 kilometer ;
- Bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara 72 ha letaknya ada di Desa Tegal Sumedang dan sekarang tanah itu dikuasai oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan, Rancaekek Kulon, Desa Sukamanah, dan Desa Tegal Sumedang ;
- Bahwa setelah saksi menjabat Kepala Desa lalu diganti oleh dengan Eman Sulaeman;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat asli girik persil nomor 491, 492, 493, 494, 495, 496 atas nama Abdurahman masih sama walaupun ada pemekaran, dulunya Desa Rancaekek Wetan menjadi Desa Tegal Sumedang tetap sama tidak berubah sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengelola tanah itu tidak ada perjanjian tertulis dan tidak tahu ada tidaknya ijin dari H. Abidin;
- Bahwa tanah yang dikelola oleh Desa Rancaekek Wetan luasnya 15 ha setiap panen hasilnya disetorkan ke Kepala Desa ;
- Bahwa Saksi menerima hasil panen itu berupa padi lalu dibagikan ke semua perangkat Desa yang tidak menerima gaji ;
- Bahwa selama Saksi menjabat belum pernah mengajukan permohonan Pajak ke Kantor Dinas Luar, saksi hanya melaporkan ke Kecamatan sedangkan ke Bupati belum pernah dan tidak pernah membuat laporan Rapat Minggon;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut tetapi kalau untuk menyebutkan tidak hapal kalau menunjukkan dilokasi Saksi bisa ;
- Bahwa didalam buku C Desa nomor 129 itu tidak tercatat asal usul dari tanah itu, saksi hanya diberi tahu oleh H. Abidin memiliki tanah di Desa Rancaekek persil nomor 129;
- Bahwa Saksi bertemu dengan H. Abidin pada saat datang ke Desa Rancaekek Wetan setelah menjabat sebagai Kepala Desa Rancaekek Wetan, waktu itu kepentingannya untuk memberitahukan kalau tanah persil 129 itu atas nama Abdurahman ;
- Bahwa di Desa Rancaekek Wetan tidak ada buku Kas Desa dan saksi tidak pernah melihat bukti T.I-2a sampai dengan 2o karena selama saksi menjabat Kepala Desa Rancaekek Wetan belum pernah tahu dan belum ada buku Kas Desa ;

Halaman 71 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi kelola luasnya 2 ha dan saksi menerima hasilnya 1 (satu) tahun sekali berupa padi lalu dijual dan uangnya dipakai untuk kepentingan Saksi pribadi dan camat tidak menikmati hasil dari tanah itu ;
- Bahwa Saksi mengelola tanah itu seluruhnya 5 ha tetapi untuk gaji Saksi dan perangkat desa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah itu hingga kepemilikannya atas nama Abdurahman, saksi hanya melihat girik atas nama Abdurahman ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Rd. Moelya pernah menjual tanah yang lokasinya di Rancaekek kepada Rd. Ishak Sunandi dan saksi tidak pernah melihat ada catatan di Desa tentang peralihan jual beli dari Rd. Moelya kepada Rd. Ishak Sunandi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat Intervensi, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan Para Penggugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan lokasi obyek in litis, maka telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 2 September 2020, yang hasil selengkapannya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Penggugat Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 8 Desember 2020 dan selanjutnya kedua belah pihak mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa mengenai Provisi Para Penggugat di dalam gugatannya yaitu menyatakan hasil panen atau paruhan dari garapan tahun 2020 untuk tidak dibagi dua Antara para penggarap dengan Para Tergugat,

Halaman 72 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Para Tergugat tidak berhak untuk menerima hasil paruhan dari para penggarap masing-masing dan menyatakan hasil panen atau paruhan bagian Para Tergugat dikumpulkan di koordinator para penggarap masing-masing;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum oleh karena status kepemilikan tanah yang merupakan objek perkara ini masih dalam sengketa maka tuntutan provisi ini harus ditolak;

B. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan beberapa jenis eksepsi, sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat tidak berstandar pada hukum;
1. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Gugatan Para Penggugat tidak berstandar pada hukum;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 nomor 3 RV dan dalil-dalil konkrit peristiwa hukum yang menjelaskan mengenai duduk perkara tidak diuraikan secara terinci sesuai fakta-fakta sehingga tidak bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat melalui Replik yang menegaskan bahwa Para Tergugat dalam hal ini tidak meneliti secara cermat atas setiap poin gugatan yang disampaikan Para Penggugat, dimana Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah berstandar pada hukum, sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum yaitu tentang objek perkara dan fakta-fakta hukum yang menimbulkan sengketa serta perbuatan Para Tergugat jelas adanya urutan kejadian perbuatan hukum Para Tergugat yang telah merugikan Para Penggugat baik moril maupun materiil dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebagai berikut :

Halaman 73 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan merujuk kepada petitum yang diajukan oleh Para Penggugat, maka jelas kualifikasi gugatan ini adalah mengenai tindakan perbuatan melawan hukum. Dimana menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya telah menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa prinsip dalam hukum acara perdata menyatakan bahwa kewenangan untuk menggugat adalah tergantung pada kepentingan orang yang menggugat, artinya Penggugatlah yang menentukan siapa siapa yang dinilai telah merugikan dirinya sehingga harus digugat. Dimana in casu yang digugat oleh Para Penggugat adalah termasuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sebagaimana dalam gugatan diterangkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat dan diakuinya sebagai tanah carik desa sejak sekitar tahun 1963 sehingga sangat wajar apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi eksepsi bagian petitum Para Penggugat tidak menyusun permintaannya secara sistematis, Majelis Hakim berpendapat seluruh sistematika format gugatan diserahkan kepada pihak Para Penggugat dan setelah mencermati surat gugatan yang diajukan, bahwa petitum gugatan telah bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi ini tidak beralasan dan berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi ini harus ditolak ;

2. Tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berpendapat bahwa posita tidak menjelaskan fakta-fakta kejadian peristiwa hukum terhadap apa yang diharapkan Para Penggugat dalam Petitum;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah ditanggapi oleh Para Penggugat melalui Replik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan diperoleh fakta bahwa sudah memenuhi syarat formil keabsahan gugatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan telah memuat posita dengan menguraikan kronologis peristiwa yang telah dialaminya sehingga memenuhi sinkronisasi antara posita dengan petitum, dimana petitum gugatan telah bersesuaian dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa obyek gugatan dalam perkara a quo sudah jelas dan terang, oleh karenanya eksepsi dalam hal ini tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah:

1. Bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak yang merupakan ahli waris Rd.Ishak Sunandi Alias Encang Ishak Sunandi;
2. Bahwa Rd.Ishak Sunandi Alias Encang Ishak Sunandi mempunyai beberapa bidang tanah seluruhnya seluas ± 72 (tujuh puluh dua) hektare hasil pembelian dari RD.Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah, sedangkan RD. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah berasal pembelian dari R. Sambas Wirakoesoemah, Persilnya hak milik melalui verponding yang di registrasi;
3. Bahwa karena sekitar tahun 1950 R. Moelja Wiranata Koesoemah hijrah ke Sumedang, tanah tersebut di titipkan kepada Abdurrohman di Rancaekek;
4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1974, Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah telah menjual tanah kepada Rd. Ishak Sunandi seharga Rp33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa Para Penggugat melakukan pencarian atau investigasi mengenai keberadaan tanah peninggalan orang tuanya tersebut dan hasilnya sebagian tanah kurang lebih seluas 46,5 (empat puluh enam koma lima) hektare di klaim oleh 3 (tiga) desa digunakan sebagai tanah carik desa diantaranya ;
 - a. Desa Rancaekek Wetan, seluas ± 200.000 m² (dua ratus ribu) meter persegi atau 20 (dua puluh) hektare;
 - b. Desa Rancaekek Kulon, seluas ± 140.000 (seratus empat puluh ribu) meter persegi atau 14 (empat belas) hektare;
 - c. Desa Sukamanah, seluas ± 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) meter persegi atau 12,5 (dua belas koma lima) hektare;

Halaman 75 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat dan diakuinya sebagai tanah carik desa sejak sekitar tahun 1963, maka dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III jawabannya telah menyangkal dalil gugatan Para Penggugat tersebut, yang mana jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah sebagai Kepala Desa mempunyai wilayah kerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tahun 1982, dimana sebelum adanya pemekaran wilayah Desa Rancaekek (Desa Induk) sekarang menjadi Desa Rancaekek Wetan dan Desa Rancaekek Kulon;
2. Bahwa Desa Rancaekek Wetan dibagi kembali menjadi 2 (dua) yakni Desa Sukamanah dan selanjutnya Desa Sukamanah dimekarkan kembali menjadi Desa Tegal Sumedang dan pada tahun 2012, Desa Rancaekek Wetan dimekarkan kembali menjadi Kelurahan Rancaekek Kencana;
3. Bahwa Para Penggugat menjelaskan kepemilikan didapat hasil pembelian dari Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah, sedangkan Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah berasal pembelian dari R. Sambas Wirakoesoemah yang persil-sersilnya didapat dari hak kepemilikan tanah Verponding dan dalam hal tersebut Para Tergugat berpendapat sebagai bentuk pengakuan yang harus dapat dibuktikan oleh Para penggugat ;
4. Bahwa Para Penggugat telah melakukan investigasi mengenai keberadaan tanah-tanah peninggalan orang tuanya dimana jumlah seluruhnya dari 72 (tujuh puluh dua) hektare, sebagiannya sejumlah 46,5 (empat puluh koma lima) hektare di klaim berada di wilayah kerja Para Tergugat yang tanah-tanah tersebut telah digarap oleh para penggarap sebagai tanah carik desa ;
5. Para Tergugat menyangkal dan mempertanyakan kepemilikan tanah tersebut dengan Para penggugat telah memiliki C. 129 sedangkan pada kearsipan Para Tergugat tidak ada C dimaksud;
6. Bahwa sejak tahun 1963 tanah aquo yang di klaim Para Penggugat telah dijadikan tanah carik desa dan digarap oleh masyarakat dan Para Tergugat telah memiliki pembayaran pajak bumi (SPPT) sebagai bentuk pertanggung jawaban Para Tergugat;
7. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menerima hasil dari tanah carik yang dikelola oleh masyarakat penggarap lahan tanah tersebut dan sepenuhnya hasilnya untuk masyarakat;

Halaman 76 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah ahli waris yang sah dari almarhum Rd. Moelya bin Arip Wiranata Kusumah;
2. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengetahui secara pasti mengenai beberapa bidang tanah milik almarhum Rd. Moelya Wiranata Kusumah yang telah di jual kepada Rd. Isak Sunandi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Pasal 163 HIR, maka Para Penggugat haruslah membuktikan akan kebenaran gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Harun Al Rasyid dan Saksi Yadi Utomo;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-10, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-7, Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1A sampai dengan T.III-8, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-1 dan T.I.II.III-2 dan mengajukan 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi Ahli yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Eddi Suwandi, Saksi Enang Sodikin, Saksi Dodi Nurahman, Saksi Candra Erawa, Saksi Kankan Taufik Barnawan dan Saksi Ahli Hj. Yani Pujiwati, S.H.M.H.DR;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk mendukung dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-8;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wajib memperhatikan kenyataan-kenyataan hidup,

Halaman 77 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan-kebiasaan dan adat istiadat yang hidup dalam lingkungan masyarakat dimana suatu perkara terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1. Apakah Para Penggugat adalah ahli waris yang sah Rd.Ishak Sunandi Alias Encang Ishak Sunandi?;**
- 2. Apakah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Rd.Ishak Sunandi Alias Encang Ishak Sunandi atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang berhak menguasai?;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan tersebut sebagai berikut :

Ad.1.Apakah Para Penggugat adalah ahli waris yang sah Rd.Ishak Sunandi Alias Encang Ishak Sunandi?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah istri dan anak yang merupakan ahli waris Rd.Ishak Sunandi Alias Encang Ishak Sunandi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Rd. Ishak Sunandi dan Ny.Ikah No. 474.3/060-Kec.Btn tanggal 3 Desember 2003, sehingga peroleh fakta benar Para Penggugat adalah anak dari Rd.Ishak Sunandi Alias Encang Ishak Sunandi, hal mana juga tidak dibantah oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Rd. Ishak Sunandi tanggal 5 Februari 2003 diperoleh fakta benar Rd. Ishak Sunandi telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2003;

Menimbang, bahwa Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan Perwarisan hanya berlangsung karena kematian, selanjutnya Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan : menurut undang-undang yang berhak, untuk menjadi ahli warisan ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau isteri hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih lanjut menegaskan pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti, dan pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus dengan tiada akhirnya;

Halaman 78 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Penggugat sebagai istri dan anak adalah ahli waris yang sah dari Rd. Ishak Sunandi;

Ad.2 Apakah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan Rd.Ishak Sunandi Alias Encang Ishak Sunandi atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang berhak menguasai?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Rd.Ishak Sunandi Alias Encang Ishak Sunandi mempunyai beberapa bidang tanah seluruhnya seluas ± 72 (tujuh puluh dua) hektare hasil pembelian dari RD.Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah, sedangkan RD. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah berasal pembelian dari R. Sambas Wirakoesoemah, Persilnya hak milik melalui verponding yang di registrasi;

Menimbang, bahwa adapun didalilkan kembali jika registrasi tersebut dengan rincian sebagai berikut ;

- Nomor 491 luas 100.000 (seratus ribu meter) persegi;
 - Nomor 492 luas 125.600 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus) meter persegi;
 - Nomor 493 luas 131.500 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus) meter persegi;
 - Nomor 494 luas 119.700 (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus meter persegi);
 - Nomor 495 luas 120.500 (seratus dua puluh ribu lima ratus) meter persegi;
 - Nomor 496 luas 130.700 (seratus tiga puluh ribu tujuh ratus) meter persegi;
- Surat Ukur 18 Maret 1930 nomor 196 dan aktanya telah disahkan oleh otoritas yang berwenang Bandoeng Batavia tertanggal 11 Agustus 1930 dan mengenai harga penjualan masing-masing ditentukan dengan harga :
- harga f 1400 (seribu empat ratus golden);
 - harga f 1700 (seribu tujuh ratus golden);
 - harga f 1840 (seribu delapan ratus empat puluh golden);
 - harga f 1670 (seribu enam ratus tujuh puluh goden)
 - harga f 1680 (seribu enam ratus delapan puluh golden);
 - harga f 1820 (seribu delapan ratus dua puluh golden);

Menimbang, bahwa mengenai jual beli bidang tanah tersebut, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-3A berupa fotokopi Arsip/Salinan nomor 246 BL, Akta Jual Beli No.283, 24,30, tanggal 20 Desember 1930 dan terjemahannya sebagaimana bukti surat P-3B dan atas jual beli tersebut Raden Moelja Wiranata Koesoemah diterangkan oleh Para Penggugat sebagai pemiliknya sesuai dengan

Halaman 79 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat P-4A berupa fotokopi Arsip/Salinan nomor 248 BL Pernyataan Akta Hak Milik tanggal 17 Januari 1932 ditanda tangani oleh Notaris Joan Cornelis Mejer di Batavia tentang pengesahan dan pengukuhan untuk kepemilikan tanah Rd. Moelja Wiranata Koesoemah dan terjemahannya sesuai pada bukti surat P-4B;

Menimbang, bahwa selanjutnya diajukan bukti surat P-7 berupa fotokopi tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia dengan buku pendaftaran huruf C No.129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah Desa Rantjaek, Kecamatan Tjitjalengka Kaboepaten Bandoeng;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat P-7 tersebut, Para Penggugat menerangkan telah ada pendaftaran tanah persil nomor 491,492,493,494,495 dan 496 pada buku pendaftaran huruf C.129, namun setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut tidak tercantum mengenai waktu pendaftaran tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat juga mengajukan bukti surat P-5 berupa fotokopi Buku C Nomor 129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah, bukti surat P-6 berupa fotokopi Kikitr Pajeg Boemi C. No.129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah Desa Rantjaek, Kecamatan Tjitjalengka Kaboepaten Bandoeng, bukti surat P-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah C No.129 atas nama Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah, tanggal 14 April 1976 Desa Rancaek, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, bukti surat P-9 (T.I-7) berupa fotokopi Surat Keterangan Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Bandung Kantor Dinas Luas TK.I Ipeda Kabupaten Bandung tentang surat Permohonan Tanah C No.129 Desa Rancaek Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung Nomor 525/WPJ.04/ KI.3313/ 1979 tanggal 18 April 1979, bukti surat P-15 berupa fotokopi Buku C Nomor 129 atas nama Rd. Moelia bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah selanjutnya diberi tanda P-15, bukti surat P-17 (T.I-8) berupa fotokopi buku model C nama wajib Ipeda Nomor 129 atas nama Rd. Moelya bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah pula menerangkan mengenai wajib pajak Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah terhadap tanah nomor C.129 dan diketahui ternyata pada bukti-bukti tersebut terdapat perbedaan nomor persil antara nomor 491,492,493,494,495 dan 496 (bukti surat P-6, P-8) dengan nomor persil 118,121,81,82,83 dan 84 (bukti surat P-5, P-9, P-

Halaman 80 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15,P-17) sehingga menurut Majelis Hakim menimbulkan tidak adanya kepastian letak tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan diterangkan sekitar tahun 1950 R. Moelja Wiranata Koesoemah hijrah ke Sumedang, tanah tersebut di titipkan kepada Abdurrohman di Rancaekek dan pada tanggal 19 Agustus 1974, Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah telah menjual tanah kepada Rd. Ishak Sunandi seharga Rp33.850.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melakukan pencarian atau investigasi mengenai keberadaan tanah peninggalan orang tuanya tersebut dan hasilnya sebagian tanah kurang lebih seluas 46,5 (empat puluh enam koma lima) hektare di klaim oleh 3 (tiga) desa digunakan sebagai tanah carik desa diantaranya ;

- a. Desa Rancaekek Wetan, seluas \pm 200.000 (dua ratus ribu) meter persegi atau 20 (dua puluh) hektare;
- b. Desa Rancaekek Kulon, seluas \pm 140.000 (seratus empat puluh ribu) meter persegi atau 14 (empat belas) hektare;
- c. Desa Sukamanah, seluas \pm 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) meter persegi atau 12,5 (dua belas koma lima) hektare;

Menimbang, bahwa adapun klaim tersebut diterangkan Para Penggugat sebagai berikut :

- I. Tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Rancaekek Wetan berubah persil menjadi;
1. Persil Nomor 84 S.V terletak di Blok Cililungan/cilisungan , seluas \pm 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi (5 (lima) hektare),dengan batas-batas:

Utara : Jalan Mayor Selamet;
Timur : Jalan Sindang wangi;
Selatan : Tanah milik adat;
Barat : Tanah yang diakui sebagai tanah Carik Desa Rancaekek kulon dan tanah carik Desa Tegal Sumedang;

Lokasi berada di Desa Sukamanah;

2. Persil Nomor 81 S.V Blok Cililungan, seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi (2 (dua) hektare), dengan batas-batas:

Utara : Jalan kampung pemakaman;
Timur : Jalan Sindang Wangi;
Selatan : Jalan Mayor Selamet;

Halaman 81 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Rancaekek Kulon;

Lokasinya masuk wilayah Desa Tegal Sumedang;

3. Persil 81 S.V terletak di blok Cilisungan, seluas \pm 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi (2 (dua) hektare), dengan batas-batas:

Utara : Solokan besar;

Timur : Jalan sindang wangi;

Selatan : Jalan kampung pemakaman;

Barat : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Rancaekek kulon;

Lokasi masuk wilayah Desa Tegal Sumedang;

4. Persil 82 S.V, blok Lembang sasak (dahulu blok cilisungan namun setelah ada jalan desa menjadi dua nama yaitu sebelah barat blok cilisungan dan sebelah timur blok lembangsasak), seluas \pm 110.000 (seratus sepuluh ribu) meter persegi (11 (sebelas) hektare), dengan batas-batas :

Utara : solokan besar;

Timur : tanah milik adat;

Selatan : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Tegal Sumedang;

Barat : Jalan sindang wangi;

Lokasi masuk wilayah Desa Tegal Sumedang;

- II. Tanah yang diakui sebagai Tanah Carik Desa Rancaekek Kulon, luas :14 (empat belas) hektare , yang terdiri di 4 lokasi dengan persil dan batas-batas sebagai berikut :

1. Persil. 84 S.V, seluas \pm 40.000 (empat puluh ribu) meter persegi (4 (empat) hektare), dengan batas-batas :

Utara : Jalan mayor selamat;

Timur : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Rancaekek Wetandan tanah carik Desa Tegal Sumedang;

Selatan : tanah milik adat;

Barat : tanah milik adat;

Lokasi masuk desa Sukamanah;

2. Persil 81 S.V , seluas \pm 50.000 (lima puluh ribu) meter persegi (5 (lima) hektare) dengan batas-batas :

Utara : Solokan besar;

Timur : selokan kecil;

Selatan : Jalan Mayor Selamat;

Barat : tanah milik adat;

Halaman 82 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi masuk Desa Tegal Sumedang;

3. Persil.81 S.V , seluas \pm 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi (1 (satu) hektare), dengan batas-batas :

Utara : Solokan besar;

Timur : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Rancaekek wetan;

Selatan : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Rancaekek wetan;

Barat : selokan kecil;

Lokasi masuk Desa Tegal Sumedang.

4. Persil.83 S.V, seluas \pm 40.000 (empat puluh ribu) meter persegi (4 (empat) hektare), dengan batas-batas :

Utara : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Rancaekek wetan;

Timur : tanah milik adat;

Selatan : tanah milik adat;

Barat : tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa tegal sumedang;

Lokasi berada di Desa Sukamanah;

- III. Tanah yang diakui sebagai tanah carik Desa Sukamanah, luas 12,5 (dua belas koma lima) hektare, blok Ranca manyar 1. Persil 118, seluas 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) meter persegi (12,5 (dua belas koma lima) hektare), dengan batas-batas;

Utara : tanah milik adat;

Timur : tanah milik adat;

Selatan : tanah milik adat;

Barat : tanah milik adat;

Lokasi berada di Desa Sukamanah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita dan petitum gugatan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan beberapa tanah tersebut diatas adalah objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak ada yang menyerahkan bukti sertifikat tanah, maka Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa tersebut adalah tanah yang belum bersertifikat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan, Para Penggugat menerangkan telah terjadi peralihan kembali hak atas tanah Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah menjadi hak atas tanah Rd. Ishak Sunandi (pewaris Para Penggugat);

Halaman 83 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar peralihan hak objek sengketa melalui proses jual beli dengan Rd. Ishak Sunandi selaku pembeli?;

Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah adalah suatu peristiwa dan /atau perbuatan hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak seseorang terhadap tanah kepihak lain sehingga menyebabkan hilangnya kewenangan terhadap tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung mengenai jual beli tanah tersebut antara Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah telah menjual tanah kepada Rd. Ishak Sunandi, Para Penggugat mengajukan bukti surat P-12A berupa fotokopi Surat Jual Beli Lepas antara Ishak Sunandi dengan Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah diatas segel tanggal 19 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Rd. Ishak Sunandi membayar pembelian tanah tersebut sebagaimana diterangkan dalam bukti surat P-12B berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Tanah Rancaekek Persil 491,492,493,494, 495 dan 496 tanggal 19 Agustus 1974 dan telah pula sebagaimana bukti surat P-18 berupa fotokopi surat pernyataan dari ahli waris Rd. Moelya bin Rd. Arip Wiranatakoesoemah tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Harun Al Rasyid menerangkan saksi kenal kepada Pak Rd. Ishak Sunandi alias Enceng Ishak Sunandi karena dulu saksi pernah bekerja dirumahnya, pada saat saksi bekerja di rumah Pak Ishak Sunandi saksi pernah diajak ke Cililin dengan maksud katanya mau melunasi pembelian tanah katanya Pak Ishak Sunandi “ jang hayu urang kacililin, urang ngalunasan tanah “(Jang ayo ke Cililin untuk melunasi tanah), lalu saksi dan Pak Ishak pergi ke Cililin dan di Cililin datang kerumahnya Pak Rd. Moelya dan dirumahnya sudah ada 5 (lima) orang Pak Rd. Moelya, isterinya dann 3 (tiga) orang lagi saksi tidak tahu siapa-siapanya katanya saksi untuk transaksi jual beli tanah, saksi diajak oleh Pak Rd. Ishak Sunandi ke Cililin pada tahun 1974 Saksi dan Rd. Ishak Sunandi berangkat ke Cililin siang hari, kalau alamatnya saksi tidak tahu hanya dikotanya, saksi mendengar dari obrolan mereka pada waktu dirumahnya Rd Moelya tanah yang ditransaksikan itu letaknya di Rancaekek yang luasnya sekitar 70 (tujuh puluh) hektare dan setelah transaksi mereka menandatangani surat-surat seperti kwitansi dan surat lainnya, tetapi saksi tidak tahu surat apa karena saksi tidak membacanya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung No.1152/U/GMR/

Halaman 84 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2019 tanggal 15 November 2019, (benar nama Enceng Ishak Sunandi (Alm) alias Encang Ishak Sunandi (Alm) dengan Raden Ishak Sunandi (Alm) orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti surat P-13 (T.I-5) berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan No.593/17/ 2001/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 dan bukti surat tersebut menerangkan Kepala Desa Rancaekek Wetan membenarkan mengenai tanah persil 491 sampai dengan 496 dikenal C 129 adalah kepunyaan atau hak milik Ishak Sunandi;

Menimbang, bahwa adapun Kepala Desa Rancaekek Wetan tersebut diajukan sebagai pihak Tergugat I dalam perkara ini dan mendalilkan penolakan gugatan dalam jawabannya serta telah pula mengajukan bukti surat yang sama yakni bukti surat T.I-5, dimana bukti surat tersebut bertentangan dengan bukti surat T.I-1 berupa fotokopi Surat keterangan Nomor 593/608/Skrt ditanda tangani oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat P-16 berupa fotokopi Salinan Etiket Peta Desa Rancaekek dari Jawatan Topografi Kodam Siliwangi, oleh karena dipersidangan Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk menjelaskan mengenai bukti surat tersebut, maka terhadap bukti tersebut tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek jual beli adalah menyangkut tanah maka jual beli tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan “Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan setiap peralihan hak atas tanah melalui jual beli, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya hanya dapat

Halaman 85 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sementara itu di dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga menentukan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 yang merupakan pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak-hak konsumen dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam peraturan sebelumnya telah diatur pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang pokoknya mengatur hal yang sama dan atas Pasal tersebut telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Sip/1973 tanggal. 12 Mei 1972. menyebutkan “Ketentuan dalam Pasal 19 P.P. No. 10/1961 tidak bermaksud mengenyampingkan pasal-pasal dari KUHPerdato atau ketentuan-ketentuan hukum tidak tertulis mengenai jual beli bahwa dari ketentuan tersebut maka jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdato atau Hukum Adat, dimana menurut Hukum Adat jual beli tanah sah apabila dilakukan secara riil dan kontan ;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Juni 1989 Nomor : 3339/Pdt/Sip/1987, yang menyatakan “sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah dipenuhi dua syarat yaitu tunai dan terang”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum menerangkan pada angka 4 sebagai berikut :

- Mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdato adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau:

Halaman 86 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
- dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
- didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Putus sebagaimana bukti surat P-12A ternyata tidak diketahui oleh Kepala Desa, maka walaupun telah dilakukan pembayaran sesuai dengan bukti surat P-12B dan memenuhi syarat "tunai", namun Majelis Hakim berpendapat jual beli atas objek tanah tidak memenuhi syarat "terang" karena jual beli tanah objek sengketa seperti yang didalilkan Para Penggugat tidak terbukti dilakukan di hadapan / diketahui Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-12A, ternyata terdapat perbedaan ukuran tanah dengan yang diakui dalam bukti surat P-3A, P-3B, P-4B;

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-12A diterangkan mengenai luas tanah keseluruhan 72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu) meter persegi dengan ukuran tanah:

- a. Persil 491 luas 10.000.000 (sepuluh juta) meter persegi;

Halaman 87 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Persil 492 luas 12.560.000 (dua belas juta lima ratus enam puluh ribu) meter persegi;
- c. Persil 493 luas 13.150.000 (tiga belas juta seratus lima puluh ribu) meter persegi;
- d. Persil 494 luas 11.970.000 (sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu) meter persegi;
- e. Persil 495 luas 12.050.000 (dua belas juta lima puluh ribu) meter persegi;
- f. Persil 496 luas 13.070.000 (tiga belas juta tujuh puluh ribu) meter persegi;

Menimbang, bahwa sedangkan pada bukti surat P-3A,P-3B,P-4B diterangkan mengenai luas tanah keseluruhan 728.000 (tujuh ratus dua puluh delapan ribu) meter persegi dengan ukuran tanah:

- a. Persil 491 luas 100.000 (seratus ribu) meter persegi;
- b. Persil 492 luas 125.600 (seratus dua puluh lima ribu enam ratus) meter persegi;
- c. Persil 493 luas 131.500 (seratus tiga puluh satu ribu lima ratus) meter persegi;
- d. Persil 494 luas 119.700 (seratus sembilan belas ribu tujuh ratus) meter persegi;
- e. Persil 495 luas 120.500 (seratus dua puluh ribu lima ratus) meter persegi;
- f. Persil 496 luas 130.700 (seratus tiga puluh ribu tujuh ratus) meter persegi;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan dalil gugatan, seharusnya ukuran tanah yang merupakan objek diperjualbelikan tetap berpedoman pada bukti surat P-3A,P-3B,P-4B;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diperoleh fakta ketidakjelasan objek tanah yang diperjualbelikan tersebut antara Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah dengan Rd. Ishak Sunandi dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sebelumnya telah pula ditemukannya perbedaan nomor persil tanah pada beberapa dokumennya, sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran mengenai klaim Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah terhadap tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai apakah Rd. Ishak Sunandi melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan?;

Menimbang,bahwa prinsip itikad baik berhubungan dengan prinsip duty of care yaitu suatu kewajiban untuk bertindak secara hati-hati, yang kadang-kadang dirumuskan juga sebagai suatu kewajiban atau keharusan, yang diakui oleh hukum,yang mensyaratkan agar supaya seseorang bertindak sesuai dengan

Halaman 88 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu ukuran tingkah laku tertentu "a certain standard of conduct" untuk melindungi orang-orang lain terhadap suatu resiko yang menurut nalar sebenarnya tidak perlu terjadi (unreasonable risk) ;

Menimbang, bahwa asas "itikad baik" memegang peranan penting dalam transaksi jual beli, dimana sebelum dilakukan jual beli para pihak memiliki kewajiban itikad baik yakni kewajiban untuk meneliti objek yang dijadikan jual beli dan kewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan obyek yang akan dibelinya. Dalam kasus ini, pembeli wajib meneliti berkaitan dengan objek jual beli sedangkan penjual memiliki kewajiban untuk menjelaskan semua informasi yang dia ketahui dan penting bagi pembeli;

Menimbang, bahwa apakah Rd. Ishak Sunandi patut di kategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik?;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak membuktikan dipersidangan Rd. Ishak Sunandi telah melakukan upaya untuk meneliti pihak Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah sebelum membeli tanahnya darinya, terlebih diketahui tanah yang dibeli telah dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1963 sebagai tanah cark, dimana apabila pada waktu itu dilakukan penelitian terlebih dahulu maka tentu akan terjadi persengketaan mengenai objek sengketa antara Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah selaku penjual dengan pihak desa;

Menimbang, bahwa apabila pada waktu itupun jual beli tersebut dilakukan Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah dengan mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tanah tersebut dikategorikan tanah terlantar sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria karena ternyata sepanjang dipersidangan tidak ada satu bukti pun bahwa tanah yang diklaim Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah tersebut diusahakan, dipergunakan, atau dimanfaatkannya sesuai dengan keadaan atau sifat sejaknya diakuinya telah melakukan pembelian tahun 1930 sampai dengan dijual kepada Rd. Ishak Sunandi pada tahun 1974;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Sip/1976, menyatakan: "Menurut hukum adat tanah di Enrekang (Sulawesi Selatan) hak atas tanah hapus, antara lain, karena ditinggalkan terbengkalai (terlantar) selama beberapa waktu, pejabat pemerintah (penguasa setempat berwenang mengalihkan serta menyerahkan tanah yang diterlantarkan itu kepada orang lain, setelah terlebih dahulu ditegur oleh pemerinah dan tidak diindahkan", dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Sip/1973, yang menyatakan "Ladang

Halaman 89 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditinggalkan oleh tergarap selama 5 tahun berturut-turut maka hak utama dari orang semula untuk mengerjakan tanah tersebut gugur dan tanah kembali lagi ke marga";

Menimbang, bahwa Ahli Hj. Yani Pujiwati, S.H.M.H.DR dipersidangan menerangkan penelantaran yang bisa menimbulkan berakhirnya kepemilikan hak atas tanah yaitu penelantaran dalam arti dibiarkan begitu saja tidak terurus dalam waktu yang lama, terus pengelolaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya artinya awal perolehannya untuk guna bangunan tetapi dalam pengelolaannya dipakai untuk hotel, untuk pembatasan kepemilikan luas sebagaimana diatur dalam UUPA peraturan itu tidak berlaku surut, seperti tuan-tuan tanah yang memiliki banyak tanah, maka apabila tanah itu tidak dikuasai lagi dan diterlantarkan oleh pemiliknya, maka itu bisa berakhirnya hak atas tanah tersebut untuk menghindari adanya tuan-tuan tanah tersebut, karena untuk tanah pertanian harus dikelola sendiri oleh pemiliknya, jangka waktu penelantaran tanah oleh pemilik tanah tersebut bisa berakhir kepemilikannya didalam UUPA disebutkan berakhirnya kepemilikan tanah itu karena ditelantarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula diajukan selaku pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV yang didalilkan sebagai para Ahli Waris Rd. Moelya bin Arif Wiranata Koesoemah;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris tersebut telah dibenarkan oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat TT-1 berupa fotokopi Penetapan ahli waris Nomor 0165/Pdt.P/2016/PA.Cmi tertanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV telah mengajukan bukti yang sama dengan bukti surat yang diajukan Para Penggugat yang membenarkan adanya peralihan hak atas objek sengketa tersebut dari Rd. Moelya bin Arif Wiranata Koesoemah kepada Rd. Ishak Sunandi sebagaimana bukti surat TT-2 (P-3A), bukti surat TT-3 (P-4A), bukti surat TT-4 berupa fotokopi Surat amanat dari Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah berbahasa sunda dengan huruf arab yang ditujukan kepada anak-anaknya tanggal 15 Juli 1970 (P-10 A), bukti surat TT-5 berupa fotokopi Terjemahan (Surat amanat dari Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah berbahasa sunda dengan huruf arab yang ditujukan kepada anak-anaknya tanggal 15 Juli 1970) (P-10 B), bukti surat TT-6 berupa fotokopi Surat pernyataan dari para ahli waris Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang terletak dahulu di desa Rancaekek yaitu

Halaman 90 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diblok Cilisungan dan di blok Lembangsasak seluas 500.000 m2 (50 ha) dan blok Cipadarangkung seluas 125.000 m2 (10 ha) telah dijual oleh Rd. Moelja bin Rd. Arip Wiranata Koesoemah kepada Rd. Ishak Sunandi tanggal 19 Agustus 1974 (P-11), bukti surat TT-7 (P-12A) dan bukti surat TT-8 (P-12B);

Menimbang, bahwa walaupun telah mengajukan bukti surat tersebut, namun ternyata dalam jawabannya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menyatakan tidak mengetahui secara pasti mengenai beberapa bidang tanah milik almarhum Rd. Moelya Wiranata Kusumah yang telah di jual kepada Rd. Isak Sunandi karena saat terjadinya transaksi jual beli tanah tersebut para pihak tersebut masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak mengetahui jual beli tanah antara Rd. Moelya Wiranata Kusumah dengan Rd. Isak Sunandi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya No.858K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971 menyebutkan “ dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan Pengadilan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar ‘bukti pengakuan Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa Rd. Ishak Sunandi tidak menanyakan status tanah tersebut kepada tetangga atau lingkungan sekitarnya dan pihak desa, serta kantor Kecamatan, sehingga Rd. Ishak Sunandi dapat dikatakan telah melakukan kecerobohan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah merupakan penjual yang berhak atas tanah yang menjadi objek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No.1816 K/Pdt.1989 menyatakan bahwa “Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu”;

Menimbang bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Rd. Ishak Sunandi bertindak atau bersikap tidak hati-hati dalam jual beli terhadap tanah objek sengketa tersebut, dimana

Halaman 91 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Rd. Ishak Sunandi meneliti terlebih dahulu tanah objek sengketa sebelum dilakukan jual beli sehingga Rd. Ishak Sunandi tidak patut di kategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim nama Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat, tidak dapat dibuktikan dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas diragukan kebenarannya sebagai pihak yang berhak memindahtangankan hak milik atas objek sengketa kepada Rd. Ishak Sunandi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat yang menurut Para Penggugat telah dilakukan jual beli terhadap tanah tersebut (objek sengketa), tidak memenuhi syarat melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, dalam hal ini Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah selaku penjual dinilai bukan merupakan orang yang berhak atas tanah yang dijualnya, maka jual beli tanah tersebut adalah tidak sah, sehingga jual beli tanah yang dilakukan tersebut adalah batal demi hukum, artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli diantara Rd. Ishak Sunandi dengan Rd. Moelya Bin Arip Wiranata Koesoemah;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat adalah sebagai Kepala Desa mempunyai wilayah kerja sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tahun 1982, dimana sebelum adanya pemekaran wilayah Desa Rancaekek (Desa Induk) sekarang menjadi Desa Rancaekek Wetan dan Desa Rancaekek Kulon;

Menimbang, bahwa Desa Rancaekek Wetan dibagi kembali menjadi 2 (dua) yakni Desa Sukamanah dan selanjutnya Desa Sukamanah dimekarkan kembali menjadi Desa Tegal Sumedang dan pada tahun 2012, Desa Rancaekek Wetan dimekarkan kembali menjadi Kelurahan Rancaekek Kencana;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1963 tanah aquo yang di klaim Para Penggugat telah dijadikan tanah carik desa dan digarap oleh masyarakat dan Para Tergugat telah memiliki pembayaran pajak bumi (SPPT) sebagai bentuk pertanggung jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terdapat kesesuaian sehingga diperoleh fakta benar mengenai klaim penguasaan objek sengketa sebagai tanah carik desa sejak tahun 1963;

Halaman 92 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-1 berupa fotokopi Surat keterangan Nomor 593/608/Skrt ditanda tangani oleh Kepala Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tanggal 13 Juli 2020 yang menerangkan jika pada kantor desa tidak ditemukan nomor kahir 129 sesuai yang didalilkan Para Penggugat sebagai alas hak atas objek sengketa, bukti surat T.I-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 470/647/Sktr tanggal 24 Juli 2020 dan bukti surat T.I-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 470/647/Sktr tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa mengenai pemanfaatan sebagai tanah carik telah diajukan bukti surat T.I-2a berupa fotokopi buku C Desa Persil No.334 atas nama Jaja Gandawijaya bin Nadi No.1 Blok Pintu air luas 647 m2, bukti surat T.I-2b berupa fotokopi buku C Desa atas nama Rd. Komdi bin Rd. Adiwikarta No.2 Blok Pintu air luas 647 m2, bukti surat T.I-2c berupa fotokopi buku C Desa atas nama Apit Matkasih No.3 Blok Babakan, bukti surat T.I-2d berupa fotokopi buku C Desa atas nama Adram Raswi No.4 Blok Babakan, bukti surat T.I-2e berupa fotokopi buku C Desa atas nama Hamim Salhasan No.5 Blok Rancaekek Wetan, bukti surat T.I-2f berupa fotokopi buku C Desa atas nama Rohanda Madhori No.6 Blok Pintu air luas 647 m2, bukti surat T.I-2g berupa fotokopi buku C Desa atas nama Iko Adasan No.7 Blok, bukti surat T.I-2h berupa fotokopi buku C Desa atas nama Darja Adasim No.8 Blok Babakan, bukti surat T.I-2i berupa fotokopi buku C Desa atas nama Soma Juwi No.9 Blok Babakan, bukti surat T.I-2j berupa fotokopi buku C Desa atas nama Hamid Hadmi No.10 Blok Pintu air, bukti surat T.I-2k berupa fotokopi buku C Desa atas nama Soma Adasim No.11 Blok Babakan, bukti surat T.I-2l berupa fotokopi buku C Desa atas nama Sarja Arkilan No.12 Blok Peuntas, bukti surat T.I-2m berupa fotokopi buku C Desa atas nama Uji Adin No.13 Blok Rancabango, bukti surat T.I-2n berupa fotokopi buku C Desa atas nama Samaun Madrai No.14 Blok Pintu air, bukti surat T.I- 2o berupa fotokopi buku C Desa atas nama himpunan Blok Rancaekek Kulon, bLok Pintu air dan blok Cilisungan;

Menimbang, bahwa atas pemanfaatan tanah carik tersebut, Tergugat I mendalilkan telah melakukan pembayaran pajak sebagaimana bukti surat T.I-3a berupa fotokopi daftar rincian pajak terhutang NOP 32.06.100.002.010.0008.0 tanggal 24 Juli 2020 atas nama wajib Pajak Carik Desa Rancaekek Wetan, bukti surat T.I-3b berupa fotokopi daftar rincian pajak terhutang NOP 32.06.100.002.010.0007.0 tanggal 24 Juli 2020 atas nama wajib Pajak Carik

Halaman 93 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rancaekek Wetan, bukti surat T.I-3c berupa fotokopi daftar rincian pajak terhutang NOP 32.06.100.002.010.0005.0 tanggal 24 Juli 2020 atas nama wajib Pajak Carik Desa Rancaekek Wetan;

Menimbang, bahwa mengenai pemanfaatan sebagai tanah carik dan atas pemanfaatan tanah carik tersebut telah dilakukan pembayaran pajak, Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-1 berupa fotokopi Rekap Pajak Desa Rancaekek Kulon NOP.32.06.100.001.023. 0001.0 tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa mengenai pemanfaatan sebagai tanah carik dan atas pemanfaatan tanah carik tersebut telah dilakukan pembayaran pajak, Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-1A berupa fotokopi Daftar tanah Desa Sukamanah No.1 meliputi Persil 130-131, bukti surat T.III-1B berupa fotokopi Daftar pengelolaan tanah carik Desa, bukti surat T.III-2 berupa fotokopi lampiran buku tanah Kas Desa dari Desa Sukamanah, bukti surat T.III-3 berupa fotokopi Surat tanda pemberitahuan Pajak Terhutang (PBB/SPPT) pada tahun 2012 NOP. 32.06.100.001.016.0040.0 blok Ranca Manyar Carik Desa Sukamanah seluas 12.268 m2 tanggal 2 Januari 2012, bukti surat T.III-4 berupa fotokopi Gambar denah Peta Wilayah Tanah Carik yang dikelola penguasaannya oleh Desa Sukamanah, bukti surat T.III-5A berupa fotokopi Pajak NOP 32.06.100.001.016.0018.0, bukti surat T.III-5B berupa fotokopi Pajak NOP 32.06.100. 001.016.0040.0, bukti surat T.III-5C berupa fotokopi Pajak NOP 32.06.100.001.012.0086.0 dan bukti surat T.III-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Sukamanah Nomor 593/09/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020,

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama telah mengajukan bukti surat T.II.III-1 berupa fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Bandung Badan Pendapatan Daerah Nomor 773/270/PJK.II Soreang tanggal 30 Juli 2020 dan bukti surat T.II.III-2 berupa fotokopi lampiran daftar NOP untuk ke-4 Desa yaitu :Desa Rancaekek Wetan, Desa Rancaekek Kulon, Desa Sukamanah, Desa Tegalsumedang yang bersesuaian dengan Saksi Kankan Taufik Barnawan yang menerangkan Saksi di Bapenda menjabat sebagai kepala bidang pajak II yang membidangi terkait PBB dan PPHTB sejak 9 Agustus 2019, di Bapenda itu hanya memberikan data yang terkait dengan permohonan PBB saja, jadi Saksi hanya menerangkan 9.NOP yang diajukan kepada kami apakah tercatat tidak 9 NOP itu di sistem NOP kami, dan ke 9 NOP itu tercatat atas nama tanah Carik dari tahun 1996 tetap tidak berubah, namun sebelumnya PBB ini baru menjadi Pajak Daerah itu baru tahun 2013, untuk tahun 2012 dibawah itu menjadi kewajiban KPP Pratama artinya

Halaman 94 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pemerintah pusat, jadi semua data yang ada pada sistem kami itu semuanya limpahan dari KPP pratama dan itu semua tercatat tanah carik Desa;

Menimbang, bahwa mengenai pemanfaatan tanah oleh desa tersebut sebagai tanah carik diterangkan oleh Saksi Eddi Suwandi yang menerangkan dipersidangan sebagai perangkat Desa, Saksi tidak tahu tanah carik Desa itu kepunyaan siapa, tetapi yang menggarap tanah carik desa masyarakat dengan cara menyewa dari perangkat Desa, yang menerima uang sewa itu Kepala Desa lalu uangnya dipergunakan untuk membayar gaji aparat Desa, Saksi juga pernah menerima hasil panen dari warga masyarakat sebagai pembayaran sewa karena Saksi pernah menjadi Kaur Pemerintahan di Desa Rancaekek sejak tahun 1973 selama 6 (enam) tahun, cara perolehan tanah carik desa, seingat Saksi sudah disediakan oleh Desa, sebelum Saksi menjadi perangkat Desa tanah itu sudah dikuasai oleh Desa dan pertanggungjawaban para pengelola tanah Carik Desa kepada Desa, pengelola hanya menyetorkan sebagian hasil panennya kepada perangkat Desa sebagai uang sewa tanah carik Desa dan keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat T.II-6 berupa fotokopi Surat Ketetapan Pemerintah Kabupaten Bandung Nomor 71/UD/PD/ 73 tanggal 30 Juni 1973 dan bukti surat T.II-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Eddi Suwandi Mantan perangkat Desa Rancaekek Kulon tanggal 9 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Enang Sodikin menerangkan Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Rancaekek Kulon pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2002, tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, di desa ada tanah carik dan terdaftar didalam buku catatan Desa tetapi saksi lupa persilnya, tanah carik yang dikelola itu luasnya \pm 15 (lima belas) hektare dan yang mengelola itu seluruh perangkat Desa dengan cara disewakan kepada warga / penggarap dengan cara menggarap dulu baru setelah panen penggarap membayar sewanya dengan hasil panennya setelah diuangkan, Saksi tidak tahu asal usul dari tanah tersebut, tanah itu dulunya ada di Desa Rancaekek dan dari sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1977 tanah itu telah digarap oleh Kepala Desa Yaya Ganda Wijaya, lalu dipecah menjadi Desa Rancaekek dan Desa Sukamanah lalu pada tahun 1982 Desa Sukamanah dipecah lagi menjadi Desa Sukamanah dan Desa Tegal Sumedang selanjutnya Desa Rancaekek dipecah lagi menjadi Rancaekek Kulon dan Desa Rancaekek wetan, Saksi menggarap tanah itu mulai tahun 1982 sampai dengan sekarang, saksi menggarap tanah itu bersama petani yang lainnya seluas 15 (lima belas) hektare dan hasil panennya Saksi setorkan kepada desa 1 ton/ha sebagai sewa

Halaman 95 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut, tanah carik desa ada pajaknya, tetapi Saksi tidak membayar pajaknya tersebut dan untuk tanah carik dalam SPPT nya ada catatan khusus, dan tagihannya itu secara kolektif berkelompok, yang membayar pajak itu penyewa/pengelola, karena yang diterima oleh Desa hasil sewa tanahnya itu bersih jadi yang membayar pajaknya itu penyewa, selama ini Desa tidak membayar pajak, untuk membuktikan kepemilikan bahwa itu tanah carik desa bisa dilihat dalam buku Desa, karena untuk tanah carik tidak ada bukti kepemilikan yang khusus hanya catatan memori dari kepala desa yang terdahulu berupa catatan-catatan dalam buku Desa, didalam buku Desa itu dicatat daftar lokasinya dan nama orang-orang yang mengelola tanah carik tersebut, setahu Saksi untuk tanah carik Desa penguasaan secara estafet, dari pejabat yang sebelumnya ke pejabat penggantinya dan keterangan Saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat T.II-2 berupa fotokopi Surat Keterangan Enang Sodikin Mantan Kepala Desa Rancaekek Kulon tanggal 9 Agustus 2020 dan bukti surat T.II-7 berupa fotokopi Surat Keterangan mantan Kepala Desa Rancaekek Kulon tanggal 8 November 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Dodi Nurahman menerangkan dulu Saksi pernah menjadi perangkat desa di Desa Rancaekek Wetan dan setahu Saksi tanah carik desa itu itu milik pemerintahan Desa, Saksi tidak tahu asal usul tanah carik desa itu awalnya dibeli dari siapa-siapa, setahu Saksi tanah itu secara turun temurun sudah menjadi tanah carik desa, Saksi tahu tanah itu carik desa yang menjadi objek perkara karena dari sejak tahun 1970 Saksi sudah menggarap tanah itu bersama bapak Saksi dengan cara menyewa dari desa, Saksi membayar sewa tanah itu dengan hasil panen yang disetorkan kepada kepala Desa dan Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah carik desa setahu Saksi yang menjadi dasar kepemilikan tanah carik desa hanya catatan buku Kas Desa secara turun temurun dari kepala Desa sebelumnya dan Saksi Candra Erawa menerangkan Saksi tahu tanah carik desa dan pemilik tanah carik desa adalah pemerintahan Desa, Saksi tidak tahu asal usul tanah carik desa itu awalnya dibeli dari siapa-siapa, setahu Saksi tanah itu secara turun temurun sudah menjadi tanah carik desa, Saksi tahu tanah objek perkara sebagai tanah carik desa karena dari sejak tahun 1970 Saksi sudah menggarap tanah itu bersama bapak Saksi dengan cara menyewa dari desa dan Saksi membayar sewa tanah itu dengan hasil panen yang disetorkan kepada kepala Desa ;

Menimbang, bahwa mengenai pemanfaatan tanah oleh desa tersebut ternyata juga diterangkan oleh Saksi Para Penggugat yakni Saksi Yadi Utomo

Halaman 96 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan Saksi kenal kepada Penggugat karena dulu Saksi pernah menggarap sebagian tanah yang menjadi objek sengketa menggantikan kakek secara turun temurun, Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh untuk menggarap tanah itu, hanya Saksi pernah mendengar dari kakek kalau tanah itu dapat sewa dari Desa, Saksi tidak tahu sejak kapan kakek mulai menggarap tanah itu, kalau saksi menggarap tanah itu mulai tahun 1982 sampai dengan sekarang, Saksi menggarap tanah itu bersama petani yang lainnya seluas 15 (lima belas) hektare dan hasil panennya Saksi setorkan kepada desa sebanyak 1 (satu) ton per hektare sebagai sewa tanah tersebut, Saksi menggarap tanah itu yang lokasinya berada di Desa Sukamanah dan Desa Tegal Sumedang, yang dulu desanya Rancaekek, dan sekarang dimekarkan lagi menjadi desa Rancaekek Wetan, Desa Sukamanah dan Desa Tegal Sumedang;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Hj. Yani Pujiwati, S.H.M.H.DR menerangkan untuk tanah carik desa yang tidak terdaftar Desa dan di Kabupaten juga tidak terdaftar namun diakui dan dikuasai oleh Desa sebagai aset Desa maka itu diatur dalam PP 24 tahun 1997 tentang penguasaan fisik, penguasaan tanah untuk itikad baik secara terus menerus lebih dari 20 itu adalah proses dari pembuktian kepemilikan dan tanah carik adalah tanah kekayaan desa yang diperuntukan untuk keperluan aparat desa yang pengelolaannya diatur dengan Perda, tanah carik Desa termasuk tanah aset pemerintah Daerah yang ada didesa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Kepala Desa mempunyai tugas-tugas strategis dalam membantu pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah, yaitu termasuk berwenang untuk membuat surat keterangan yang menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bidang Tanah tersebut (Pasal 39 ayat (1) PP. No. 24 Tahun 1997), sehingga sehubungan dalam hal ini menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat adanya kewenangan Kepala Desa sebagai pihak yang menguatkan terhadap suatu bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa Kepala Desa dan perangkatnya sebagai bagian dari Aparat Pemerintah pada tingkatan yang paling bawah memiliki peran yang sangat penting dalam ikut menunjang tercapainya kepastian hukum hak atas tanah di tengah-tengah masyarakatnya, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai Kepala Desa tempat objek sengketa tersebut termasuk dalam wilayah Desanya, maka keterangan

Halaman 97 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut lebih cenderung dapat dipedomani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah objek sengketa berada dalam hak penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai tanah carik;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas seluruhnya maka dapatlah disimpulkan bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut yakni kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang didalilkan sebagai alas hak dari pada kepemilikan tanah yang merupakan objek sengketa sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat dan diakuinya sebagai tanah carik desa sejak sekitar tahun 1963, maka dapat diduga melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;
3. Melanggar kaedah tata susila, atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata "atau" dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum (SETIAWAN, Empat kriteria perbuatan melawan hukum perkembangannya dalam Yurisprudensi, diterbitkan team Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI tahun 1991 hal 121) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan tersebut dan dihubungkan dengan pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud oleh Para

Halaman 98 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak subjektif Para Penggugat;

Menimbang, bahwa menyangkut dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar objek sengketa yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan diakui sebagai tanah carik desa sejak sekitar tahun 1963 adalah perbuatan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai penguasaan tanah carik desa sejak tahun 1963 telah dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa, maka perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang berhak menguasai objek sengketa adalah bukan merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini adalah Para Penggugat, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya putusan apabila dihubungkan dengan Petitum Gugatan Para Penggugat, maka akan dipertimbangkan menurut relevansinya tanpa mengurangi substansi Gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke 1 dan ke 3 dari gugatan Para Penggugat yang menghendaki untuk menyatakan sah dan berharga surat yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat yang diminta Para Penggugat bukan suatu peristiwa hukum yang harus diputus karena berhubungan langsung dengan pokok persengketaan dan benar surat tersebut telah diajukan sebagai alat bukti yang merupakan suatu persyaratan formal yang harus dipenuhi untuk memutus pokok persengketaan, sehingga tidak perlu dituntut Para Penggugat sebagai suatu petitum. Selain itu alat bukti yang diajukan Para Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya terhadap petitum Para Penggugat tersebut adalah patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 2 berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Para Penggugat telah dapat membuktikan sebagai ahli waris Rd. Ishak Sunandi dan karenanya sekedar memperbaiki redaksi, petitum gugatan Para Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 99 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4, oleh karena sebagaimana diuraikan diatas Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok bahwa selaku pemilik objek yang disengketakan, maka petitum tersebut sudah sepatutnya tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok ke 4 gugatan Para Penggugat ditolak, maka petitum gugatan Para Penggugat selebihnya dan saling berkaitan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugat berhasil membuktikan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk yang selain dan selebihnya ;

II. DALAM INTERVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat I Intervensi/ Penggugat Konvensi, Tergugat II Intervensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat III Intervensi / Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Intervensi / Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat I Intervensi / Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Intervensi / Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Intervensi / Turut Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat IV Intervensi / Turut Tergugat IV Konvensi dalam tanggapannya terhadap permohonan Intervensi telah memuat materi eksepsi dan terhadap materi eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dengan dalam Putusan Sela Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada sidang hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, oleh karenanya dengan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Putusan Sela sehubungan dengan materi eksepsi tersebut dan dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap materi eksepsi tersebut sudah sepatutnya juga haruslah dinyatakan ditolak;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 100 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan intervensi yang diajukan oleh Penggugat intervensi yang adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Intervensi adalah sebagai berikut

1. Bahwa berdasarkan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang ditetapkan di Bandung tanggal 06 November tahun 1952 dan Kikitor Padjeg Boemi tercatat atas nama H. Abdoerahman;
2. Bahwa Surat Keterangan Nomor. 493/WPJ/09/KI.5423/1975 dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Ipeda Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 25 Pebruari tahun 1975 bahwa menurut nomor girik/kikitor, Desa Rancaekek, selanjutnya sesuai dengan data pembukuan di kantor termaksud nomor C.129 atas nama H. Abdoerahman dengan nomor persil 491 sampai dengan 496, S.VI, sawah dengan luas tanah \pm 103 (seratus tiga) hektare;
3. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa persil Nomor 491 sampai dengan 496 adalah merupakan tanah yang berasal dari Verponding, sangat tidak berdasar dan patut dicurigai keabsahannya;
4. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada tahun 1950 R.Moelja Wiranata Koesoemah hijrah ke Sumedang dan tanah-tanah ditipkan kepada Abdoerohman di Rancaekek sangat mengada-ngada dan tidak berdasar;
5. Bahwa tidak pernah dalam Leter C.129 tercantum nama RD. Moelya;
6. Bahwa para ahli waris alm. H. Abdoerahman alias Noerkisan dan atau H. Abidin tidak pernah merasa tanah dalam sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mengajukan permohonan putusan (tuntutan) bersamaan dengan kesimpulannya, sehingga permohonan tersebut tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan adapun tuntutan Penggugat Intervensi adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Para Tergugat dan / atau Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan / atau Turut Tergugat untuk membayar kepa Penggugat Intervensi secara tunai, sekaligus dan seketika atas kerugian materiil Penggugat Intervensi sebesar Rp17.280.000.000,00 (tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 101 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika atas kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbar bij voorraad) walaupun ada upaa hukum banding atau kasasi;
6. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Intervensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Penggugat, Para Tergugat dan / atau Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi tersebut dibantah oleh Tergugat I Intervensi/ Penggugat Konvensi, Tergugat II Intervensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat III Intervensi / Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Intervensi / Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat I Intervensi / Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Intervensi / Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Intervensi / Turut Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat IV Intervensi / Turut Tergugat IV Konvensi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Intervensi telah dibantah oleh Tergugat I Intervensi/ Penggugat Konvensi, Tergugat II Intervensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat III Intervensi / Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Intervensi / Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat I Intervensi / Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Intervensi / Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Intervensi / Turut Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat IV Intervensi / Turut Tergugat IV Konvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Pasal 163 HIR, maka Penggugat Intervensi haruslah membuktikan akan kebenaran gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda I-1A sampai dengan I-19 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah dipersidangan yaitu Saksi Asep Jaja, Saksi Zenal Abidin dan Saksi Amri Rosadi Alias Kandi;

Halaman 102 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa adalah milik Penggugat Intervensi selaku Para ahli waris dari H.Abdoerahman dan atau H.Abidin?:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pertanyaan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penjelasan dalam kesimpulannya, Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat I-1A berupa fotokopi arsip surat Keterangan ahli waris No.01/U/1979 tanggal 27 Desember 1979 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Cimahi dan Susunan ahli waris dari keluarga Noerkisan alias Haji Abdurrohman menerangkan H.Abidin adalah satu-satunya ahli waris dari H.Abdoerahman;

Menimbang, bahwa bukti surat I-1B berupa fotokopi surat Kematian No.474.3/05/DS/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007 yang dikeluarkan Desa Bojong atas nama Abidin Bukhori alias Abidin bin H.Bukhori alias H. Abidin menerangkan mengenai meninggalnya H.Abidin dan bukti surat I-1C berupa fotokopi arsip silsilah waris Noerkisan Sastranagara alias H. Abdoerahman tanggal 28 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Paseh, surat keterangan susunan ahli waris No.474.3/19/ WRS/2012 yang dikeluarkan oleh Camat Solokan Jeruk pada tanggal 5 Juli 2012 No.474.3/19/ WRS/2012 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tarogong Kidul pada tanggal 6 April 2009 dan surat keterangan Ahli Waris Nomor No.474.3/32-Kec/2009 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tarogong Kidul pada tanggal 6 April 2009 menerangkan mengenai H.Abidin menikah 2 (dua) kali, dengan istri pertama yaitu nyonya Arum dikarunia 7 (tujuh) orang anak dan 8 (delapan) orang cucu serta istri kedua yaitu nyonya Ojoh dan dikarunia 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai penjelasan ahli waris tersebut diatas tidak ada bantahan dari Tergugat I Intervensi/ Penggugat Konvensi, Tergugat II Intervensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat III Intervensi / Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Intervensi / Tergugat III Konvensi, Turut Tergugat I Intervensi / Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Intervensi / Turut Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat III Intervensi / Turut Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat IV Intervensi / Turut Tergugat IV Konvensi sehingga dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi mendalilkan berdasarkan surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang

Halaman 103 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan di Bandung tanggal 06 November tahun 1952 dan Kikitiir Padjeg Boemi tercatat atas nama H. Abdoerahman dan Surat Keterangan Nomor. 493/WPJ/09/KI.5423/1975 dari Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi Ipeda Bandung yang dikeluarkan pada tanggal 25 Pebruari tahun 1975 bahwa menurut nomor girik/kikitiir, Desa Rancaekek, selanjutnya sesuai dengan data pembukuan di kantor termaksud nomor C.129 atas nama H. Abdoerahman dengan nomor persil 491 sampai dengan 496, S.VI, sawah dengan luas tanah \pm 103 (seratus tiga) hektare;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat I-2 berupa fotokopi arsip Kikitiir Padjeg Boemi dan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan buku pendaftaran huruf C No.129 atas nama H. Abdoerahman Desa Ranca ekek, Kecamatan Tjitjalengka Kewedanaan Tjitjalengka Kabupaten Bandung Keresidenan Priangan Pripinsi Djawa Barat, bukti surat I-3 A berupa fotokopi arsip surat keterangan Nomor 439/WPJ/09/K.I5423/1975 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak Inspeksi IPEDA Bandung Kantor Dinas Luar TL 1 Bandung tanggal 25 Februari 2975 yang menyatakan bahwa C.129 atas nama H. Abdoerahman dengan persil Nomor 491 s/d 496 S.VI sawah dengan luas tanah \pm 103 ha, bukti surat I-3 B berupa fotokopi arsip surat keterangan Nomor 433/WPJ.02/KI.3313/1979 tanggal 27 Februari 1979 No.C.129 atas nama H.Abidin dengan persil 491 s/d 496,

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti yang dimaksud dengan pembayaran pajak sebagaimana bukti surat I-3C berupa fotokopi arsip 4 lembar SPPT tahun 2013 atas nama Abidin H atau H. Abidin dengan total luas \pm 32,18 ha dan bukti surat I-4 berupa fotokopi arsip 1 (satu) bundel keterangan PBB tanah carik Desa Rancaekek Surat Nomor 973/270/pjk II tertanggal Soreang 30 Juli 2020 terdapat 9 (sembilan) lampiran tentang rincian tagihan pajak;

Menimbang ,bahwa bukti surat I-9 berupa fotokopi akta surat kuasa untuk menjual yang sudah dilegalisir Notaris dan PPAT Tuty Purnandari,S.H. antara para penghadap ahli waris H.Abidin (pemberi kuasa dan Tn Hasan Basri (penerima kuasa) yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat III Intervensi / Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Intervensi / Tergugat III Konvensi selaku Kepala Desa membantah klaim H.Abdoerahman dan atau H.Abidin dengan mengajukan bukti surat T.I-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung Nomor 470/775/IX/2020 tanggal

Halaman 104 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 September 2020, bukti surat T.I-10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Wetan Kabupaten Bandung Nomor 593.2/057/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, bukti surat T.II-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Kulon tanggal 3 September 2020, bukti surat T.II-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rancaekek Kulon Nomor 593/99//2002/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020, bukti surat T.III-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor 593/18/IX/2020 tanggal 3 September 2020 dan bukti surat T.III-8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Nomor 475/33/SKTR tanggal 12 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Intervensi tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk mendukung dan menjelaskan mengenai bukti surat terutama mengenai asal usul tanah H. Abdoerahman dapat melakukan klaim atas tanah tersebut dan Penggugat Intervensi dipersidangan ternyata tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga hanya berupa fotokopi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Sip/1985 telah ditegaskan bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan yang hanya berupa fotocopy tanpa diperlihatkan asli, maka surat bukti yang berupa fotocopy tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat I-7A berupa fotokopi arsip surat pengantar dari Kepala Desa Rancaekek Wetan Nomor 49/122/2001/VII/2018 tertanggal Rancaekek 16 Juli 2018 dan bukti surat I-7B berupa fotokopi arsip Surat keterangan Desa Rancaekek Wetan tanggal 2 Mei 2019, Kepala Desa H. Eman Sulaeman, SH dan bukti surat tersebut telah dibantah dalam tanggapannya oleh Tergugat II Intervensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat III Intervensi / Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Intervensi / Tergugat III Konvensi dengan menerangkan salah satunya dilakukan pelaporan pengaduan dari masyarakat peduli warga Desa Tegal Sumedang dan Desa Sukamanah, Tertanggal 21 Oktober 2019 di Kepolisian Daerah Jawa Barat mengenai perbuatan hukum Saudara Eman Sulaeman;

Menimbang, bahwa bukti surat I-7C berupa fotokopi arsip Surat keterangan Kepala Desa tanggal 24 Desember 2019, No.593/17/2001/XII/2019 ditanda tangan Kepala Desa Rancaekek tersebut bersesuaian dengan sikap Tergugat II Intervensi / Tergugat I konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan

Halaman 105 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi yang menerangkan pada pokoknya tidak benar keterangan Kepala Desa mengenai pengakuan kepemilikan tanah Ishak Sunandi;

Menimbang, bahwa bukti surat I-8 berupa fotokopi Kwitansi jual beli antara Rd. Moelya Wiranatakusuma dan Rd. Ishak Sunandi atas tanah Persil No.491 s.d 496 luas 72.000.000 m2 adalah bukti yang sama diajukan Tergugat I Intervensi / Penggugat Konvensi pada bukti surat P-12B dan diterangkan oleh Penggugat Intervensi bahwa Penggugat (konvensi) mengada-ada terkait transaksi jual beli tanah dan dicermati dari luasan tanah 72.800.000 meter persegi sangat berbeda dengan luas tanah yang digugat seluas 72 (tujuh puluh dua) hektare;

Menimbang, bahwa bukti surat I-10A berupa fotokopi surat pengantar beserta lampiran dalam kepentingan meminta legalisir salinan C.129 persil 491 sampai dengan 496 tanah atas nama H.Abdoerahman ke Desa Rancaekek Wetan, bukti surat I-10B berupa fotokopi surat keterangan Kepala Desa Nomor : 593.2/871/2001/X/2020 yang dikeluarkan di Rancaekek Wetan, bukti surat I-11A berupa fotokopi surat keterangan Kepala Desa Nomor : 593.2/13/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah pada tanggal 18 September 2020, bukti surat I-11B berupa fotokopi surat keterangan Kepala Desa Nomor : 890/10/DS yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegal Sumedang pada tanggal 18 September 2020 adalah bersesuaian dengan pertimbangan dalam konvensi yang menerangkan benar tidak adanya nomor C.129 dan nama Rd.Moelya Bin Rd Arip Wiranata Koesoemah dan telah pula bersesuaian dengan bukti surat I-19 berupa fotokopi buku tanah C.128 dan C.130 menerangkan Desa Rancaekek Wetan tidak memiliki buku tanah atau buku C asli dan C 129 persil 491 sampai dengan 496 tidak ada;

Menimbang, bahwa bukti surat I-16A berupa fotokopi peta rincik Desa Rancaekek, Tegal Sumedang dan Sukamanah dan sebagaimana keterangan Saksi Zenal Abidin menerangkan Saksi bekerja di Kantor Pajak mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 2003 pensiun, caranya mendata tanah dalam peta dengan komparasi dilapangan dan membedakan tanah adat dengan tanah carik Desa (diperlihatkan Peta bukti I-16 kepada saksi) kalau ada tulisan nomor persil itu menandakan tanah itu milik adat kalau ada tulisan SH (sawah Hakulah) itu artinya tanah carik desa, cara menentukan nomor C Desa, data ransiran yang diterima dari Pokdam lalu dirincik dan dipecah dibagi perbidang-bidang baru dibukukan baru dibuat giriknya setelah itu dibagikan kepada semua Desa-desa dan di Desa itu harus ada untuk menentukan nomor persil didalam buku C Desa, karena

Halaman 106 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam peta itu (bukti I-16) ada nomor persil menurut saksi tanah yang ada dalam peta tersebut adalah tanah adat semua karena kalau untuk tanah carik desa biasanya garisnya merah tebal, termasuk tanah yang diberi stabilo hijau (tanah yang menjadi objek perkara) dalam peta itu semuanya tanah adat dan untuk mengecek pemilik tanah dari nomor persil maka orang yang merasa pemilik dari nomor persil tersebut bisa mengajukan Permohonan data tanah tersebut ke Kantor Ditjen Pajak, betul surat permohonannya seperti ini (bukti I-17) dilampiri dengan fotokopi leter C Desanya dan nanti ada balasan dari ditjen pajak dengan rincian nomor persilnya;

Menimbang, bahwa bukti surat I-16B berupa fotokopi peta dari bukti Penggugat yang diduga peta carik dengan nomor persil no.81,82,83 dan 84 yang diduga rubah dari leter C.129 persil 491,492,493,494,495 dan 496 menjadi persil no.81,82,83 dan 84 dengan perubahan yang tidak jelas dasar hukum dan latar belakang perubahannya dan bukti surat I-12 berupa fotokopi silsilah Kepala Desa Rancaekek Wetan dan atau Desa Rancaekek Wetan yang bersumber dari pusat informasi Desa Rancaekek Wetan, bukti surat I-5 berupa fotokopi arsip Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 55/Pdt.Eks/1996/PN.BB dan bukti surat I-13 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Perkara Kasasi Perdata antara Abidin melawan Mohamad Ismeth,dk Reg.No.805 K/Pdt/1993,oeh karena dipersidangan Penggugat Intervensi tidak mengajukan alat bukti lainnya untuk menjelaskan mengenai bukti surat tersebut dan bukti tersebut tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini, maka oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat I-6 berupa fotokopi 1 (satu) bundel surat pernyataan 48 (empat puluh delapan) orang penggarap pada tahun 2019 menerangkan jika tanah tersebut dititipkan untuk digarap oleh H.Abdoerahman dan atau H.Abidin kepada penduduk sekitar yang merupakan penggarap dan sebagaimana keterangan Saksi Asep Jaja menerangkan Saksi sebagai penggarap tanah milik Abdurahman bin Abidin yang berada di Blok Cilisungan, sebagaimana dalam bukti surat I-6 (surat pernyataan) yang membuat surat itu orang lain saksi cuma tanda tangan,Saksi menggarap tanah itu secara turun temurun mulai dari kakek terus ke ayah Saksi lalu oleh Saksi dengan sistem sewa,Saksi bayarnya ke Koordinator, selain Saksi ada penggarap lain \pm 100 orang dengan koordinator 2 (dua) orang yaitu Pak H. Mastur dan Pak Yadi,setahu Saksi tanah itu tanah adat karena kata kakek Saksi tanah itu ada yang punya bukan tanah carik Desa, waktu itu saksi masih berumur 7 tahun dan menurut pak Hasan Basri tetangga saksi, tanah itu kepunyaan H. Abidin dan Saksi tahunya

Halaman 107 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lurah Rancaekek, tanah objek perkara setahu Saksi asalnya kepunyaan Abdurahman sebagai ahli waris dari H. Abidin, Saksi menyerahkan hasil panen itu kepada Aparat Desa, Para ahli waris H. Abidin tidak ada yang protes/ keberatan, lokasi tanah yang Saksi garap dengan yang lainnya itu lokasinya berada di Tegal Sumedang luasnya 72 (tujuh puluh dua) hektare, dulu letaknya di Desa Rancaekek Wetan dan Saksi menggarap tanah itu sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang Saksi menyetorkan hasil panen kepada Pak Mastur koordinator penggarap, lalu disetorkan kepada Aparat Desa Rancaekek Wetan dan Rancaekek Kulon selama menggarap tanah itu tidak pernah menyetorkan hasilnya kepada H. Abidin ;

Menimbang, bahwa Saksi Amri Rosadi Alias Kandi menerangkan Saksi menjabat Kepala Desa Rancaekek Wetan mulai tahun 1986 sampai dengan tahun 1991, setahu Saksi H. Abidin memiliki tanah di Rancaekek Wetan dan saksi yang memegang tanah itu, nomor C 129 persilnya 491, 492, 493, 494, 495, 496 atas nama Abdurahman dan Saksi tahu persis letak tanah H. Abidin tersebut karena Saksi berdomisili di Desa Rancaekek Wetan yang jaraknya 2 kilometer dengan lokasi tanah tersebut dan Saksi juga tahu batas-batas dari tanah itu, Setahu Saksi, Desa Rancaekek Wetan tidak mempunyai tanah carik, kalau pembagian tanah untuk digarap oleh desa itu ada tapi tanahnya itu tanah milik adat yaitu kepunyaan Abdurahman, selama Saksi menjabat Kepala Desa Saksi tidak pernah menerima tagihan PBB atas nama Carik Desa, saksi mengelola tanah tersebut berdasarkan Keputusan Camat, Saksi menggarap tanah itu selama menjabat Kepala Desa yaitu 5 (lima) tahun dan sampai sekarang tetap dikelola oleh Desa Rancaekek Wetan, tanah yang dikelola oleh Desa Rancaekek Wetan luasnya 15 (lima belas) hektare setiap panen hasilnya disetorkan ke Kepala Desa, tanah objek perkara tidak ada dalam buku kas Desa tanah itu hanya terdaftar dalam buku C No.129 atas nama Abdurahman seluas 72 (tujuh puluh dua) hektare, selama Saksi menjabat kepala Desa Rancaekek Wetan tidak pernah melihat catatan dalam buku C Desa peralihan tanah tersebut dari Rd. H. Moelja kepada Rd. Ishak Sunandi dan Saksi menerima hasil panen itu berupa padi lalu dibagikan ke semua perangkat Desa yang tidak menerima gaji ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi Asep Jaja dan Saksi Amri Rosadi Alias Kandi tersebut diatas, diperoleh fakta jika telah menyerahkan hasil garapan tanah tersebut kepada pihak desa dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat I Intervensi / Para Penggugat Konvensi (Saksi Yadi Utomo), Saksi Tergugat II Intervensi / Tergugat I

Halaman 108 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi, Tergugat III Intervensi / Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Intervensi / Tergugat III Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sehingga dapat disimpulkan benar telah dilakukan pemanfaatan tanah objek sengketa oleh pihak Desa sebagai tanah carik;

Menimbang, bahwa oleh karenanya lebih lanjut setelah Majelis Hakim meneliti isi dan maksud gugatan Intervensi dari pihak Penggugat Intervensi di atas ternyata sangat berhubungan erat dengan gugatan konvensi dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada gugatan Konvensi, gugatan Penggugat Konvensi ditolak mengenai kepemilikan objek sengketa dan merupakan sah dalam penguasaan Tergugat II Intervensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat III Intervensi / Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Intervensi / Tergugat III Konvensi dengan memanfaatkannya sebagai tanah carik, maka Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat II Intervensi / Tergugat I Konvensi, Tergugat III Intervensi / Tergugat II Konvensi, Tergugat IV Intervensi / Tergugat III Konvensi bukan merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini adalah Penggugat Intervensi, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya petitum pokok gugatan Intervensi tidak ada relevansinya dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat Intervensi ditolak, maka petitum gugatan Penggugat Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tidak ada relevansinya dan dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Intervensi harus pula ditolak untuk seluruhnya;

III. DALAM KONVENSI DAN INTERVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi telah dikabulkan sebagian, maka sepatutnya Para Tergugat dalam Konvensi berada dipihak yang kalah dan demikian pula mengenai gugatan Penggugat Intervensi telah ditolak, Penggugat Intervensi dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 109 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Rd. Ishak Sunandi;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.346.000 (dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

II. DALAM INTERVENSI:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I Intervensi, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV Intervensi, Turut Tergugat I Intervensi, Turut Tergugat II Intervensi, Turut Tergugat III Intervensi dan Turut Tergugat IV Intervensi seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Halaman 110 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.**, dan **RADEN ZAENAL ARIEF S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb tanggal 14 April 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 5 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dan Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANI SUPRIANI, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Kuasa Penggugat Intervensi;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, SH

RIYANTI DESIWATI, SH.MH..

RADEN ZAENAL ARIEF S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

ANI SUPRIANI, S.H.

<u>Perincian biaya</u>	:	
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
Proses	:	Rp. 75.000,00
Panggilan	:	Rp. 1.065.000,00
PNBP	:	Rp. 100.000,00
Meterai	:	Rp. 16.000,00
Redaksi Putusan		Rp. 20.000,00
Pemeriksaan setempat	:	Rp. 990.000,00

Halaman 111 dari 112 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpah : Rp. 50.000,00

Total jumlah **Rp. 2.346.000,00**

(dua juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)